



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2025

TENTANG

STRATEGI SANITASI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa penyediaan sanitasi di daerah masih mengalami berbagai kendala sehingga perlu dilakukan penyusunan perencanaan strategi sanitasi melalui sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan guna percepatan pembangunan sanitasi yang disusun dalam bentuk dokumen strategi sanitasi yang menjadi arah kebijakan di Kabupaten Belitung Timur;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Tahun 2025-2029;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Sanitasi Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Presiden Nomor 185 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI SANITASI TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi.
6. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan.
7. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
8. Dokumen Perencanaan Daerah adalah dokumen yang digunakan untuk merencanakan dan mengatur kegiatan pembangunan di tingkat Daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan sanitasi Kabupaten Belitung Timur periode 2025-2029 yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.
14. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
15. Buang Air Besar Sembarangan yang selanjutnya disingkat BABS adalah orang yang buang air besar di tempat terbuka yang tidak memiliki fasilitas buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
19. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Daerah yang terpadu dan berkelanjutan.

20. Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat PKP adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan, dan perbaikan, pencegahan, dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
21. Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah kelompok kerja yang membantu Bupati dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah.
22. Forum Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Forum PKP adalah wadah untuk mempertemukan dan membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan PKP di Daerah.

Pasal 2

Dokumen SSK disusun dengan tujuan:

- a. sebagai pedoman dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi pengelolaan pembangunan Sanitasi dan rencana pengembangannya 5 (lima) tahun ke depan di Daerah; dan
- b. sebagai acuan dalam mengupayakan percepatan target akses Sanitasi di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Dokumen SSK meliputi bidang:

- a. pengelolaan air limbah domestik; dan
- b. pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. profil pembangunan Sanitasi Kabupaten Belitung Timur;
 - c. cstrategi pengembangan pembangunan Sanitasi Kabupaten Belitung Timur;
 - d. strategi pengembangan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Belitung Timur;
 - e. program, kegiatan dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi Kabupaten Belitung Timur; dan
 - f. monitoring dan evaluasi capaian Dokumen SSK.
- (2) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan sesuai dengan jangka waktu RPJMD.
- (3) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD sesuai tugas dan fungsinya dengan mengintegrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah;
- (4) Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGINTEGRASIAN DOKUMEN SSK KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah yang terdiri dari:
 - a. RPJMD;
 - b. RKPD;
 - c. Renstra PD; dan
 - d. Renja PD.

- (2) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. gambaran umum kondisi Daerah dengan profil kondisi pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
 - b. gambaran pengelolaan keuangan Daerah dan kerangka pendanaan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan untuk pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
 - c. permasalahan dan isu strategis Daerah dengan permasalahan sanitasi dan isu strategis pengelolaan Pembangunan Sanitasi;
 - d. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah dengan strategi, kebijakan dan program pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi; dan
 - e. kerangka pendanaan pembangunan dan program PD dengan program dan indikasi pendanaan PD yang diperuntukkan dalam pengelolaan Sanitasi.
- (3) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. gambaran umum kondisi Daerah dengan profil kondisi pencapaian dalam pengelolaan pembangunan Sanitasi;
 - b. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah dengan kemampuan pendanaan sanitasi dan besaran anggaran kebutuhan pembangunan Sanitasi;
 - c. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah dengan sasaran dan target capaian pemenuhan kebutuhan pembangunan Sanitasi dalam rencana kerja tahunan; dan
 - d. rencana kerja dan pendanaan Daerah dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan Pembangunan Sanitasi Daerah.

- (4) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. gambaran pelayanan PD dengan pelaksanaan PD dalam Pembangunan Sanitasi;
 - b. permasalahan dan isu strategis PD dengan permasalahan dan isu strategis yang dihadapi PD dalam Pembangunan Sanitasi;
 - c. tujuan dan sasaran dengan tujuan dan sasaran dalam Pembangunan Sanitasi;
 - d. strategi dan arah kebijakan dengan strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi Daerah; dan
 - e. rencana program dan kegiatan serta pendanaan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan Pembangunan Sanitasi.
- (5) Dokumen SSK yang diintegrasikan dalam Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dengan hasil monitoring dan evaluasi capaian Pembangunan Sanitasi;
 - b. tujuan dan sasaran Renja PD dengan tujuan dan sasaran PD dalam Pembangunan Sanitasi; dan
 - c. rencana kerja dan pendanaan PD dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan PD dalam Pembangunan Sanitasi.
- (6) PD yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan verifikasi pengintegrasian Dokumen SSK ke dalam RPJMD dan RKPD sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 pada ayat (1) huruf a dan huruf b,
- (7) PD yang membidangi air limbah domestik dan persampahan memastikan program dan kegiatan pembangunan Sanitasi diintegrasikan ke dalam Renstra PD dan Renja PD sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d.

- (8) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memprioritaskan anggaran program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi setelah tercantum dalam RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
- (9) Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan ketersediaan anggaran program dan kegiatan Pembangunan Sanitasi dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV POKJA PKP

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menjalankan pelaksanaan Dokumen SSK, Bupati dibantu oleh Pokja PKP yang membidangi Sanitasi di Daerah;
- (2) Pokja PKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pokja PKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) membantu Bupati dengan menyelenggarakan tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di Daerah;
 - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan Daerah; dan
 - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pokja PKP memiliki fungsi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;

- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP;
- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP;
- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
- e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
- f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di Daerah;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan PKP di Daerah; dan
- k. mendukung kebijakan Pemerintah Daerah di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan Daerah; dan
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan Dokumen SSK kepada Bupati.

- (5) Struktur organisasi Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- (6) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diketuai oleh sekretaris Daerah.
- (7) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat membentuk bidang lain sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. bidang kebijakan dan strategi yang tugasnya mencakup koordinasi aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan PKP;
 - b. bidang teknis PKP yang tugasnya mencakup koordinasi aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana PKP;
 - c. bidang kelembagaan, kemitraan, dan informasi yang tugasnya mencakup koordinasi terhadap aspek kelembagaan, meliputi koordinasi, penyusunan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan dan kerjasama serta mengembangkan basis data dan informasi PKP; dan
 - d. bidang pemantauan dan evaluasi yang tugasnya mencakup koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP.
- (9) Keanggotaan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi profesi;
 - d. organisasi kemasyarakatan;

- e. organisasi keagamaan;
- f. lembaga swadaya masyarakat;
- g. media massa;
- h. pelaku usaha; dan/atau
- i. anggota masyarakat.

BAB V

KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Dokumen SSK dapat melakukan kerja sama untuk mendukung capaian target, rencana aksi serta program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen SSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya capaian target, program, dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Dokumen SSK yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Pokja PKP melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK di Daerah.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan dalam pelaksanaan implementasi Dokumen SSK.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap triwulan dengan melakukan kunjungan ke lokasi Pembangunan Sanitasi dan/atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 10

- (1) Evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan setiap berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Dokumen SSK digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah selaku pengarah Pokja PKP menyampaikan laporan pelaksanaan Dokumen SSK kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan Dokumen SSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan Dokumen SSK Tahun 2025-2029 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Desember 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
KAMARUDIN MUTEN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 2 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
ttd
ERNA KUNONDO

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005





PEMUTAKHIRAN STRATEGI SANITASI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029



**KELOMPOK KERJA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN (POKJA PKP)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Metodologi Penyusunan	7
1.3 Dasar Hukum	13
1.4 Sistematika Penulisan	19
BAB II PROFIL SANITASI SAAT INI	21
2.1 Gambaran Wilayah	21
2.2 Profil Sanitasi	37
2.3 Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi.....	118
BAB III PROFIL KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI	132
3.1 Visi dan Misi Saitasi.....	132
3.2 Rencana Pengembangan Sanitasi	137
3.3 Kemampuan Pendanaan Sanitasi Daerah	149
BAB IV STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI.....	156
4.1 Air Limbah Domestik.....	156
4.2 Pengelolaan Persampahan.....	158
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI.....	161
5.1 Ringkasan.....	161
5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Santasi dengan sembur Pendanaan Pemerintah.....	163
5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaaan Non Pmerintahan	165
BAB VI MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK	167
6.1 Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Sanitasi.....	167



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Masa berlaku dokumen Perencanaan Daerah.....	4
Tabel 2.1 Luas Administrasi dan Luas Wilayah Terbangun Saat ini	21
Tabel 2.2 Kondisi Topografi.....	24
Tabel 2.3 Kemiringan Lereng Setiap Kecamatan	24
Tabel 2.4 Suhu udara Maksimun dan Minimum di Kabupaten Belitung Timur	26
Tabel 2.5 Kondisi Neraca Air Kabupaten Belitung Timur.....	27
Tabel 2.6 Jumlah Penduduk, Jumlah Kelurahan/Desa, dan Luas Wilayah PerKecamatan	30
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan.....	31
Tabel 2.8 Rencana Sistem Pusat pelayanan Kab Belitung Timur Tahun 2014-2034	32
Tabel 2.9 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat ini Wilayah Perkotaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024	40
Tabel 2.10 Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat ini Wilayah Perdesaan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024.....	41
Tabel 2.11 Rekapitulasi Akses Air Limbah Domestik Kab Belitung Timur Tahun 2024	42
Tabel 2.12 Subsistem Pengolahan SPALD Setempat 2024	44
Tabel 2.13 Subsistem Pengangkutan SPALD Setempat 2024	44
Tabel 2.14 Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD - Setempat) 2024	44
Tabel 2.15 Sub-Sistem Layanan dan Pengolahan (SPALD - Terpusat) 2024.....	46
Tabel 2.16 Analisis Gap Terhadap Target Air Limbah Domestik Kab Belitung TImur 2024.....	51
Tabel 2.17 Analisis Keberfungsian Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik Kab Beltim TA 2024.....	52
Tabel 2.18 Rantai Layanan Air Limbah	54
Tabel 2.19 Daftar (pemetaan Dinas/Badan/Lembaga dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Belitung Timur.....	64
Tabel 2.20 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Belitung Timur	64
Tabel 2.21 Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Belitung Timur	67
Tabel 2.22 Pemetaan lembaga Non Pemerintah.....	71
Tabel 2.23 Identifikasi Lembaga Non Pemerintah.....	71
Tabel 2.24 Pemetaan Regulasi Daerah Air Limbah Domestik.....	72
Tabel 2.25 Kegiatan Komunikasi Terkait Higiene dan Sanitasi Sektor Air Limbah Domestik	



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Kabupaten Belitung Timur	73
Tabel 2.26 Pengumpulan Sampah Di Kabupaten Belitung Timur	76
Tabel 2.27 Penyebaran Kontainer dan Data Kontainer Mou Kabupaten Belitung Timur	78
Tabel 2.28 Pengelolaan Sampah per Kecamatan Wilayah Perkotaan Kab Beltim	79
Tabel 2.29 Pengelolaan Sampah per Kecamatan Wilayah Perdesaan Kab Beltim.....	80
Tabel 2.30 Capaian Akses Layanan Sampah di Kabupaten Belitung Timur	80
Tabel 2.31 Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan Belitung Timur	81
Tabel 2.32 Timbulan Sampah di Kabupaten Belitung Timur	81
Tabel 2.33 Sarana Pengumpulan Sampah	81
Tabel 2.34 Penampungan Sementara dan Pengangkutan	82
Tabel 2.35 Pemrosesan Akhir.....	84
Tabel 2.36 Pengurangan dan Pengolahan Sampah Kabupaten Belitung Timur.....	87
Tabel 2.37 Analisa Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan berdasarkan Target RPJMN 2025-2029 ...	90
Tabel 2.38 Rantai Layanan persampahan	91
Tabel 2.39 Daftar (pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah dalam pembangunan dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Belitung Timur.....	99
Tabel 2.40 Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan Kab Belitung Timur.....	99
Tabel 2.41 Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	101
Tabel 2.42 Pemangku Kepentingan Non Pemerintah Daerah Belitung Timur 2024.....	102
Tabel 2.43 Identifikasi Lembaga Non Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	103
Tabel 2.44 Pemetaan regulasi daerah Sektor persampahan Kab Belitung Timur.....	104
Tabel 2.45 Kegiatan Komunikasi Terkait Higiene dan Sanitasi Sektor Persampahan Kab Beltim	105
Tabel 2.46 Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Persampahan Kab Belitung Timur.....	106
Tabel 2.47 Tabel Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan.....	108
Tabel 2.48 Pembobotan Area Beresiko	119
Tabel 2.49 Area Beresiko Air Limbah Domestik	121
Tabel 2.50 Permasalahan Mendesak terkait Pengelolaan Persampahan Kabupaten Belitung Timur	122
Tabel 2.51 Pembobotan Area Beresiko.....	123
Tabel 2.52 Tabel Area beresiko Persampahan Lingkungan.....	125
Tabel 2.53 Permasalahan Mendesak terkait Pengelolaan Persampahan Lingkungan Kab Beltim.....	126
Tabel 2.54 Pembobotan Area Beresiko.....	127
Tabel 2.55 Tabel Area Beresiko Drainase Lingkungan.....	129
Tabel 2.56 Permasalahan Mendesak terkait Pengelolaan Drainase Lingkungan Kab Beltim	130
Tabel 3.1 Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Belitung Timur.....	136



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Sektor Air Limbah Domestik kabupaten Belitung Timur	137
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran Sektor Persampahan Kabupaten Belitung Timur	138
Tabel 3.4	Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Belitung Timur.....	141
Tabel 3.5	Zona dan Sistem Pengembangan Air Limbah Domestik.....	144
Tabel 3.6	Tahapan Pengembangan Persampahan Kabupaten Belitung Timur	145
Tabel 3.7	Zona dan Pengembangan Sistem persampahan Perkotaan Kabupaten Belitung Timur	148
Tabel 3.8	Skenario Pencapaian Sasaran Kabupaten Belitung Timur.....	149
Tabel 3.9	Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kab Beltim untuk sanitasi 2019-2023	150
Tabel 3.10	Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Kabupaten Belitung Timur 2025-2029.....	151
Tabel 3.11	Perhitungan pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Belitung Timur Untuk Operasional/Pemeliharaan Sektor Sanitasi 2019-2023.....	152
Tabel 3.12	Perkiraan Pendanaan APBD Kabupaten Belitung Timur untuk Kebutuhan Operasional Pemeliharaan Aset Sanitasi terbangun tahun 2025-2029	153
Tabel 3.13	Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Belitung Timur dalam Mendanai Program Kegiatan SSK 2025-2029.....	154
Tabel 5.1	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun	161
Tabel 5.2	Hasil Perhitungan Funding Gap untuk 5 Tahun	162
Tabel 5.3	Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran	162
Tabel 5.4	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota.....	163
Tabel 5.5	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi	164
Tabel 5.6	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN	164
Tabel 5.7	Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK.....	165
Tabel 5.8	Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR	165
Tabel 5.9	Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat	166
Tabel 6.1	Capaian Strategis Air Limbah Pertama (1)	169
Tabel 6.2	Capaian Strategis Air Limbah Kedua (2).....	169
Tabel 6.3	Capaian Strategis Air Limbah Ketiga (3).....	170
Tabel 6.4	Infrastruktur dan Akses Air Limbah Kabupaten Belitung Timur	171
Tabel 6.5	Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Sektor Air Limbah Kab Beltim	173



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Tabel 6.6	Capaian Strategis Persampahan (1)	174
Tabel 6.7	Capaian Strategis Persampahan (2)	175
Tabel 6.8	Infrastruktur dan Akses Persampahan Kabupaten Belitung Timur	176
Tabel 6.9	Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Sektor Persampahan Kabupaten Belitung Timur	177



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Dokumen SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	5
Gambar 1.2	Hubungan Dokumen SSK dengan Rencana Induk SPALD.....	6
Gambar 1.3	Proses Penyusunan Dokumen Pemutakhiran SSK	7
Gambar 1.4	Proses Pengolahan data dengan Instrumen SSK.....	7
Gambar 1.5	Proses Konsolidasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan dan Pendanaan dalam Dokumen SSK	12
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Belitung Timur	23
Gambar 2.2	Peta Geologi Kabupaten Belitung Timur.....	25
Gambar 2.3	Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur.....	28
Gambar 2.4	Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Belitung Timur	33
Gambar 2.5	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Belitung Timur.....	36
Gambar 2.6	Akses Air Limbah Per Kecamatan	43
Gambar 2.7	Dokumentasi IPLT Trafo Mayang Kabupaten Belitung Timur	47
Gambar 2.8	Akses Jalan Menuju IPLT Trafo mayang Kabupaten Belitung Timur	49
Gambar 2.9	Akses Jalan Menuju IPLT Kabupaten Belitung Timur	50
Gambar 2.10	Rantai Layanan Air Limbah 2024	53
Gambar 2.11	Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Belitung Timur	56
Gambar 2.12	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum,penataan Ruang dan perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	59
Gambar 2.13	Struktur Organisasi Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.....	61
Gambar 2.14	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	63
Gambar 2.15	Sarana Penampungan Sementara dan Pengangkutan.....	83
Gambar 2.16	TPA Trafo Mayang	85
Gambar 2.17	Foto Landfill Cell TPA Trafo Mayang.....	86
Gambar 2.18	Dokumentasi TPS3R dan Bank Smpah Kab Belitung Timur.....	88
Gambar 2.19	Akses Persampahan per Kecamatan.....	89



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Gambar 2.20 Rantai Layanan Persampahan Kab Belitung Timur Tahun 2024	91
Gambar 2.21 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kab Belitung Timur.....	94
Gambar 2.22 Struktur Organisasi Lingkungan Hidup Kab Belitung Timur	96
Gambar 2.23 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	98
Gambar 2.24 Peta Resiko Banjir Kecamatan Dendang	111
Gambar 2.23 Peta Resiko Banjir Kecamatan Damar	112
Gambar 2.24 Peta Resiko Banjir Kecamatan Gantung	113
Gambar 2.25 Peta Resiko Banjir Kecamatan Kelapa Kampit	114
Gambar 2.26 Peta Resiko Banjir Kecamatan Manggar	115
Gambar 2.27 Peta Resiko Banjir Kecamatan Simpang Renggang	116
Gambar 2.28 Peta Resiko Banjir Kecamatan Simpang Pesak	117
Gambar 2.29 Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik Kabupaten Belitung Timur.....	120
Gambar 2.30 Peta Area Beresiko Persampahan Kabupaten Belitung Timur	124
Gambar 2.31 Peta Area Beresiko Drainase Kabupaten Belitung Timur	128
Gambar 3.1 Peta Pembagian Zona Pentahapan Pengembangan Sanitasi Kab Beltim.....	140
Gambar 3.2 Peta Pembagian Zona Wilayah Pembangunan Air Limbah Kab Beltim	143
Gambar 3.3 Peta Pembagian Zona Wilayah Pembangunan Persampahan Kab Beltim	147



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sanitasi merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Kondisi sanitasi yang belum optimal seringkali menimbulkan permasalahan kesehatan masyarakat seperti meningkatnya penyakit berbasis lingkungan, pencemaran air dan tanah, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat.

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf (h) ayat 1 bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan”. Sebagai satu dari 193 negara yang mengadopsi *Sustainable Development Goals* (SDGs), Indonesia dihadapkan tantangan memenuhi 17 tujuan (*goals*) dan 169 sasaran (*targets*) agenda global. Tantangan berat ini juga dihadapi sektor sanitasi, khususnya subsektor air limbah domestik dan persampahan, yang hingga kini baru memberikan akses aman bagi 29 juta jiwa (10,16%) dari total populasi 270 juta jiwa. Tujuan SDGs yang berkaitan dengan sanitasi tercantum dalam Tujuan 6 dan 11 sebagai berikut:

Tujuan 6: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang

Sasaran 6.2: Mewujudkan akses sanitasi dan kebersihan layak dan adil bagi semua orang dan meniadakan buang air besar sembarangan sebelum akhir 2030, dengan memperhatikan dengan seksama kebutuhan perempuan, anak-anak perempuan, serta mereka berada dalam situasi rentan.

Indikator 6.2.1. Proporsi penduduk yang mendapatkan layanan sanitasi aman dan fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS) dan air mengalir sebelum akhir 2030.

Tujuan 11: Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

Sasaran 11.5: Mengurangi dampak lingkungan perkotaan perkapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota



Indikator 11.5.1. Persentasi penduduk yang menempati hunian dengan Akses sampah yang terkelola

Indikator 11.5.2. Jumlah sampah yang terkelola

Kondisi sanitasi permukiman yang buruk akan berpengaruh terhadap pencemaran lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan hidup berdasarkan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2024 termasuk dalam kategori sedang dengan skor 54%. Pada aspek kesehatan, kejadian diare 73% disebabkan oleh ketersediaan dan kualitas air minum yang rendah, kelayakan sanitasi, dan higienitas. Kejadian stunting 15% disebabkan oleh kejadian diare pada anak, akibat rendahnya kualitas air minum dan rendahnya sanitasi aman. Prevalensi stunting di Kabupaten Belitung Timur mengalami peningkatan dari tahun 2023-2024 sebesar 1,3%, Pada tahun 2023 prevalensi stunting 16,0%, meningkat pada tahun 2024 menjadi 17,3%.

Sanitasi yang buruk tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi juga pada bidang ekonomi. Akibat sanitasi yang buruk, maka setiap rumah tangga akan mengeluarkan biaya untuk membeli air, pengobatan penyakit dan akomodasinya. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan masyarakat tetap terjebak dalam kemiskinan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2025 juga mengalami kenaikan menjadi 6,69 persen (naik 0,33% dari tahun 2024 6,36%).

Pengembangan layanan sanitasi kabupaten/kota harus didasari oleh suatu rencana pembangunan sanitasi jangka menengah (5 tahun) yang komprehensif dan bersifat strategis. Rencana jangka menengah sanitasi yang juga disebut Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) itu memang dibutuhkan mengingat kabupaten/kota di Indonesia akan memerlukan waktu bertahun-tahun (*multi years*) untuk memiliki layanan sanitasi yang memenuhi prinsip layanan sanitasi menyeluruh.

Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dokumen SSK adalah dokumen perencanaan Sanitasi daerah kabupaten/kota yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) tahun 2025 -2029 merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kabupaten yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi



Kabupaten dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Strategi Sanitasi Kabupaten memiliki peran dalam memberikan arah pembangunan dan pengembangan sanitasi serta sebagai pengikat Perangkat Daerah (PD) dan para pelaku pembangunan sanitasi lainnya untuk dapat terus bersinergi mengembangkan layanan sanitasi di kabupaten. Setelah disepakati, Strategi Sanitasi Kabupaten akan diterjemahkan ke dalam rencana tindak tahunan (*annual action plan*) yang berisi informasi lebih rinci dari berbagai usulan kegiatan (program atau proyek) pengembangan layanan sanitasi yang disusun sesuai tahun rencana pelaksanaannya.

Dokumen SSK ini sangat penting dilakukan mengingat beberapa kondisi di bawah ini:

- ☞ Periode pelaksanaan yang tercantum dalam dokumen SSK telah melampaui masa berlaku atau telah kadaluwarsa, yaitu lebih dari 5 tahun (2017-2022).
- ☞ Peningkatan kualitas dokumen dari SSK sebelumnya yang disebabkan oleh ketidaklengkapan data, kualitas substansi dokumen yang telah disusun sebelumnya maupun adanya perkembangan isu sanitasi terbaru (*up to date*).
- ☞ Adanya kebutuhan untuk mempercepat implementasi terutama terkait dengan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada akhir tahun 2030.
- ☞ Ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2025-2029).

Strategi Sanitasi Kabupaten Belitong Timur berisi tentang profil pembangunan sanitasi kabupaten, kerangka dan strategi pengembangan pembangunan sanitasi, kebutuhan program, kegiatan, indikasi pendanaan pembangunan sanitasi, serta monitoring dan evaluasi capaian dokumen SSK di Kabupaten Belitong Timur hingga 5 (lima) tahun ke depan. SSK merupakan pemantapan dari perencanaan SSK yang telah lewat masa perencanaannya untuk menjaga keberlanjutan perencanaan sanitasi dan mengakomodasikan pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDG's) pada tahun 2030. Penyusunan SSK 2025-2029 akan disinkronkan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 dan RPJMD 2025-2029 yaitu akses sanitasi aman pada tahun 2029 sebesar 30% dan timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 38% (20% terdaur ulang).

Dokumen SSK Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 tahun 2025-2029 lebih difokuskan pada upaya untuk mengimplementasikan program dan kegiatan jangka menengah



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK)
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

dalam upaya mencapai *Sustainable Development Goals* (SDG's). Untuk memastikan dokumen SSK dapat diimplementasikan maka dalam proses penyusunannya disinkronkan dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada di Kabupaten Belitong Timur sebagai berikut:

Tabel 1.1
Masa berlaku dokumen Perencanaan Daerah

No	Deskripsi	Masa berlaku dokumen
1	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitong Timur	2025 - 2045
2	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitong Timur	2014 - 2034
3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitong Timur	2025 - 2029

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Belitong Timur, 2025

Keterkaitan dokumen SSK dengan RTRW dan RPJMD adalah bahwa dokumen SSK mendukung dan mengacu pada visi dan misi pembangunan yang tertuang dalam RTRW dan RPJMD sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. SSK menjadi dokumen yang mengacu pada dokumen perencanaan yang disusun sebelumnya seperti RTRW, RPJMD khusus sektor sanitasi serta bisa memberi masukan umpan balik (*feed-back*) dan melengkapi penyusunan RPJMD pada periode berikutnya. Dokumen SSK bisa menjadi salah satu acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan lain seperti Renstra PD, Renja PD dan RPIJM untuk sektor sanitasi.

Posisi dokumen SSK:

1. SSK sebagai input untuk dokumen RPJMD, RTRW, Perda Bangunan Gedung (BG), RPIJM (jika SSK sudah ada sebelum dokumen perencanaan lainnya)
2. SSK mengacu kepada dokumen RPJMD, RTRW, Perda Bangunan Gedung (BG), RPIJM (jika dokumen perencanaan lainnya sudah ada sebelum SSK)
3. Perlu sinkronisasi antara SSK dengan dokumen lainnya

Dokumen SSK dapat menjadi acuan dalam pembangunan sanitasi yang sesuai dengan kondisi saat ini dan dapat menjadi acuan penyusunan program pembangunan sanitasi di Kabupaten Belitong Timur selanjutnya. Dokumen SSK Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 diposisikan sebagai acuan dalam perencanaan strategis sektor sanitasi skala Kabupaten dan disesuaikan dengan program kegiatan sektor sanitasi dengan dokumen perencanaan pemerintah Kabupaten Belitong Timur seperti RTRW, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

a. Hubungan SSK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Dokumen SSK Kabupaten Belitang Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen hasil penjabaran operasional RPJMD yang secara khusus berkaitan dengan perencanaan dan pembangunan sektor sanitasi yang terintegrasi, komprehensif, partisipatif dan berkelanjutan.


b. Hubungan SSK dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

RTRW dapat dijadikan input strategi dan sebaliknya, Strategi Sanitasi dapat dikolaborasi dan diintegrasikan dengan substansi RTRW, sehingga dapat tersusun dengan sistematis apabila disandingkan dengan perencanaan sektor lainnya selain sanitasi. Dokumen SSK Kabupaten Belitang Timur Tahun 2025-2029 dapat mengakomodir rencana spasial sektor sanitasi pada RTRW Kabupaten Belitang Timur.

c. Hubungan SSK dengan Rencana Strategis PD

Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun oleh masing-masing PD. Strategi Sanitasi dapat diimplementasikan pada Renstra khususnya bagi PD yang menangani sektor sanitasi sehingga program kegiatan sektoral saling terintegrasi dan sesuai dengan sasaran sanitasi kabupaten/kota. Di Kabupaten Belitang Timur, dokumen SSK Kabupaten Belitang Timur Tahun 2025-2029 dapat menjadi input terhadap Renstra Tahun 2025- 2029 maupun Renja masing-masing PD.

**Gambar 1.1.
Kedudukan Dokumen SSK dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**




Sumber : SE Mendagri No. 660/4919/SJ Tahun 2012

d. Hubungan SSK dengan Rencana Induk SPALD

Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk daerah mengacu pada pengembangan wilayah (RTRW dan RDTR) dan rencana pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) sesuai peraturan perundang-undangan. Penyusunan Rencana Induk SPALD untuk kepentingan strategis nasional merujuk pada pengembangan wilayah nasional Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR-KSN) dan rencana pembangunan nasional (RPJPN dan RPJMN) sesuai peraturan perundang-undangan. Kabupaten/Kota yang belum terdapat Rencana Induk SPALD, studi kelayakannya disusun berdasarkan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.2. dibawah ini.

Gambar 1.2
Hubungan Dokumen SSK dengan Rencana Induk SPALD



Sumber: Permen PUPR Nomor 04/PRT/M/2007


Strategi Sanitasi Kabupaten Belitong Timur tahun 2025-2029, diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan legal untuk perbaikan dan peningkatan kualitas sanitasi Kabupaten Belitong Timur sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitong Timur dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional. Selain itu, dengan adanya SSK Belitong Timur, diharapkan dapat mempercepat implementasi terkait strategi daerah, provinsi, strategi nasional dan strategi global dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada tahun 2030.

1.2. Metodologi Penyusunan

Dokumen SSK Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan karakteristik daerah dan melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dengan tetap melibatkan peran serta masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan awal yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan dokumen ini berupa rapat internalisasi dan penyamaan persepsi Pokja PKP, lokakarya, dialog dan pertemuan dengan lembaga yang terkait. Diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja, jadwal, data, dukungan politik dan pendanaan dalam penyusunan dokumen SSK Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan dokumen SSK terdapat 5 (lima) proses utama yang harus dilaksanakan. Proses kegiatan penyusunan dokumen SSK Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut:


**Gambar 1.3
Proses Penyusunan Dokumen SSK**



Sumber : Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pemuktahiran Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota 2021

Secara teknis, proses analisa penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Belitung Timur dapat digambarkan dalam bagan berikut:

**Gambar 1.4
Proses Pengolahan Data Dengan Instrumen SSK**





Proses SSK yang terdiri dari langkah - langkah yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu menggunakan berbagai teknik antara lain:

a. *Desk Study* (kajian literatur, data sekunder)

Data-data yang yang dibutuhkan adalah: literatur terdahulu (Laporan studi *Environmental Health Risk Assesment (EHRA)* 2017, dan SSK 2017), dokumen perencanaan Kabupaten (RTRW, RPJMD, RPIJM, data air limbah, data persampahan, data drainase, renstra PD terkait, renja PD terkait, Belitong Timur Dalam Angka Tahun 2024, Kecamatan Dalam Angka (KDA) Tahun 2024, laporan realisasi APBD Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020-2024.

b. *Field Research* (observasi dan wawancara responden), FGD (*Focus Group Discussion*) untuk data primer (kegiatan studi *EHRA* dan kajian-kajian)

Kajian-kajian yang dilakukan adalah:

☞ Kajian peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi

Kajian peran swasta dalam penyediaan layanan sanitasi (*Sanitation Supply Assessment*) merupakan sebuah studi yang digunakan untuk mengetahui dengan jelas peta dan potensi penyedia layanan sanitasi yang ada di Kabupaten/kota.

☞ Konsolidasi data kelembagaan terkait sanitasi

Langkah ini digunakan untuk mendapatkan gambaran atau peta kondisi kelembagaan sanitasi di Kabupaten/kota. Pemetaan ini membantu Kabupaten/Kota menilai kekuatan, kelemahan, potensi pengembangan, dan kebutuhan penguatan kelembagaan dan kebijakan guna menghasilkan suatu kerangka layanan sanitasi yang memihak masyarakat miskin, efektif, terkoordinasi dan berkelanjutan

☞ Pemetaan keuangan dan perekonomian daerah

Peta keuangan dan perekonomian daerah menggambarkan kekuatan keuangan dan perekonomian daerah dalam mendukung pendanaan pembangunan sanitasi di masa depan, kecenderungan dalam pembiayaan pembangunan, dan prioritas anggaran selama 5 tahun. Informasi ini diperlukan sebagai salah satu dasar utama penyusunan strategi terkait aspek keuangan.



☞ Kajian komunikasi dan media

Kajian komunikasi dan media diperlukan untuk menyusun strategi kampanye dan komunikasi Kabupaten/Kota. Kegiatan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana advokasi program pembangunan sanitasi di Kabupaten/Kota untuk pemangku kepentingan (*stakeholder*) kunci.

☞ Kajian peran swasta masyarakat

Kajian ini adalah sebuah penilaian kebutuhan masyarakat tentang sanitasi yang dilakukan secara partisipatif. Selain dapat memberikan input kepada Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, kajian ini juga bermanfaat untuk, (i) meningkatkan kesadaran masyarakat, laki-laki dan perempuan, serta pemerintah tentang kondisi dan permasalahan sanitasi, (ii) mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, yang disertai dengan kemauan untuk berkontribusi dalam pelaksanaan program sanitasi, dan (iii) mengidentifikasi desa.

2. Analisis Data

a) Analisa data dengan instrumen SSK

Analisa data dilakukan setelah data-data baik data sekunder maupun data primer terkumpul dimana data primer disusun dalam bentuk resume ringkasan eksekutif masing-masing baik hasil studi *EHRA* dan kajian-kajian non *EHRA*. Melakukan Analisa data dengan menggunakan instrumen SSK dengan terlebih dahulu memasukan data umum dan selanjutnya data-data sekunder meliputi:

- ✓ Nama desa dan kecamatan se-Kabupaten Belitung Timur
- ✓ Informasi umum Kabupaten Belitung Timur
- ✓ Data air limbah
- ✓ Data persampahan
- ✓ Data drainase

Kemudian memasukan data analisa hasil studi *EHRA* untuk Indeks Resiko Sanitasinya (*IRS*) dan mengisikan Skor Persepsi PD dari pokja PKP terkait. Dan selanjutnya melakukan pembobotan *EXPOSURE* (%) yaitu pembobotan baik untuk data sekunder, primer (*IRS EHRA*) dan persepsi PD di sektor air limbah, persampahan dan drainase, dan pembobotan *IMPACT* (%) yaitu pembobotan untuk jumlah penduduk, kepadatan penduduk, angka kemiskinan dan fungsi urban rural dari hasil kesepakatan pokja maka diperoleh skor resiko sanitasi dan akan dilakukan penyesuaian oleh pokja jika diperlukan. Hasil akhir instrumen SSK adalah capaian



akses air limbah dan persampahan, kebutuhan sarana dan prasarana air limbah dan persampahan, zona dan sistem air limbah dan persampahan, rantai layanan air limbah dan persampahan, area beresiko air limbah dan persampahan, tabel capaian target pengelolaan air limbah dan persampahan, tabel sub sistem pengelolaan air limbah dan persampahan.

b) KKL (Kerangka Kerja Logis)

1. Menyusun Kerangka Kerja Logis (KKL) sanitasi baik air limbah, maupun persampahan, KKL terdiri atas 8 kolom diantaranya: permasalahan mendesak sanitasi, isu-isu strategis sanitasi, tujuan yang ingin dicapai yang dikaitkan dengan visi dan misi sanitasi (visi dan misi tersebut harus sejalan dengan visi dan misi kabupaten yang tercantum dalam RPJMD), sasaran (hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang SMART), indikator (capaian sasaran pembangunan sanitasi yang telah disepakati), strategi (dari hasil SWOT berdasarkan isu-isu strategis), dan terakhir adalah indikasi program dan kegiatan dimana prosesnya dapat disampaikan dengan langkah-langkah berikut :
 - Dari hasil permasalahan yang ditemukan dalam *Decision Support System (DSS)* dimasukkan ke dalam kolom permasalahan mendesak di KKL
 - Mengumpulkan isu-isu strategis sanitasi yang ada saat ini, membuat skoring berdasarkan analisa SWOT dari kesepakatan pokja, hasil skor tertinggi dalam analisa SWOT dimasukkan dalam isu strategis dalam kolom KKL.
 - Menyusun visi dan misi sanitasi yang sejalan dengan visi dan misi kabupaten yang tercantum pada dokumen perencanaan RPJMD, kemudian menyepakati tujuan sanitasi yang diharapkan baik air limbah maupun persampahan, yang mana tujuan berdasarkan target *SDG's* dalam RPJMN 2025-2029 selanjutnya memasukkan tujuan sanitasi dalam kolom KKL.
 - Pada kolom sasaran menuliskan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dengan memformulasikan sasaran secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu (SMART).
 - Selanjutnya menuliskan indikator capaian sasaran pembangunan sanitasi yang telah disepakati pokja PKP.
 - Selanjutnya pada kolom strategi berdasarkan analisa SWOT hasil skoring pembobotan pada hasil nilai pengurangan kekuatan dan kelemahan pada kemampuan internal kabupaten (sumbu x) serta hasil nilai pengurangan peluang dan ancaman pada eksternal (sumbu y) maka akan dihasilkan posisi sanitasi yang berguna untuk menentukan strategi sanitasi.



- Dan terakhir menuliskan indikasi program dan kegiatan utama sanitasi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan sanitasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dimana program kegiatan yang disusun ini harus selaras dengan hasil dari Instrumen SSK baik air limbah, maupun persampahan. (Instrumen SSK sebagai kontrol program kegiatan yang dihasilkan dalam KKL)
 - 2. Memasukan hasil indikasi program dan kegiatan dari hasil KKL yang sudah selaras dengan hasil dalam Instrumen SSK baik air limbah, maupun persampahan ke dalam tabel program kegiatan dan pendanaan.
- c) Penyusunan Program dan Kegiatan Sanitasi

Program dan kegiatan sanitasi yang disusun pada tahap ini merupakan hasil konsolidasi dan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Kementerian/Lembaga untuk periode Jangka Menengah.

Dari sisi penganggaran, program dan kegiatan sanitasi ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi penganggaran pada tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya. Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan. Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan program kegiatan sanitasi antara lain:

- ☞ Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Kab/Kota, Provinsi dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor pendanaan lain yang peduli sanitasi.
- ☞ Program dan Anggaran untuk 5 (lima) tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.
- ☞ Memorandum program investasi kabupaten/kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten/kota dari aspek teknis, biaya dan waktu.
- ☞ Memorandum program investasi dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/Walikota/Gubernur selaku kepala daerah.


- ☞ Program investasi sektor sanitasi telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten/kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten/kota.
- ☞ Proses penyusunan rencana program investasi telah ditekankan aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesantiasan, yang mencakup Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan skala prioritas tertentu atau yang ditetapkan yang paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

Hasil akhir dalam penyusunan program dan kegiatan sanitasi adalah kesepakatan pendanaan program kegiatan sanitasi baik pendanaan indikasi dari pemerintah, swasta (sumber-sumber pendanaan potensial) dan masyarakat. Pada indikasi pendanaan pemerintah melakukan pembahasan pada PD terkait, dengan berbekal dari program kegiatan yang telah tersusun dari hasil KKL yang sudah selaras dengan instrumen SSK dan dimasukkan dalam tabel program kegiatan dan pendanaan sanitasi, selanjutnya Pokja Sanitasi / PKP melakukan kegiatan sinkronisasi konsolidasi pendanaan dengan melakukan kegiatan antara lain:

1. Internalisasi yaitu kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi program kegiatan dan pendanaan di tingkat kabupaten/kota.
2. Eksternalisasi yaitu kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi program kegiatan dan pendanaan di tingkat provinsi dan pusat melalui kegiatan lokakarya.

Untuk proses kegiatan konsolidasi dan sinkronisasi program kegiatan dan pendanaan dalam SSK dapat dilihat dalam gambar 1.5.

Gambar 1.5.
Proses Konsolidasi dan Sinkronisasi Program Kegiatan dan Pendanaan Dalam Dokumen SSK



Sumber: Manual Petunjuk Teknis Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitas Tahun 2014



1.3. Dasar Hukum

Penyusunan dokumen SSK Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 mengacu kepada peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berlaku saat laporan ini disusun. Peraturan dan perundangan maupun kebijakan tersebut diantaranya sebagai berikut:

a. Undang - Undang

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pasal 28 h ayat (1);
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 10) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
- 11) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 12) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 14) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 15) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 16) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 17) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 18) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

b. Peraturan Pemerintah

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;



- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 28/2002 tentang Bangunan Gedung
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor No; 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 20) Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Peraturan Presiden

- 1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;



- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah;
- 7) Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan- SDGs;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

d. Keputusan Presiden

- 1) Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang;
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- 3) Keputusan Presiden Nomor 123 tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 4) Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.

e. Peraturan Menteri

- 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/MENKES/PER/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1205/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA)
- 3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;



- 4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor;16/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Drainase;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
- 6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
- 9) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33/2010 tentang Pengelolaan Sampah
- 11) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle melalui Bank Sampah;
- 12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- 13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- 14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
- 15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 16) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- 17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80/2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK)
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

- 19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13;1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
- 20) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
- 21) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- 22) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Daerah;
- 24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- 25) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P;10/MENLHK/SETJEN/PLB;0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- 26) Peraturan Menteri PUPR Nomor; 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- 27) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Tekns Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 28) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- 29) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
- 31) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah dan Bank Sampah;
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);



- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah tahun 2022-2024;
- 34) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

f. Keputusan Menteri

- 1) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih;
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876 Tahun 2001 Tentang Pedoman Teknis ADKL (Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan);
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 Tentang Penyehatan Sarana dan bangunan umum;
- 4) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Penetapan Kelas Air;
- 5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
- 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.

g. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Air Tanah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Higiene Sanitasi Makanan Dan Minuman Di Tempat Pengelolaan Makanan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2018 - 2033;



8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Belitong Timur Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Dan Strategi Pemerintah Kabupaten Belitong Timur Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

h. Petunjuk Teknis

- 1) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman;
- 2) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih;
- 3) Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan;
- 4) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan;
- 5) Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah;
- 6) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan;
- 7) Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK;
- 8) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Pengoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus;
- 9) Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I judul Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan;
- 10) Petunjuk Teknis Pedoman Praktis Pelaksanaan *EHRA* Tahun 2021;
- 11) Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan Dokumen SSK Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Penulisan Dokumen SSK Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025-2029 terdiri dari 6 Bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan



Bab ini berisi latar belakang, metodologi penyusunan, dasar hukum dan sistematika penulisan.

Bab 2 Profil Sanitasi Saat Ini

Bab ini berisi gambaran wilayah, profil sanitasi saat ini, area beresiko dan permasalahan mendesak sanitasi.

Bab 3 Kerangka Pengembangan Sanitasi

Bab ini berisi tentang visi dan misi sanitasi, pentahapan pengembangan sanitasi (terdiri atas tahapan pengembangan sanitasi, tujuan dan sasaran pembangunan sanitasi dan skenario pencapaian sasaran) dan kemampuan pendanaan sanitasi daerah.

Bab 4 Strategi Pengembangan Sanitasi

Bab 4 berisi tentang strategi pengembangan sanitasi meliputi strategi air limbah domestik, dan strategi pengelolaan persampahan.

Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Bab 5 berisi tentang ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi, kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan pemerintah dan kebutuhan biaya pengembangan sanitasi dengan sumber pendanaan non pemerintah.

Bab 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian SSK

Bab 6 berisi monitoring dan evaluasi capaian SSK.

Lampiran :

1. Lampiran 1 Ringkasan Eksekutif Hasil Kajian Studi *EHRA*
2. Lampiran 2 Ringkasan Eksekutif Kajian Keuangan Daerah dan Perekonomian Daerah
3. Lampiran 3 Lembar Kerja Analisis Area Berisiko menggunakan Instrumen SSK
4. Lampiran 4 Tabel hasil Kerangka Kerja Logis (KKL)SSK



BAB II

PROFIL SANITASI SAAT INI

2.1. Gambaran Wilayah

2.1.1 Letak Geografis dan Batas Administrasi

Kabupaten Belitung Timur ditetapkan dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Wilayah administrasi Kabupaten Belitung Timur terdiri dari 7 wilayah kecamatan yaitu: Kecamatan Dendang (362,20 km²), Kecamatan Simpang Pesak (243,30 km²), Kecamatan Gantung (546,30 km²), Kecamatan Simpang Renggiang (390,70 km²), Kecamatan Manggar (229 km²), Kecamatan Damar (236,90 km²), dan Kecamatan Kelapa Kampit (498,51 km²).

Kabupaten Belitung Timur merupakan salah satu daerah otonomi yang terletak di Pulau Belitung. Secara Geografis Kabupaten Belitung Timur terletak pada 107^o 45' - 108^o18' Bujur Timur dan 02^o30' - 03^o15' Lintang Selatan. Dengan luas daerah kurang lebih 2.506,68 km² atau 250.668 Ha. Kabupaten Belitung Timur memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna
- Di sebelah Selatan Laut Jawa
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Belitung
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata.

Luas wilayah administrasi dan prosentase luas wilayah administrasi serta luas wilayah terbangun dan prosentase luas wilayah terbangun masing-masing kecamatan di Kabupaten Belitung Timur secara detail disajikan dalam tabel 2.1. di bawah ini.

**Tabel 2.1.
Luas Administrasi Dan Luas Wilayah Terbangun Saat Ini.**

Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah			
		Luas Wilayah		Luas Area Terbangun (ha)	
		(Ha)	(%) thd total administrasi	(Ha)	(%) thd total terbangun
DENDANG	4	36.400	14.49%	157,04	7,63%
SIMPANG PESAK	4	24.700	9,83%	177.68	8,63%
GANTUNG	7	54.630	21,75%	370.17	17,99%



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK)
KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Kecamatan	Jumlah Desa	Luas Wilayah			
		Luas Wilayah		Luas Area Terbangun (ha)	
		(Ha)	(%) thd total administrasi	(Ha)	(%) thd total terbangun
SIMPANG RENGGIANG	4	39.070	15,55%	125.07	6,08%
MANGGAR	9	23.000	9,16%	491.64	23,89%
DAMAR	5	23.668	9,42%	159.2	7,74%
KELAPA KAMPIT	6	49.755	19,81%	577.04	28,04%
Total	39	251.223	100,00%	2057.84	100%

Sumber : Kabupaten Belitong Timur Dalam Angka 2024


Wilayah Kajian Pemutahiran SSK ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Belitong Timur yang terbagi dalam 7 Kecamatan dan 39 Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Peta Administrasi Kabupaten Belitong Timur pada gambar 2.1 berikut :



BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Gambar 2.1

Peta Administrasi Kabupaten Belitong Timur





2.1.2. Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, Belitong Timur merupakan Kabupaten yang kontur tanahnya dataran lembah dengan ketinggian antara 0-100 m di atas permukaan laut dan sisanya sebagian kecil merupakan perbukitan. Adapun keadaan topografi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Belitong Timur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Topografi

No	Kecamatan	Luas (Ha)	0-10 m	10-25 m	25-100 m	100-500 m
	Manggar	46.590	25.819	19.616	46.702	4.303
	Damar					
	Kelapa Kampit					
	Gantung	54.630	5.622	8.171	76.459	3.448
	Simpang Renggiang	39.070				
	Simpang Pesak	24.330	5.752	5.571	48.337	890
	Dendang	36.220				
		250.691	37.193	33.358	171.498	8.641

Sumber: RTRW Kabupaten Belitong Timur 2014-2034

Tabel 2.3

Kemiringan Lereng setiap Kecamatan


No	Kecamatan	Luas	0-2%	2-15%	15-40%	>40%
1	Manggar	46.590	16.160	71.021	4.849	4.411
2	Damar					
3	Kelapa Kampit					
4	Gantung	54.630	16.154	65.974	6.700	4.872
5	Simpang Renggiang	39.070				
6	Simpang Pesak	24.330	19.070	36.417	3.350	1.713
7	Dendang	36.220				
Jumlah		250.691	51.384	173.412	14.899	10.996

Sumber: RTRW Kabupaten Belitong Timur 2014-2034

2.1.3. Geologi

Hasil penelitian dan kajian Natasia et al. (2016) menunjukkan bahwa dilihat dari stratigrafinya, secara umum di Kabupaten Belitung Timur terdapat enam formasi yang berurutan dari tua ke muda yaitu Diorit Kuarsa Batubesi (Kbd), Granodiorit Burungmandi (Kbg), Adalemit Baginda (Jma), Granit Tanjungpandan (Trtg), Formasi Siantu (PCsv), Formasi Kelapakampit (PCks), Formasi Tajam (PCTm), Pasir Berkarbon (Qpk), Endapan Aluvial dan Pantai (Qa). Struktur geologi yang berkembang di daerah ini antara lain, lipatan, sesar dan kekar. Arah sumbu lipatan umumnya Barat laut Tenggara, sedangkan sesar berarah Timur laut – Barat daya. Kegiatan tektonik dimulai pada masa Permo-Karbon yang menghasilkan endapan sedimen “flysch” Formasi Kelapakampit, bersamaan dengan itu terjadi tumbukan yang membentuk Formasi Siantu. Pada masa Trias terjadi kegiatan magmatik yang menghasilkan Granit Tanjungpandan yang membawa kasiterit primer. Selama awal Jura kegiatan magmatik berlanjut dan menghasilkan penerobosan batuan Adalemit Baginda, kegiatan magmatik ini berakhir pada Akhir Kapur dengan terbentuknya terobosan batuan-batuan diorit dan granodiorit. Sejak Kapur Akhir sampai Kuartar berlangsung proses erosi dan pengendapan yang menghasilkan endapan pasir karbonan dan alluvium.

Gambar 2. 2.
Kondisi Geologi Kabupaten Belitung Timur



Sumber: RPJMD Kabupaten Belitung Timur 2025-2029

2.1.4. Jenis Tanah

Keadaan tanah di Kabupaten Belitung Timur banyak mengandung mineral biji timah dan bahan galian seperti pasir, pasir kuarsa, batu granit, dan lain-lain. Pada bagian pesisir, jenis tanah didominasi



oleh endapan aluvial yaitu endapan sekunder yang terkumpul dalam jumlah dan kadar yang tinggi melalui suatu proses konsentrasi alam yang letaknya sudah jauh dari batuan induknya dan sudah sempat diangkut oleh sungai dan ombak laut. Dari segi tekstur tanah, Kabupaten Belitung Timur yang didominasi oleh partikel bertekstur sedang (lempung). Komposisi partikel bertekstur sedang (lempung) mencapai 48,45 persen, tekstur kasar 27,48 persen dan sisanya 24,12 persen bertekstur halus (debu).

2.1.5. *Klimatologi*

Klimatologi Kabupaten Belitung Timur memiliki kondisi yang sama seperti halnya daerah-daerah di Indonesia umumnya dengan pergantian dua musim di sepanjang tahun yakni musim kemarau dan penghujan. Dari Bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah Utara-Barat Laut menciptakan musim hujan dengan membawa banyak uap air dan hujan, dengan lebih dari 80 persen dari curah hujan tahunan turun pada periode ini. Perubahan arah angin ini juga mempengaruhi kondisi iklim, termasuk suhu udara di Kabupaten Belitung Timur.

Berikut merupakan rata-rata suhu yang tercatat dalam Stasiun Meteorologi Tanjungpandan dalam kurun lima tahun terakhir:

Tabel 2.4

Suhu Udara Maksimum dan minimum di Kabupaten Belitung Timur

Bulan	Suhu Udara		Rata-rata Kecepatan (m/sec)	Rata-rata Tekanan Udara(mb)	Rata-rata Kelembaban (%)
	Minimum (Celcius)	Maksimum (Celcius)			
Januari	22	31.8	6	1011.1	88
Februari	21.3	33.7	5	1010.3	88
Maret	22.8	33.6	5	1009.8	89
April	22.7	33.6	3	1010.2	89
Mei	23	33.9	3	1009.9	89
Juni	22.4	33.2	3	1010.2	90
Juli	22.4	32.8	3	1009.6	88
Agustus	21.8	33.6	4	1010.2	87
September	22.8	33.4	3	1011.1	88
Oktober	22.2	33	3	1010.8	91
November	22.2	33	3	1010.7	91
Desember	22.2	33	5	1009.3	89

Sumber : Kabupaten Belitung Timur dalam Angka, 2024

2.1.6. *Hidrologi*

Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi yang cukup baik untuk memenuhi kebutuhan air meliputi kebutuhan air domestik, pertanian, dan perikanan. Hasil olah data menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Belitung Timur adalah 143.804.940 mm³/tahun, padahal kebutuhannya sudah mencapai 203.302.400 m³/tahun. Dengan membandingkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa status daya dukung air Kabupaten Belitung Timur adalah terlampaui atau defisit dengan nilai koefisien daya dukung



airnya adalah 0,71. Penelitian yang dilakukan oleh Herro (2019) menunjukkan bahwa kondisi air Kabupaten Belitung Timur secara umum tidak menunjukkan permasalahan. Dari hasil analisis neraca air terlihat bahwa potensi defisit air di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2030 terjadi pada bulan September sebesar 5.547.591 m³ sedangkan surplus air terbesar terjadi pada bulan Desember 2030 sebesar 472.958.224 m³. Pola neraca air antara tahun 2020 dengan 2030 terlihat memiliki kemiripan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5
Kondisi Neraca Air Kabupaten Belitung Timur

Belitung Timur (m ³) 2020	Ketersediaan CH andalan	Kebutuhan				Kehilangan Air Evapotran spirasi	Selisih
		Domestik	Non Domestik				
		Penduduk	Industri	Pariwisata	Peternakan		
Januari	459.323.571	622.913	100.392	2.674	21.398	57.078.253	401.497.941
Februari	257.898.366	582.725	93.915	2.501	20.017	57.027.435	200.171.773
Maret	295.564.689	622.913	100.392	2.674	21.398	72.414.949	222.402.364
April	481.201.375	602.819	97.153	2.588	20.708	61.623.452	418.854.655
Mei	356.607.948	622.913	100.392	2.674	21.398	65.123.598	290.736.973
Juni	240.036.633	602.819	97.153	2.588	20.708	63.438.066	175.875.299
Juli	150.419.614	622.913	100.392	2.674	21.398	64.391.075	85.281.162
Agustus	93.625.568	622.913	100.392	2.674	21.398	78.018.366	14.859.826
September	78.691.905	602.819	97.153	2.588	20.708	77.322.246	646.391
Oktober	378.292.719	622.913	100.392	2.674	21.398	74.503.833	303.041.510
November	305.226.320	602.819	97.153	2.588	20.708	62.695.124	241.807.929
Desember	543.924.263	622.913	100.392	2.674	21.398	64.985.186	478.191.700


Sumber: RTRW kabupaten Belitung Timur, 2014-2034

2.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Belitung Timur terbagi menjadi lima jenis, yang ditinjau berdasarkan kondisi tutupan lahan. Penggunaan lahan terluas adalah perkebunan sawit, dengan luas mencapai 76.515,46 Ha atau 29,32 persen dari keseluruhan luas wilayah. Penggunaan lahan terluas kedua juga masih berkaitan dengan perkebunan yaitu kebun campuran seluas 62.708,25 Ha atau 24,03 persen. Lahan terluas berikutnya berturut-turut yaitu hutan primer, semak belukar, dan juga area penambangan terbuka. Sementara itu, untuk lahan terbangun yang ada hanya seluas 2.198 Ha atau 0,84 persen dari keseluruhan luas wilayah, dan merupakan permukiman penduduk dengan pola linier mengikuti alur jalan. Detail penggunaan lahan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 3

Penggunaan Lahan Kabupaten Belitung Timur



Sumber: RPJMD Kabupaten Belitung Timur 2025-2029

2.1.8. Kependudukan

Data kependudukan Kabupaten Belitung Timur yang digunakan dalam penyusunan dokumen SSK ini berupa data jumlah penduduk per wilayah administrasi, jumlah penduduk pada wilayah perkotaan dan perdesaan, jumlah rumah tangga, kepadatan penduduk, dan jumlah penduduk miskin.

Pada tabel 2.6. di bawah ini, dapat diketahui jumlah penduduk saat ini per kecamatan baik di perkotaan dan pedesaan, dimana jumlah penduduk total saat ini adalah 135.196 jiwa . Untuk jumlah penduduk di wilayah perkotaan adalah 77.768 jiwa dengan jumlah terbesar ada di Kecamatan Manggar yaitu 34.600 jiwa, sedangkan jumlah penduduk di wilayah perdesaan adalah 51.428 jiwa dengan jumlah terbesar ada di Kecamatan Gantung yaitu 12.175 jiwa dan terkecil ada di Kecamatan Damar yaitu 4.380 jiwa. Sedangkan dilihat dari kepadatan penduduknya, wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Damar dengan kepadatan penduduk 84,38 jiwa/ha dan yang terendah adalah



Kecamatan Kelapa Kampit dengan kepadatan 33,28 jiwa/ha. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut.



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Tabel 2.6

Jumlah Penduduk, Jumlah Desa, dan Luas Wilayah Per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah Desa		Luas Area Terbangun (ha)	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah rumah tangga		Kepadatan di area terbangun (jiwa/ha)
	Perdesaan	Perkotaan		Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	
DENDANG	4	0	157,04	10.798	0	3.026	0	68,76
SIMPANG PESAK	4	0	177,68	8.595	0	2.565	0	48,37
GANTUNG	4	3	370,17	12.175	17.544	3.275	4.432	80,28
SIMPANG RENGGIANG	3	1	125,07	5.699	1.935	1.606	568	61,04
MANGGAR	3	6	491,64	5.212	34.600	1.416	9.220	80,98
DAMAR	2	3	159,20	4.380	9.054	1.260	2.483	84,38
KELAPA KAMPIT	2	4	577,04	4.569	14.635	1.311	3.787	33,28
Jumlah	22	17	2.057,84	51.428	77.768	14.459	20.490	62,78

Sumber : Kabupaten Belitong Timur Dalam Angka 2024, BPS dan diolah dengan Instrumen SSK Tahun 2024



Jumlah keluarga miskin per Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur seperti yang ditampilkan pada Tabel 2.7. Diketahui jumlah keluarga miskin di 7 Kecamatan yang paling tinggi adalah di Kecamatan Manggar yaitu 4132 KK dan yang paling kecil adalah Kecamatan Simpang Renggang yaitu 760 KK.

Tabel 2.7
Jumlah penduduk miskin per kecamatan

Kecamatan	Jumlah MBR
DENDANG	1159
SIMPANG PESAK	995
GANTUNG	3077
SIMPANG RENGGIANG	760
MANGGAR	4132
DAMAR	1328
KELAPA KAMPIT	2057
Jumlah	13.508

Sumber : Desil 1-3 Kabupaten Belitung Timur 2024

2.1.9. Tinjauan Kebijakan Struktur Ruang Kabupaten Belitung Timur

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Dalam struktur ruang dibagi pola pengembangan pusat-pusat permukiman yang bersifat antisipatif terhadap kecenderungan perkembangan yang diperkirakan akan berlangsung pada pusat-pusat permukiman yang menonjol. Kencenderungan perkembangan ini meliputi pusat-pusat permukiman yang pertumbuhan penduduknya tinggi dan pusat-pusat permukiman yang pertumbuhannya rendah. Dengan menggunakan ketentuan tersebut, maka pengembangan sistem pusat pelayanan di Kabupaten Belitung Timur adalah sebagai berikut :

- Kota Manggar merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;



- 1. Kelapa Kampit dan Gantung merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan;
- 2. Simpang Renggang, Dendang, Simpang Pesak, Damar dan Buding merupakan Pusat Pelayanan Lokal (PPL) yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

Rencana struktur pusat kegiatan di Kabupaten Belitung Timur sampai tahun 2034 terdiri dari 1 (satu) PKW, 2 (dua) PKL, dan 4 (empat) PPL sebagaimana disampaikan pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kabupaten Belitung Timur
Tahun 2014 -2034

PK	PKL	PPL	PKLp
1. Kota Manggar	1. Kelapa Kampit 2. Gantung	1. Simpang Renggang 2. Simpang Pesak 3. Damar 4. Buding	1. Dendang

Sumber : RTRW Kabupaten Belitung Timur, 2014-2034

Adapun gambaran dari kebijakan struktur ruang Kabupaten Belitung Timur, dapat dilihat pada gambar 2.4. di bawah ini.



2.1.10. Rencana Pola Ruang Kabupaten Belitang Timur

Rencana pola pemanfaatan ruang dimaksudkan untuk mengatur alokasi dan lokasi pemanfaatan ruang untuk kepentingan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk memelihara dan mempertahankan kawasan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi. Kawasan hutan diharapkan dapat menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.

Rencana kawasan hutan lindung di Kabupaten Belitang Timur meliputi lahan seluas kurang lebih 45.088 ha, yang tersebar di:

- a. Kecamatan Dendang
 - HL Gunung Bantan di Desa Nyuruk
 - HL Sungai Pala di Desa Balok dan Dendang
 - HL Senunsur Sembulu (IIB, III, & IV) di Desa Tanjung Batu Itam, Tanjung Kelumpang, Dukong, Simpang Pesak, dan Dendang
 - HL Bringsing Pepapuyu di Desa Nyuruk
- b. Kecamatan Gantung
 - HL Senunsur Sembulu (I & II) di Desa Selinsing, Gantung, Batu Penyu, Jangkar Asam, Limbongan, dan Lilangan
 - HL Bringsing Pepapuyu di Desa Simpang Tiga
 - HL Gunung Sepang di Desa Simpang Tiga, Renggiang, dan Aik Madu
- c. Kecamatan Kelapa Kampit

Sumber: RTRW Kabupaten Belitang Timur, 2014-2034 dan Senyubuk

- HL Gunung Kikarak di Desa Mentawak dan Senyubuk
 - HL Buding Barat di Desa Cendil dan Buding
 - HL Buding Timur di Desa Buding, Pembaharuan, dan Mayang
 - HL Pantai Teluk Pring/Bukit Nayo di Desa Mayang dan Air Kelik



d. Kecamatan Manggar

- HL Pantai Teluk Pring/Bukit Nayo di Desa Mempaya, Mengkubang, dan Burong Mandi
- HL Burong Mandi di Desa Sukamandi, Desa Baru, dan Lalang Jaya
- HL Senunsur Sembulu I di Desa Lalang dan Padang
- HL Gunung Sepang di Desa Kelubi

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan Budidaya terdiri dari :

1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
2. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
3. Kawasan Peruntukan Pertanian
4. Kawasan Peruntukan Pertambangan
5. Kawasan Peruntukan Permukiman
6. Kawasan Peruntukan Paraiwisata
7. Kawasan Peruntukan Industri
8. Kawasan Peruntukan Lainnya

Adapun gambaran dari rencana pola ruang Kabupaten Belitong Timur, dapat dilihat pada Gambar 2.5. berikut



2.2. Profil Sanitasi Saat Ini

Profil sanitasi saat ini merupakan gambaran kondisi sanitasi di Kabupaten Belitong Timur ditinjau berdasarkan sektor air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan.

2.2.1. Air Limbah Domestik

Sesuai dengan Manual Pengelolaan Program PPSP 2020-2024 ada beberapa definisi baru pada sektor air limbah :

Akses Sanitasi Aman, yaitu :

- Pengguna Fasilitas sanitasi : rumah tangga sendiri
- Bangunan atas : klosetnya menggunakan leher angsa
- Bangunan bawah : tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)

Akses Sanitasi Layak - Sendiri, yaitu :

I. Perkotaan dan Perdesaan

- Pengguna Fasilitas sanitasi : rumah tangga sendiri
- Bangunan atas : klosetnya menggunakan leher angsa
- Bangunan bawah : tangki septik yang tidak disedot

II. Khusus Perdesaan

- Pengguna Fasilitas sanitasi : rumah tangga sendiri
- Bangunan atas : klosetnya menggunakan leher angsa
- Bangunan bawah : lubang tanah

Akses Sanitasi Layak - Bersama, yaitu :

I. Perkotaan dan Perdesaan

- Pengguna Fasilitas sanitasi : bersama rumah tangga lain tertentu
- Bangunan atas : klosetnya menggunakan leher angsa
- Bangunan bawah : tangki septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)

II. Khusus Perdesaan

- Pengguna Fasilitas sanitasi : bersama rumah tangga lain tertentu
- Bangunan atas : klosetnya menggunakan leher angsa
- Bangunan bawah : lubang tanah

Akses Sanitasi Belum Layak, yaitu :

I. Fasilitas sanitasi dengan lubang tanah di Perkotaan



- Pengguna Fasilitas sanitasi : sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu
- Bangunan atas : klosetnya menggunakan leher angsa
- Bangunan bawah : lubang tanah

II . Akses Sanitasi Dasar (non leher angsa)

- Pengguna Fasilitas sanitasi : rumah tangga sendiri atau digunakan bersama dengan rumah tangga lain tertentu
- Bangunan atas : klosetnya menggunakan plengsengan dengan dan tanpa tutup dan cubluk/cemplung.
- Bangunan bawah : tangki septik, IPAL, atau lubang tanah

III . Fasilitas Umum

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Tertutup/BABS terselubung / *Direct Discharge*, yaitu pengguna fasilitas sanitasi yang memiliki tempat pembuangan akhir tinja berupa kolam/sawah/ sungai / danau/ laut, dan atau/ pantai / tanah lapang/ kebun dan lainnya.

Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat Terbuka, yaitu pengguna yang tidak memiliki fasilitas tempat buang air besar dan yang memiliki fasilitas tetapi tidak menggunakan.

1. Sistem dan infrastruktur

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang ada di Kabupaten Belitong Timur berupa SPALD Setempat dan SPALD Terpusat. SPALD Setempat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sistem pengolahan setempat yang dijumpai di Kabupaten Belitong Timur adalah mempergunakan septic tank. Sedangkan SPALD Terpusat adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Sistem pengelolaan terpusat yang dijumpai di Kabupaten Belitong Timur terdapat 8 unit diantaranya IPAL di Desa Baru , Kurnia Jaya, Padang, Lilangan, Jangkar asam, Gantung, dan Selingsing.

Sedangkan fasilitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Belitong Timur adalah sebagai berikut :



- Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPLT) berkapasitas 5 m³/hari yang lokasi bersebelahan dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Trafo Mayang. Sistem pengelolaan pada IPLT selama ini hanya pengendapan dan lumpur hasil pengendapan belum pernah dimanfaatkan.
- 2 (dua) unit Mobil sedot tinja dengan kapasitas 4 m³ dengan ritasi rata-rata 1 kali perhari. Untuk melihat lebih lengkap terkait akses, Sistem dan Infrastruktur air limbah di Kabupaten Belitang Timur dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.9

Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini Wilayah Perkotaan Kabupaten Belitung Timur 2024

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT) 2024		Jumlah Penduduk Perkotaan		BABS di Tempat Terbuka		Belum Layak		Akses Layak Bersama		Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)		Akses Aman	
	RT	RT	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%
KABUPATEN BELITUNG TIMUR	34949	20490	0	0%	8	0%	953	3%	19069	55%	460	1%		
DENDANG	3026	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%		
SIMPANG PESAK	2565	0	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0%	0	0.00%		
GANTUNG	7707	4432	0	0.00%	0	0.00%	386	5.01%	3946	51%	100	1.30%		
SIMPANG RENGGIANG	2174	568	0	0.00%	0	0.00%	244	11.22%	324	15%	0	0.00%		
MANGGAR	10636	9220	0	0.00%	0	0.00%	108	1.02%	8752	82%	360	3.38%		
DAMAR	3743	2483	0	0.00%	8	0.21%	185	4.94%	2290	61%	0	0.00%		
KELAPA KAMPIT	5098	3787	0	0.00%	0	0.00%	30	0.59%	3757	74%	0	0.00%		

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Belitung Timur 2024



Tabel 2.10

Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Saat Ini Wilayah Perdesaan Kabupaten Belitong Timur 2024

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga (RT) 2024		Jumlah Penduduk Perdesaan		BABS di Tempat Terbuka		Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)		Belum Layak		Akses Layak Bersama		Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)		Akses Aman	
	RT	RT	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%	RT	%
Kabupaten Belitong Timur	34949	14459	0	0.0%	0	0.00%	691	2.0%	1746	5.0%	11922	34.1%	100	0.3%		
DENDANG	3026	3026	0	0.00%	0	0.00%	583	19.27 %	547	18%	1896	62.66%	0	0%		
SIMPANG PESAK	2565	2565	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	43	2%	2522	98.32%	0	0%		
GANTUNG	7707	3275	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	229	3%	2946	38.22%	100	1%		
SIMPANG RENGGIANG	2174	1606	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	493	23%	1113	51.20%	0	0%		
MANGGAR	10636	1416	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	245	2%	1171	11.01%	0	0%		
DAMAR	3743	1260	0	0.00%	0	0.00%	108	2.89%	181	5%	971	25.94%	0	0%		
KELAPA KAMPIT	5098	1311	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	8	0%	1303	25.56%	0	0%		

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Belitong Timur 2024



Tabel 2.11
Tabel Rekapitulasi Akses Air Limbah Domestik Kabupaten Belitong Timur 2024

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	1.32%
B	Akses Layak	58.61%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	54.56%
	Akses Layak Bersama	2.73%
C	Akses Belum Layak*	0.02%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	0.00%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0.29%
B	Akses Layak	39.39%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	34.11%
	Akses Layak Bersama	5.00%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0.00%
C	Akses Belum Layak*	1.98%
D	BABS Tertutup	
E	BABS di Tempat Terbuka	0%
Total		100.00%

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Belitong Timur 2024

Dari tabel di atas terlihat bahwa masih ada BABS di Kabupaten Belitong Timur sebesar 1,13%, jumlah akses aman di wilayah perkotaan sebesar 0,68% sedangkan di perdesaan sebesar 0,2%.

Cakupan akses dan sistem layanan air limbah domestik dijelaskan pada gambar 2.5. Dari gambar tersebut dapat diketahui persebaran dan lokasi BABS, Akses layak individu, akses layak bersama, akses belum layak dan akses aman di 7 kecamatan.



Gambar 2.6
Akses Air Limbah per Kecamatan





Tabel 2.12

Subsistem Pengolahan SPALD Setempat 2024

No	Deskripsi	Persentase
1	Aman	
	Persentase RT menggunakan tangki septik individual aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	0.0%
	Persentase RT menggunakan tangki septik komunal aman (yang pernah disedot dan dibuang ke IPLT)	0.0%
2	Layak	
	Persentase RT menggunakan jamban bersama/MCK	7.7%
	Persentase RT terkoneksi ke tangki septik (komunal atau individu) layak	88.2%
3	Persentase RT menggunakan fasilitas yang belum layak	
4	Persentase RT yang BABS terselubung	
5	Persentase RT yang BABS di tempat terbuka	0.0%

Sumber : Instrumen SSK kabupaten Belitong Timur 2024

Tabel 2.13

Subsistem Pengangkutan SPALD Setempat 2024

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Pemerintah Daerah		
2	Jumlah truk tinja	Unit	1
3	Status aset	Serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD)	
4	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	4
5	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	0
6	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	0
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	0
1	Swasta		
2	Jumlah truk tinja	Unit	
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m3	
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m3/hari	
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	
	Rata-rata RT terlayani pengurusan lumpur tinja	RT/hari	

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Belitong Timur, 2024

Tabel 2.14

Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja (SPALD – Setempat) 2024

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
	SPALD-S		
1	Nama IPLT	IPLT Trafo Mayang	
2	Status aset	Sudah	



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	Jumlah
3	Kapasitas IPLT	m3/hari	5
4	Tahun Pembangunan	2015	
5	Tahun Rehabilitasi	2015	
6	Wilayah Ckupan Pelayanan	0	
7	Wilayah layanan terdekat	km	1.1
8	Wilayah layanan terjauh	km	0
Deskripsi IPLT			
1	Sistem yang digunakan	Bak penerima-saringan+grit chamber - sludge separation chamber - Kolam anaerob-kolam aerasi-kolam maturasi - sludge drying bed-pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Bangunan rusak	
3	Kualitas Effluen	2	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses	Baik	

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Belitong Timur, 2024



Tabel 2.15
Sub-Sistem Layanan Dan Pengolahan SPALD-Terpusat 2024

No	Nama IPALD	/desa yang masuk dalam Cakupan Pelayanan	TAHUN PEMBANGUNAN /REHABILITASI	KAPASITAS DESIGN (M3/HARI)	Kapasitas terpakai (m3/hari)	SISTEM YANG DIGUNAKAN	KONDISI BANGUNAN	PENGELOLA	PENGECEKAN EFFLUEN	STATUS ASET
1	Pembangunan IPAL Komunal Kampung Baru,Kec. Manggar	Baru	2008	60	60	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	DILAKUKAN	Sudah
2	Pembangunan IPAL Komunal Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar	Kurnia Jaya	2013	60	60	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	DILAKUKAN	Sudah
3	MCK Kombinasi + Ipal Komunal Desa Padang Kec. Manggar	Padang	2016	4	4	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	DILAKUKAN	Sudah
4	IPAL Komunal Desa Baru Kec. Manggar	Baru	2018	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	DILAKUKAN	Sudah
5	IPAL Komunal Desa Lilangan Kec. Gantung	Lilangan	2018	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	DILAKUKAN	Sudah
6	IPAL Komunal Desa Jangkar Kec. Gantung	Jangkar	2018	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	DILAKUKAN	Sudah
7	IPAL Komunal Desa Gantung Kec. Gantung	Gantung	2018	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	DILAKUKAN	Sudah
8	IPAL Komunal Desa Selingsing Kec. Gantung	Selingsing	2019	20	20	Anaerobic baffled reactor-bak pengendapan kedua	Bangunan Baik	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	DILAKUKAN	Sudah

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Belitong Timur 2024

Gambar 2.7

Dokumentasi SPALD Kabupaten Belitong Timur



IPAL Komunal





Tangki Septik Komunal



Tangki Septik Individual



Gambar 2.8

Dokumentasi IPLT Trafo Mayang Kabupaten Belitung Timur



Gambar 2.9

Akses Jalan Menuju IPLT Kabupaten Belitung Timur



Analisis Gap Pencapaian Akses Air Limbah berdasarkan target RPJMN 2025-2029



Tabel 2.16
Analisis Gap Terhadap Target Air Limbah Domestik Kabupaten Belitung Timur 2024

No	Komponen	Target RPJMN 2025-2029 (%)	Target - 2029 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun:2024	GAP (%) Terhadap Target 2029	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kab Belitung Timur	Kab Belitung Timur			
1	Akses Aman	30%	20.0%	43,8%	29,7%	3,8%	40,0%	25,9%
2	Akses Layak	100%	100%	93.6%	90.0%	98.1%	-4,5%	-8,1%
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	0%	0%	49.9%	75.0%	1,9%	48%	73,1%
	Akses Layak Bersama	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0%	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3	Akses Belum Layak	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%	0%
4	BABS Tertutup							
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0.0%	0.0%

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2024

Keterangan :

- Tidak ada acuan di tingkat nasional untuk pembagian akses layak menjadi akses layak individu, akses layak bersama, dan akses layak khusus perdesaan.
- Provinsi dapat menentukan pembagian akses layak tersebut sesuai dengan karakteristik wilayahnya masing-masing

Dari tabel di atas dapat diketahui, akses aman masih kecil sebesar 1,6% dibanding target 43,8% pada tahun 2029.



Analisis Keberfungsian Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik


Tabel 2.17
Analisis Keberfungsian Infrastruktur Eksisting Air Limbah Domestik Kabupaten Belitung Timur 2024

Infrastruktur	Persentase
SPALD-S	
- Kapasitas Penggunaan IPLT	0.00%
- Kapasitas penggunaan truk	0.00%
- Kapasitas Angkut terhadap IPLT (desain)	0.00%
- Kapasitas Truk tinja terhadap total RT	-
- Kapasitas IPLT terhadap total RT	-
SPALDT	
- Kapasitas penggunaan SPALDT Permukiman	-
- Kapasitas penggunaan SPALDT Kawasan	-
- Kapasitas penggunaan SPALDT Perkotaan	-

Sumber : Hasil analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2024

Dari Tabel di atas dapat diketahui tingkat keberfungsian kapasitas IPLT masih 0 % dikarenakan IPLT Belum Berfungsi

Gambar 2.10
Rantai Layanan Air Limbah 2024



Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Belitong Timur 2024



Tabel 2.18

Rantai Layanan Air Limbah 2024

No	Jenis Pengelolaan Air Limbah	Pengelola	Persentase (%)
A	Persentase penduduk yang air limbah ditampung ke SPALD terpusat	Dinas PU	1.7%
H	Persentase air limbah diolah di IPAL T skala Kota/Kawasan tertentu (kebocoran =0)	Dinas PU	1.7%
I	Persentase effluent terproses baik di IPAL	Dinas LH/UPT	0.0%
B	Persentase penduduk yang lumpur tinja ditampung ke Tangki Septik Layak	Dinas PU	88.7%
C	Persentase penduduk memiliki akses belum layak	STBM	9.8%
E	Persentase penduduk memiliki akses cubluk perdesaan	STBM	0.0%
F	Persentase penduduk yang tangki septiknya pernah disedot dan diangkut	Dinas PU	0.0%
G	Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT	Dinas PU	0.0%
J	Persentase effluent terproses baik di IPLT	Dinas PU	0.0%
D	Persentase BABS (di tempat terbuka)	STBM	0.0%

Dari Tabel di atas dapat diketahui jumlah BABS sebesar 0%, Persentase debit lumpur tinja diangkut dan diolah di IPLT sebesar 0%.

1. Kelembagaan dan Kebijakan/Peraturan

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Institusi pengelolaan limbah cair baik domestik maupun non domestik/komersial di Kabupaten Belitang Timur ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum sebagai pihak yang berwenang dan bertanggung jawab. Pengelolaan limbah cair di Kabupaten Belitang Timur dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan sesuai dengan Perbup Belitang Timur No. 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitang Timur.

1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Belitang Timur

Bappelitbangda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappelitbangda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi :



- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda :

Bappelitbangda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan terhadap tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.11

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Belitong Timur

**SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

Sumber: Peraturan Bupati Belitong Timur No. 19 Tahun 2023



2) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Pertanahan serta bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Bina Marga;
- d. Bidang Sumber Daya Air;
- e. Bidang Cipta Karya;
- f. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan
- g. Bidang Perumahan dan Permukiman;
- h. Bidang Bina Konstruksi;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang Pertanahan serta bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitong Timur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanahan serta bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;




- d. penyelenggaraan administrasi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. penyelenggaraan rekomendasi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
- f. penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan bidang tugasnya.



Gambar 2.12

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitong Timur

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG,
PERTANAHAN DAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

(Signature)
AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Sumber : Peraturan Bupati Belitong Timur No. 20 Tahun 2023



3) Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Persampahan;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:


- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- b. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- d. pemberian rekomendasi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.




Gambar 2.13

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitang Timur

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Sumber : Peraturan Bupati Belitang Timur No. 20 Tahun 2023



4) Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta tenaga kesehatan;
- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan di Daerah.
- e. penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.


Susunan Organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- f. Kelompok jabatan fungsional;
- g. Unit Organisasi Bersifat Khusus; dan
- h. UPT.



Gambar 2.14

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitang Timur



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602/200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Sumber : Peraturan Bupati Belitang Timur No. 20 Tahun 2023



Tabel 2.19
Daftar (Pemetaan) Dinas/Badan/Lembaga Daerah Dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Kabupaten Belitong Timur

Perangkat Daerah	Urusan Air Limbah Domestik
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Perencanaan, Peraturan/Regulasi, Pengadaan Sarana, Penyadaran Masyarakat, Monev
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan, Monev
Dinas Lingkungan Hidup	Pengelola Teknis
Dinas Kesehatan	Penyadaran Masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembinaan Desa

Tabel 2.20
Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Belitong Timur

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLU	PD dan Sebagainya
1	2	3	4
Perencanaan			
➤ Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapelitbangda • Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP 		
➤ Menyusun rencana program air limbah domestik dalam rangka pencapaianTarget	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapelitbangda 		
➤ Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP 		
Pengadaan Sarana			
➤ Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestic	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP 		
➤ Membangun sarana pengumpulan dan pengolahan awal (Tangki Septik)	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP 		



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLU	PD dan Sebagainya
1	2	3	4
➤ Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja)	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
➤ Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor)	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
➤ Membangun sarana IPLT dan atau IPAL	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
Pengelolaan			
➤ Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
➤ Mengelola IPLT dan atau IPAL	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
➤ Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
➤ Memberikan izin usaha pengelolaan dan atau penyedotan air limbah domestik	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
➤ Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase perkotaan) dalam pengurusan PBG	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
Pengaturan dan Pembinaan			
➤ Mengatur prosedur penyediaan layanan air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll)	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
➤ Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
➤ Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP • Satpol PP		
Monitoring dan Evaluasi			
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala Kabupaten/Kota	• Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapelitbangda		
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik	• Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta	• Bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bapelitbangda Bidang		



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Air Limbah	Pemerintah Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLU	PD dan Sebagainya
1	2	3	4
mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik	Cipta Karya pada Dinas PUPRP2RKP		
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik	• Bidang Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup Pada DLH		

Sumber : Peraturan Bupati Belitung Timur No 20 Tahun 2023 SOTK 2023

b. Kelembagaan Masyarakat

Untuk kelembagaan masyarakat terkait air limbah domestik di Kabupaten Belitung Timur didominasi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). KSM dibentuk untuk mengelola sarana IPAL Komunal / Permukiman yang sudah dibangun. Pembangunan sarana pengolahan air limbah domestik di Kabupaten Belitung Timur yang tercatat di PD teknis dilaksanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 dengan jenis infrastruktur antara lain MCK, tangki septik komunal, tangki septik individu, IPAL dan sambungan rumahnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.21

Lembaga Pengelola / Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Belitong Timur

No	Fasilitas yang Dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok Masyarakat dan Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus (KK)	Bidang yang dikelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan	Tahun Program/ Kegiatan
1	IPAL Komunal	KSM Ganse Sehat/2019	SK Kepala Desa	7	Pembangunan IPAL Komunal	Dusun Ganse Desa Gantung Kec. Gantung	DAK	DPUPRP2RKP	Terbangun	2019
2	IPAL Komunal	KSM Ganse Jaya/2019	SK Kepala Desa	7	Pembangunan IPAL Komunal	Desa Selinsing Kec. Gantung	DAK	DPUPRP2RKP	Terbangun	2019
3	Tangki Septik Individual	KSM	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Buding Kec. Kelapa Kampit	DAK	DPUPRP2RKP	Terbangun	2019
4	Tangki Septik Individual	KSM Bersama Jaya/2019	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Lalang Jaya Kec. Manggar	DAK	DPUPRP2RKP	Terbangun	2019
5	Tangki Septik Individual	KSM Bukit Kantaran/2020	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Renggiang	DAK	DPUPRP2RKP	Terbangun	2020
6	Tangki Septik Individual	KSM Miana/2020	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Lalang Kec. Manggar	DAK	DPUPRP2RKP	Terbangun	2020
7	Tangki Septik Individual	KSM Beransai/2021	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Dukong Kec. Simpang Pesak	DAK	DPUPRP2RKP	Terbangun	2021



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

No	Fasilitas yang Dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok Masyarakat dan Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus (KK)	Bidang yang dikelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan	Tahun Program/ Kegiatan
8	Tangki Septik Individual	KSM Mekar Sehat/2021	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Mekar Jaya Kec. Manggar	DAK	DPUPRP2RKP	Terbangun	2021
9	Tangki Septik Individual	KSM Mengkubang Peduli Bersama	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Mengkubang Kec. Damar	DAK	DPUPRP2RKP	Terbangun	2021
10	Tangki Septik Individual	KSM Kecice/2022	SK Kelapa Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Cendil Kec. Kelapa Kampit	DID	DPUPRP2RKP	Terbangun	2022
11	Tangki Septik Individual	KSM Berandun/2022	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Aik Madu Kec. Simpang Renggiang	DID	DPUPRP2RKP	Terbangun	2022
12	Tangki Septik Individual	KSM Ngeram Besame/2023	SK Kelapa Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Balok Kec. Dendang	DID	DPUPRP2RKP	Terbangun	2023
13	Tangki Septik Individual	KSM Trigona/2023	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Jangkang Kec. Dendang	DID	DPUPRP2RKP	Terbangun	2023
14	Tangki Septik Individual	KSM Bejaye/2023	SK Kelapa Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Nyuruk Kec. Dendang	DID	DPUPRP2RKP	Terbangun	2023
15	Tangki Septik Individual	KSM Aik Tengar/2023	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Dendang Kec. Dendang	DID	DPUPRP2RKP	Terbangun	2023



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

No	Fasilitas yang Dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok Masyarakat dan Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus (KK)	Bidang yang dikelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan	Tahun Program/ Kegiatan
16	Tangki Septik Individual	KSM Ketinggeren/2023	SK Kelapa Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Sukamandi Kec. Damar	DAU	DPUPRP2RKP	Terbangun	2023
17	Tangki Septik Individual	KSM Bangkit Sehat/2023	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Mempaya Kec. Damar	DAU	DPUPRP2RKP	Terbangun	2023
18	Tangki Septik Individual	KSM Pelawan/2023	SK Kelapa Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Aik Kelik Kec. Damar	DAU	DPUPRP2RKP	Terbangun	2023
19	Tangki Septik Individual	KSM Padang Berkah/2023	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Padang Kec. Manggar	DAU	DPUPRP2RKP	Terbangun	2023
20	Tangki Septik Komunal	KSM Ganse Bersatu/2024	SK Kelapa Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Gantung Kec. Gantung	APBD	DPUPRP2RKP	Terbangun	2024
21	Tangki Septik Komunal	KSM Menranteh Sehat/2024	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Selinsing Kec. Gantung	APBD	DPUPRP2RKP	Terbangun	2024
22	Tangki Septik Individual	KSM Lintang Sehat/2024	SK Kelapa Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Lintang Kec. Simpang Renggiang	APBD	DPUPRP2RKP	Terbangun	2024
23	Tangki Septik Individual	KSM Bentaian Berdaya/2024	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Bentaian Jaya Kec. Manggar	APBD	DPUPRP2RKP	Terbangun	2024



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

No	Fasilitas yang Dikelola	Nama Lembaga/ Kelompok Masyarakat dan Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/ Kelompok dan dasar pembentukan	Jumlah anggota/ Pengurus (KK)	Bidang yang dikelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Aset barang dan sumber pengadaan	Status/ Keterangan	Tahun Program/ Kegiatan
24	Tangki Septik Individual	KSM Berumbong/2024	SK Kelapa Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Kurnia Jaya Kec. Manggar	APBD	DPUPRP2RKP	Terbangun	2024
25	Tangki Septik Individual	KSM Bersama Kita Sehat/2024	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Baru Kec. Manggar	APBD	DPUPRP2RKP	Terbangun	2024
26	Tangki Septik Individual	KSM Mengkubang Peduli Bersamam/2024	SK Kepala Desa	7	Pembangunan Tangki Septik Individual	Desa Mengkubang Kec. Damar	APBD	DPUPRP2RKP	Terbangun	2024

Sumber : Dinas PUPRP2RKP Kab Belitong Timur 2024



c. Pemetaan Pemangku Kepentingan di luar pemerintah daerah

Di Kabupaten Belitong Timur masih sedikit peran pihak non-pemerintah yang terlibat dalam kegiatan urusan air limbah domestik.

Tabel 2.22

Pemetaan Lembaga Non-Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/ Sumberdaya
1	2	3
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> Legislasi Penganggaran Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Tim anggaran terkait Alokasi APBD Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan air limbah
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah / RTLH
Baznas Kabupaten Belitong Timur	Pendayagunaan dana ZISWAF untuk pembangunan air bersih dan sanitasi untuk masyarakat terutama masyarakat MBR sesuai dengan Fatwa MUI	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi/bedah rumah

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

Tabel 2.23

Identifikasi Lembaga Non-Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh
1	2	3	4	5
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> Alokasi usulan terkait pengelolaan air limbah dalam APBD Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan 	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Sangat Tinggi
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Kabupaten Belitong Timur	Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah dalam rangka peningkatan akses air limbah	Peraturan Daerah	Tinggi	Tinggi



Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh
Baznas Kabupaten Belitong Timur	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi untuk Masyarakat	Tinggi	Sedang

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

Selain aspek teknis, aspek non teknis juga sangat berpengaruh pada pembangunan air limbah di Kabupaten Belitong Timur. Salah satu dari aspek teknis yang mempunyai pengaruh besar adalah aspek peraturan atau regulasi. Kabupaten Belitong Timur sudah memiliki Perda pengelolaan air limbah.

Tabel 2.24

Pemetaan Regulasi Daerah Air Limbah Domestik

No	Uraian Regulasi Air Limbah	Ada	Tidak Ada
1	Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik	√	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/ Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Air Limbah Domestik oleh pemerintah daerah, sebutkan		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	
4	Apakah Substansi Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah mencakup minimal substansi pengaturan SPALD-T dan SPALD-S sebagaimana Kebijakan Menteri PUPR tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Tidak Ada
	a. Substansi pengaturan penyelenggaraan dan Jenis SPALD : SPALD-S dan SPALD-T	√	
	b. Substansi pengaturan Perencanaan, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan, Pemanfaatan, dan Rehabilitasi	√	
	c. Substansi pengaturan kelembagaan, penetapan retribusi, pembiayaan dan pendanaan	√	
	d. Substansi pembinaan dan pengawasan	√	
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/ Pedoman sudah ada?	Sudah Ada	Belum Ada
			√



No	Uraian Regulasi Air Limbah	Ada	Tidak Ada
6	Sebutkan semua turunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik yang telah ada		√
7	Apakah tarif retribusi tentang layanan sedot tinja dan sambungan instalasi pengolahan air limbah ada di dalam Perda tentang Tarif dan Retribusi Jasa Umum	Ada	
		Perda Belitong Timur Nomor 3 Tahun 2023 Retribusi Perizinan Tertentu	

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

2. Komunikasi dan Media

Salah satu aspek non teknis yang berperan cukup penting lainnya adalah aspek komunikasi dan media. Untuk kegiatan komunikasi terkait promosi, higiene dan sanitasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.25
Kegiatan Komunikasi Terkait Promosi, Higiene dan Sanitasi Sektor Air Limbah Domestik Kabupaten Belitong Timur

Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak	Pesan Kunci	Pembelajaran
Pemicuan STBM	2023	Dinas Kesehatan	Perubahan perilaku masyarakat dari Buang Air Besar Sembarangan menjadi ke jamban	wilayah puskesmas	Perilaku hidup bersih dan sehat menuju masyarakat STBM dapat meningkatkan derajat kesehatan menjadi lebih baik	Pemicuan yang telah dilaksanakan diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur keberhasilan dan keberlanjutan program
Orientasi Kader Kesehatan Lingkungan dalam rangka ODF	2023	Dinas Kesehatan	Meningkatkan kapasitas kader dalam peningkatan akses sanitasi dan percepatan ODF Desa	Kader di.Desa	Peningkatan akses sanitasi dan percepatan ODF tingkat Desa	Meningkatnya kapasitas kader akan menunjang promosi, edukasi dan advokasi yang dilakukan kader untuk percepatan ODF

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur 2025



2.1.2. Persampahan

1) Sistem dan Infrastruktur

Pengelolaan persampahan dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Pengurangan Sampah, meliputi :
 - Pembatasan timbulan sampah
 - Pendaaur-ulangan sampah
 - Pemanfaatan kembali sampah
2. Penanganan sampah, meliputi :
 - Pemilahan
 - Pengumpulan
 - Pengangkutan
 - Pengolahan
 - Pemrosesan

Sistem pewadahan yang digunakan di Kabupaten Belitong Timur bermacam-macam seperti tong sampah, karet ban, maupun tempat sampah portable yang disediakan oleh masyarakat baik untuk pewadahan individual maupun komunal. Sedangkan pewadahan yang berada di tepi jalan dan tempat-tempat umum disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur.

Jenis pewadahan yang paling banyak dijumpai adalah bersifat pewadahan tidak tetap dan belum dipisah antara sampah basah dan sampah kering. Wadah ini dapat dikatakan sudah efisien bagi pengumpul sampah yang melakukan kegiatan pengumpulan secara individual langsung. Namun ada beberapa pewadahan yang bersifat tetap dari pemasangan batu bata ini tidak efisien karena ketika petugas mengambil sampah dari bak sampah biasanya banyak sampah yang tercecer sehingga petugas harus mengumpulkan sampah-sampah yang tercecer tersebut.

Pengumpulan adalah proses pengangkutan dari sumber sampah menuju Tempat Penampungan Sementara (TPS), sampah dari sumber sampah biasanya ditampung menggunakan bak sampah, kemudian dikumpulkan dengan sarana gerobak untuk dibuang ke TPS yang berupa landasan atau depo yang telah ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur. Pengumpulan biasanya dikoordinir oleh RT/RW, Karang Taruna, dan lain-lain. Namun ada beberapa yang tidak terkoordinir seperti masyarakat yang langsung membuang sampah ke kontainer secara individual.

Pengumpulan sampah tidak berarti hanya mengumpulkan sampah dalam arti sempit, tetapi juga termasuk mengangkut sampah yang telah dikumpulkan dalam kendaraan pengumpul sampah sampai kendaraan tersebut dikosongkan. Tempat untuk mengosongkan alat angkut tersebut menjadi stasiun transfer (transfer depo) untuk memindahkan sampah dari kendaraan



yang lebih besar. Dalam hal ini bila jarak dari sumber sampah ke TPA jauh maka stasiun pemindahan sangat diperlukan. Sistem pengumpulan sampah di Kabupaten Belitang Timur umumnya menggunakan sistem pengumpulan individual tidak langsung yaitu memanfaatkan motor roda tiga dan juga secara individual menuju ke kontainer yang menjadi tanggung jawab masyarakat, kecuali untuk sampah hasil penyapuan jalan merupakan tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitang Timur.

Pada sistem pengumpulan ini, penggunaan jenis atau cara pengumpulan tergantung dari daerah layanan, tingkat sosial-ekonomi masyarakat, sarana dan prasarana yang dilayani. Sistem pengumpulan sampah Kabupaten Belitang Timur umumnya menggunakan sistem langsung (*door to door*) yang langsung diangkut ke TPA. Beberapa sampah yang dikelola oleh desa juga menggunakan sistem *door to door* dan langsung diangkut ke TPA. Pola lain yang juga banyak digunakan adalah pola komunal langsung yaitu untuk lokasi-lokasi yang sudah terdapat kontainer umumnya langsung diambil oleh *Arm roll truck* menuju TPA.

Jadwal pengambilan sampah setiap petugas sampah dilakukan setiap hari sekali. Area pelayanannya rata-rata yaitu 1 (satu) petugas untuk 1 (satu) Rukun Warga (RW). Rata-rata kapasitas gerobak sampah sebesar 1,5 - 2 m³. Berikut ini ringkasan pengumpulan sampah untuk setiap sumber sampah.

Tabel 2.26

Pengumpulan Sampah di Kabupaten Belitang Timur

Pola Pengumpulan sampah	Pola Pengumpulan sampah	Sumber Sampah	Alat Pengumpulan	Pengelola Pengumpulan	Ukuran/ Kapasitas Alat Pengumpul	Periode pengumpulan sampah
Individual	Individual Tidak Langsung	Permukiman, Hotel, Jalan	Dumpr truck	Dinas Lingkungan Hidup	7-9 m ³	2-3 kali seminggu
	Individual Langsung	Hotel, Jalan	Dumpr truck, motor roda tiga	Dinas Lingkungan Hidup	dumprtruck 7-9 m ³ , motor roda tiga 2-3 m ³	2-3 kali seminggu
Komunal	Komunal Tidak Langsung	Pasar, Pertokoan, Perkantoran	<i>Arm roll truck</i> dan dump truck	Dinas Lingkungan Hidup	armroll 6-7 m ³ , dumprtruck 7-9 m ³	pasar setiap hari, lainnya 2-3 kali seminggu
	Komunal Langsung	Industri, Rumah Sakit, Pasar	<i>Arm roll truck</i> dan dump truck	Dinas Lingkungan Hidup	armroll 6-7 m ³ , dumprtruck 7-9 m ⁴	pasar setiap hari, lainnya 2-3 kali seminggu

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitang Timur, 2024



- Tempat Penampungan Sementara (TPS)

Pemindahan sampah dari alat pengumpul (gerobak) ke alat angkut (truk) dilakukan di transfer depo / Tempat Penampungan Sementara (TPS) / kontainer untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat untuk menampung sampah sementara sebelum dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Sampah yang dibuang ke TPS adalah sampah yang berasal dari kegiatan pengumpulan sampah dari sumber sampah.

Tipe TPS yang terdapat di Kabupaten Belitong Timur berupa landasan kontainer. Landasan kontainer digunakan untuk lokasi-lokasi dengan akumulasi timbulan sampah yang besar namun tidak memungkinkan dibangunnya transfer depo seperti pada pasar, perkantoran, pertokoan, permukiman yang tidak teratur dan sebagainya. Pada landasan ini diletakkan *hauled container* untuk menampung timbulan sampah kemudian langsung diangkut dengan *armroll Truck*.

Pembagian/penempatan TPS didasarkan pada kepadatan jumlah penduduk dan jumlah timbulan sampah yang harus ditangani. Berdasarkan hasil eksplorasi di lapangan, pada saat ini Penyebaran TPS yang berjenis kontainer dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.27

Penyebaran Kontainer dan Data Kontainer di Kabupaten Belitong Timur

No	NOPOL	LOKASI	KOORDINAT	
1	BN 8119 XZ	Pasar Gantung	-2,968471	108,170952
		RSUD Muhammad Zein	-2,880987	108,242323
		Kantor Camat Manggar	-2,866104	108,278628
		Pasar Lipat Kajang Manggar	-2,85034	108,28702
2	BN 8117 XZ	Pasar Lipat Kajang Manggar	-2,85034	108,28702
		Bank Sampah Lalang	-2,87985	108,26840
		SMAN 1 Manggar	-2,86625	108,27976
		Polres Belitong Timur	-2,888374	108,235311
		Pasar Damar	-2,800654	108,228495
		GOR Belitong Timur	-2,849370	108,251564
3	BN 8044 XZ	Pantai Burung Mandi	-2,739370	108,247988
		TPS 3R Pancor	-2,862947	108,241627
		Open Pit Kelapa Kampit	-2,703232	108,072464
		Pasar Kelapa Kampit	-2,688668	108,083661



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur 2025

Untuk Kabupaten Belitong Timur, sistem pengumpulan sampah dengan kontainer umumnya menggunakan *Stationary Container System* yaitu sistem pengumpulan dengan menggunakan kontainer yang tidak dapat dipindahkan, sehingga sampah yang ada di kontainer diambil oleh kendaraan pengangkut ke TPA.

- Pengangkutan Sampah

Pengangkutan dimaksudkan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari titik pengumpulan terakhir dari suatu siklus pengumpulan sampai ke TPA. Kegiatan tersebut berupa pengumpulan dengan pola individual langsung atau dari tempat pemindahan (*transfer depo/transfer station*), penampungan sementara (TPS) atau tempat penampungan komunal sampai ke tempat pengolahan / pembuangan akhir (TPA). Sehubungan dengan hal tersebut, metoda pengangkutan serta peralatan yang akan dipakai tergantung dari pola pengumpulan yang dipergunakan.

- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Tempat Pemrosesan Akhir sampah merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaannya sejak timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan, pengolahan dan pembuangan. Di Kabupaten Belitong Timur terdapat 1 (satu) lokasi TPA, yaitu TPA Trafo Mayang di Desa Sukamandi Kecamatan Damar.

- Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Peran masyarakat diantaranya adalah :

- a. pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah;
- b. memberikan masukan pada saat perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan
- c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Masyarakat juga dapat memberikan laporan terhadap pelanggaran atas larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan.

- Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten Belitong Timur disajikan pada tabel dan gambar berikut :



Tabel 2.28

Pengelolaan Sampah per Kecamatan di Wilayah Perkotaan Kabupaten Belitong Timur

Nama Kecamatan	Total Jumlah Penduduk		Timbulan Sampah Total		Jumlah Penduduk Perkotaan		Timbulan Sampah Perkotaan		Pengurangan sampah Perkotaan		Total Penanganan Sampah Perkotaan		Sampah Tidak Terkelola di Perkotaan	
	RT	Ton/tahun	RT	Ton/tahun	RT	Ton/tahun	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%		
DENDANG	3026	2828	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%		
SIMPANG PESAK	2565	2397	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0%		
GANTUNG	7707	7204	4432	4143	0	0	1776	24.7%	2366	33%				
SIMPANG RENGGIANG	2174	2032	568	531	0	0	0	0.0%	531	26%				
MANGGAR	10636	9941	9220	8618	78	0	3695	37.2%	4845	49%				
DAMAR	3743	3499	2483	2321	0	0	818	23.4%	1503	43%				
KELAPA KAMPIT	5098	4765	3787	3540	0	0	1518	31.9%	2022	42%				
TOTAL	34949	32667	20490	19151.8	78	0.24%	7,807	23.90%	11,267	34.49%				

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024



Tabel 2.29

Pengelolaan sampah per kecamatan Wilayah Perdesaan Kabupaten Belitong Timur

Nama Kecamatan	Total Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah Total	Jumlah Penduduk Perdesaan	Timbulan Sampah	Total Pengurangan sampah		Total Penanganan Sampah		Sampah Tidak Terkelola	
	RT	Ton/tahun	RT	Ton/tahun	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%	Ton/tahun	%
DENDANG	3026	2828	3026	2828	0	0.0%	0	0.0%	2828	100%
SIMPANG PESAK	2565	2397	2565	2397	0	0.0%	0	0.0%	2397	100%
GANTUNG	7707	7204	3275	3061	0	0.0%	562	7.8%	2499	35%
SIMPANG RENGGIANG	2174	2032	1606	1501	0	0.0%	0	0.0%	1501	74%
MANGGAR	10636	9941	1416	1324	0	0.0%	0	0.0%	1324	13%
DAMAR	3743	3499	1260	1178	1	0.0%	0	0.0%	1177	34%
KELAPA KAMPIT	5098	4765	1311	1225	0	0.0%	0	0.0%	1225	26%
TOTAL	34949	32667	5591	13515	1	0.00%	562	1.72%	12,952	39.65%

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penanganan sampah di Kabupaten Belitong Timur sebagian besar hanya di wilayah perkotaan (yang terjangkau oleh layanan TPA) sedangkan wilayah yang jauh dari jangkauan TPA sebagian besar tidak terkelola dengan total penanganan wilayah perkotaan sebesar 23,90% dan total penanganan sampah perdesaan sebesar 1,72%.



Tabel 2.30

Capaian Akses Layanan Sampah di Kabupaten Belitong Timur

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0.2%
2	Penanganan Sampah	23.9%
3	Sampah Tidak Terkelola	34.5%
Wilayah Perdesaan		
1	Pengurangan Sampah	0.0%
2	Penanganan Sampah	1.7%
3	Sampah Tidak Terkelola	39.7%
TOTAL		100.0%

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Tabel 2.31

Capaian Akses Layanan Sampah Perkotaan di Kabupaten Belitong Timur

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
1	Pengurangan Sampah	0.4%
2	Penanganan Sampah	40.8%
3	Sampah Tidak Terkelola	58.8%
Total		100.0%

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah pengurangan sampah di Kabupaten Belitong Timur sebesar 0,2%, jumlah penanganan sampah 42,5% dan sampah tidak terkelola sebesar 74,9%. Sedangkan khusus wilayah perkotaan jumlah pengurangan sampah sebesar 0,4%, penanganan sampah 40,8% dan sampah tidak terkelola sebesar 58,8%.



Tabel 2.32

Timbulan Sampah di Kabupaten Belitong Timur

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Timbulan sampah rumah tangga	ton/hari	89.5
	- Perkotaan	ton/hari	52.48
	- Perdesaan	ton/hari	37.03
2	Data komposisi sampah	% organik	57
		% anorganik	43

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Dari tabel di atas, timbulan sampah di Kabupaten Belitong Timur berasal dari sampah organik dan anorganik. Pengumpulan sampah menggunakan gerobak sampah dan motor sampah. Pewadahan/pengolahan komunal yang ada di Kabupaten Belitong Timur terdiri atas kontainer (Tempat Penampungan Sementara), TPS3R (Tempat Pemrosesan Sementara *Reduce, Reuse, dan Recycle*), dan Bank Sampah. Pengangkutan sampah dari kontainer menuju TPA menggunakan truk, *dump truck* dan *Arm roll truck*. Tidak semua kecamatan mempunyai jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai sehingga masih ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti ke sungai, ke tanah kosong dan ke pinggir jalan serta dibakar, hal ini dapat menimbulkan pencemaran tanah, air dan udara.

a. Pengumpulan

Untuk kegiatan pengumpulan, sarana yang dimiliki berupa gerobak motor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.33

Sarana Pengumpulan Sampah

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Jumlah Infrastruktur pengumpulan		
	- Gerobak	unit	0
	- Gerobak Motor	unit	5
	- <i>Pick Up</i>	unit	0
	- Becak	unit	0
2	Kapasitas angkut total		
	- Gerobak	m3	0
	- Gerobak Motor	m3	1.5
	- <i>Pick Up</i>	m3	0
	- Becak	m3	0
3	Ritase	Rit/hari	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024



b. Penampungan Sementara dan Pengangkutan

Untuk kegiatan pengumpulan, sarana yang dimiliki berupa container, sedangkan sarana pengangkutan berupa *Arm roll truck*, *Dump Truk* dan *Pick Up*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.34

Penampungan Sementara dan Pengangkutan

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jumlah TPS		
	Transfer depo	unit	0
	TPS	unit	0
	Kontainer	unit	16
	Tong Sampah Pejalan Kaki	unit	0
2	Kapasitas TPS		
	Transfer depo	m3	0
	TPS	m3	0
	Kontainer	m3	6
	Tong Sampah Pejalan Kaki	m3	0
3	Jumlah Alat Angkut		
	<i>Compactor Truk</i>	unit	0
	<i>Arm roll truck</i>	unit	4
	Dump Truk	unit	10
	<i>Pick Up</i>	unit	2
4	Kapasitas Alat Angkut		
	<i>Compactor Truk</i>	m3	0
	<i>Arm roll truck</i>	m3	12
	Dump Truk	m3	32
	<i>Pick Up</i>	m3	1.5
5	Ritasl Pengangkutan	rit/hari	1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024

Gambar 2.15

Sarana Penampungan Sementara dan Pengangkutan



Dumpruk



Kontainer



c. Pengolahan Sampah

Kabupaten Belitong Timur belum mempunyai sarana pengolahan sampah berupa Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).

d. Pemrosesan Akhir

Setelah dari TPS, sampah diangkut menuju TPA yang berada di Desa Sukamandi Kecamatan Damar dengan luas lahan *landfill* sebesar 0,8 Ha dan luas lahan efektif terpakai 0,8 Ha. Jumlah sampah yang masuk TPA per harinya adalah sebesar 33,38 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.35
Pemrosesan Akhir

No	Deskripsi	Satuan	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nama dan Lokasi TPA	-	TPA Trafo Mayang
	Wilayah Pelayanan	-	Kecamatan Manggar, Damar, Gantung, Kelapa Kampit
2	Tahun pembangunan	-	2013
	Tahun Optimalisasi	-	0
	Usia Pakai TPA (tahun)	-	10
3	Status aset (pilih salah satu)	-	Sudah
4	Luas lahan efektif landfill tersedia	Ha	0,8
5	Luas lahan efektif landfill terpakai	Ha	0,8
6	Sistem TPA yang digunakan	pilih	Controlled Landfill
	Periode penutupan sampah		
	Apakah dilakukan pemadatan sampah	pilih	Dilakukan
	Apakah dilakukan penimbangan dan pencatatan sampah masuk	pilih	Dilakukan
7	Kondisi TPA	pilih	Beroperasi
8	Alat berat: <i>bulldozer, excavator, backhoe</i>	Unit	Bulldozer: 1 (Rusak), Excavator 1 (beroperasi), Backhoe Loader 1 (Beroperasi), Wheel Loader 1 (Beroperasi)
9	Ketersediaan jembatan timbang	Unit	1
10	Kondisi jalan akses masuk	Aspal/beton atau perkerasan atau tanah	Aspal
11	Kapasitas desain	Ton/hari	19,38
12	Kapasitas operasional		
	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA Kabupaten Belitong Timur	Ton/hari	19,38
	Jumlah sampah yang ditimbun di TPA dari seluruh wilayah layanan	Ton/hari	19,38
13	Jumlah sampah yang didaur ulang di TPA	Ton/hari	0,18
14	Recovery gas metan (ada/tidak ada, jika ada sebutkan jumlahnya)	Gg/hari	0
15	Listrik	Gwh/hari	0



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

No	Deskripsi	Satuan	TPA
16	Pemeriksaan <i>Effluent</i> Lindi (Dilakukan/Tidak) jika dilakukan lampirkan hasilnya secara rutin (3-6 bulan sekali)	-	Dilakukan
17	Jarak terdekat dengan area permukiman	km	1,1
18	Tinggi timbunan sampah eksisting	meter	10
19	Hari operasi	hari/tahun	313
20	Jenis TPA	(Regional/Kabupaten)	Kabupaten

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2025

Gambar 2.16
TPA Trafo Mayang



Gambar 2.17
Foto Landfill Cell TPA Trafo Mayang



Sumber : Hasil Survey Lapangan, Tahun 2024

e. Pengurangan Sampah

Untuk kegiatan pengurangan sampah di Kabupaten Belitang Timur sudah dilakukan di beberapa desa dengan kegiatan bank sampahnya. Selain itu juga terdapat 5 (lima) unit TPS3R. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Tabel 2.36

Pengurangan dan Pengolahan Sampah Kabupaten Belitang Timur

No	Jenis Infrastruktur	Lokasi (Nama Desa dan Titik Koordinat)	Tahun Pembangunan	Tahun Optimisasi (jika dilakukan)	Kegiatan Pengurangan (Pengompasan/ daur ulang)	Jumlah Sampah Masuk (ton/hari)	Jumlah Sampah yang Terolah menjadi Bahan Baku/Kompos/terjual (ton/hari)	Jumlah Sampah Residu yang Dibawa ke TPA (Ton/Hari)	Estimasi jumlah RT terlayani dari jumlah sampah masuk (RT)	Efisiensi Keberfungsian	Kondisi Pengelolaan	Pengelola (KSM/ Dinas/ UPTD)	Status Aset
	(TPS3R/ Bank Sampah/Sektor Informal/Pelapak yang bekerjasama dengan Pemda)												
1	TPS 3R	Desa Padang (-2.86295 ; 108.242)	-	-	Daur Ulang	0,65	0,006	0,6404	405	1%	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
2	TPS 3R	Desa Mempaya (-2.748367 ; 108.174207)	-	-	Daur Ulang	0,12	0,002	0,1223	78	2%	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
3	Bank Sampah	Desa Lalang (-2.87985 ; 108.268)	-	-	Daur Ulang	0,25	0,004	0,2470	365	2%	Tidak Optimal/Tidak Beroperasi	PD	Sudah
4	Bank Sampah	Desa Lalang Jaya (-2.87044 ; 108.27249)	-	-	Daur Ulang	0,04	0,039	0,0000	57	100%	Optimal	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Sudah
5	Bank Sampah	Desa Padang (-2.87044 ; 108.27249)	-	-	Daur Ulang	0,002	0,002	0,0000	4	100%	Optimal	PD	Sudah

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitang Timur Tahun 2024



Gambar 2.18

Dokumentasi TPS3R dan Bank Sampah Kabupaten Belitang Timur




TPS3R Mempaya



TPS3R Padang



Gambar 2.19
Akses Persampahan per Kecamatan






Tabel 2.37
Analisis Gap Pencapaian Akses Sampah Perkotaan Berdasarkan Target RPJMN Tahun 2025-2029

No	Komponen	Target RPJMN Tahun 2025-2029	Target 2029 (%)		Target Jangka Pendek	Capaian (%) Tahun 2024	GAP (%) Terhadap Target 2024	GAP (%) Terhadap Target Jangka Pendek
			Provinsi Kep. Bangka Belitung	Kabupaten Belitung Timur	Kabupaten Belitung Timur			
1	Layanan pengumpulan sampah	85%	100,0%	70,0%	55,0%	40,8%	29,2%	29,2%
2	Sampah Terolah	38%	30,0%	30,0%	20,0%	0,4%	29,6%	19,6%

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2024

Gambar 2.20
Rantai Layanan Persampahan Kabupaten Belitong Timur Tahun 2024



Sumber : Instrumen SSK Tahun 2025

Tabel 2.38
Rantai Layanan Persampahan

Rincian Rantai Layanan Persampahan		Ton/tahun	Persentase (%)
A	Total Timbulan sampah	153	100 %
B	Sampah diolah di sumber	0,00	0 %
C	Sampah dikumpul ke Bank Sampah	0,29	0,19 %
D	Sampah dikumpul ke TPS3R	0,77	0,51 %
E	Sampah dikumpul ke TPST	0,00	0 %
F	Sampah dari sumber diangkut ke TPA/LUR	18,37	12,03 %
G	Sampah didaur ulang oleh Sektor informal	0,00	0 %
H	Sampah didaur ulang di bank sampah	0,05	0,03 %
I	Sampah didaur ulang & diolah di TPS3R	0,01	0,01 %
J	Sampah didaur ulang & diolah di TPST	0,00	0 %
K	Sampah diolah di TPA	0,18	0,12 %
L	Residu dari bank sampah	0,25	0,16 %

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2025



2) Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Sampah

a. Kelembagaan Pemerintah Daerah

Fungsi-fungsi dalam pembangunan dan pengelolaan persampahan masih didominasi oleh pemerintah Kabupaten Belitong Timur melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pihak swasta dan masyarakat juga telah berperan dalam menjalankan fungsi pengadaan sarana pewadahan di sumber sampah, sarana pengumpulan dari sumber ke TPS/TPS3R serta menyediakan sarana komposting. Sementara untuk fungsi pengelolaan pihak swasta dan masyarakat telah berperan dalam mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS, mengelola sampah di TPS, melakukan pemilahan sampah. Masyarakat juga telah melakukan penarikan retribusi sampah.

1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)

Bappelitbangda merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Bappelitbangda dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Wilayah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbangda :

Bappelitbangda mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.

Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;




- c. pembinaan dan pelaksanaan terhadap tugas-tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- e. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 2.21

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Belitong Timur

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602 200604 1 005

Sumber: Peraturan Bupati Belitong Timur No. 19 Tahun 2023



2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitang Timur

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Persampahan;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT);

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memimpin dan mengoordinasikan urusan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- b. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- d. pemberian rekomendasi saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.




Gambar 2.22

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitang Timur

**SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,
ttd
BURHANUDIN

Sumber : Peraturan Bupati Belitang Timur No. 20 Tahun 2023



3) Dinas Kesehatan Kabupaten Belitong Timur

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang dipimpin oleh kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta tenaga kesehatan;
- b. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan di Daerah;
- e. penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.


Susunan Organisasi Dinas Kesehatan meliputi :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan;
- f. Kelompok jabatan fungsional;
- g. Unit Organisasi Bersifat Khusus; dan
- h. UPT.



Gambar 2.23

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Belitang Timur



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.
NIP.19710602/200604 1 005

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Sumber : Peraturan Bupati Belitang Timur No. 20 Tahun 2023



Tabel 2.39

Daftar Dinas/Badan/Lembaga Daerah dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Belitong Timur

Perangkat Daerah	Urusan Persampahan Domestik
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Perencanaan dan monev
Dinas Lingkungan Hidup	Perencanaan, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan teknis, penyadaran masyarakat, penguatan organisasi, peraturan/regulasi, dan monev
Dinas Kesehatan	Penyadaran masyarakat
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penyadaran masyarakat
Dinas Pendidikan	Penyadaran peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan

Sumber : Pokja PKP Tahun 2025

Tabel 2.40

Pemetaan Tugas dan Fungsi Pengelolaan Persampahan Kab. Belitong Timur

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintahan Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLU	PD dan Sebagainya
Perencanaan			
➤ Menyusun target pengelolaan Persampahan skala kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Perokonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Bidang Persampahan pada DLH 		
➤ Menyusun rencana program Persampahan dalam rangka pencapaian Target	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Perokonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Bidang Persampahan pada DLH 		
➤ Menyusun rencana anggaran program Persampahan dalam rangka pencapaian target	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Perokonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappelitbangda Bidang Persampahan pada DLH 		
Pengadaan Sarana			
➤ Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Persampahan pada DLH 		
➤ Menyediakan sarana pengumpulan (pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Persampahan pada DLH 		
➤ Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Persampahan pada DLH 		
➤ Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Persampahan pada DLH 		



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintahan Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLU	PD dan Sebagainya
➤ Membangun sarana TPA	• Bidang Persampahan pada DLH		
➤ Menyediakan sarana pengolahan sampah (komposting, pembangkit listrik dll)	• Bidang Persampahan pada DLH		
Pengelolaan			
➤ Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS		UPT Pengelolaan Sampah pada DLH	
➤ Mengelola sampah di TPS		UPT Pengelolaan Sampah pada DLH	
➤ Mengangkut sampah dari TPS ke TPA		UPT Pengelolaan Sampah pada DLH	
➤ Mengelola TPA		UPT Pengelolaan Sampah pada DLH	
➤ Melakukan pemilahan sampah		UPT Pengelolaan Sampah pada DLH	
➤ Melakukan penarikan retribusi sampah		UPT Pengelolaan Sampah pada DLH	
➤ Memberikan izin usaha pengelolaan sampah		UPT Pengelolaan Sampah pada DLH	
Pengaturan dan Pembinaan			
➤ Mengatur prosedur penyediaan layanan sampah (jam pengangkutan, personil, peralatan, dll)	Bidang Persampahan pada DLH		
➤ Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan sampah	Bidang Persampahan pada DLH		
➤ Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pendampingan lembaga masyarakat dalam pengelolaan sampah	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Persampahan pada DLH • Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan • Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan • Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan • Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan • Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan • Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, Penataan dan Kerja Sama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 		
➤ Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah	Bidang Persampahan pada DLH		



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Fungsi/Kegiatan Pengelolaan Persampahan	Pemerintahan Daerah		
	Seksi/Bidang pada Dinas/Badan	UPTD/ BLU	PD dan Sebagainya
Monitoring dan Evaluasi			
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan sampah skala Kabupaten/Kota	Bidang Persampahan pada DLH		
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan	Bidang Persampahan pada DLH		
➤ Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan Persampahan	Bidang Persampahan pada DLH		

Sumber : Pokja PKP Tahun 2025

b. Kelembagaan Masyarakat

Peran masyarakat dalam mengelola persampahan di Kabupaten Belitong Timur bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.41

Data Lembaga Pengelola/Kelompok Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

No	Fasilitas yang Dikelola	Nama Lembaga / Kelompok Masyarakat dan Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Bidang yang dikelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Status/Keterangan
1	TPS 3R	Desa Padang (- 2.86295 ; 108.242)	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TPS 3R	Desa	KSM	Sudah
2	TPS 3R	Desa Mempaya (- 2.748367 ; 108.174207)	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	TPS 3R	Desa	KSM	Sudah



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITONG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

No	Fasilitas yang Dikelola	Nama Lembaga / Kelompok Masyarakat dan Tahun Pendirian	Bentuk lembaga/Kelompok dan dasar pembentukan	Bidang yang dikelola	Cakupan wilayah	Sumber dana operasional	Status/Keterangan
3	Bank Sampah	Desa Lalang (- 2.87985 ; 108.268)	PD	Bank Sampah	Desa	Desa Lalang	Sudah
4	Bank Sampah	Desa Lalang Jaya (- 2.87044 ; 108.27249)	Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)	Bank Sampah	Desa	Swasta/KSM	Sudah

Sumber : DLH Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025

c. Pemangku Kepentingan di Luar Pemerintah Daerah

Untuk pihak non-pemerintah daerah, dapat diidentifikasi antara lain adalah Legislatif, Forum CSR Kabupaten Belitong Timur, pihak perbankan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.42

Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur 2024

Pemangku Kepentingan	Kepentingan	Kekuatan/Sumberdaya
1	2	3
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none"> Legislasi Penganggaran Pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> Tim anggaran terkait Alokasi APBD Dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan persampahan
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Penyediaan fasilitas penanganan dan pengurangan sampah
Pemerintah Desa	Kebijakan pengelolaan sampah di Desa	Adanya Peraturan Desa

Sumber : Pokja PKP Tahun 2025



Tabel 2.43

Identifikasi Lembaga Non-Pemerintah Kabupaten Belitong Timur

Pemangku Kepentingan	Kontribusi	Legitimasi	Kesediaan Terlibat	Pengaruh
1	2	3	4	5
Anggota Legislatif	<ul style="list-style-type: none">• Alokasi usulan terkait pengelolaan sampah dalam APBD• Pemanfaatan dana aspirasi yang bisa diarahkan untuk mendukung pengelolaan	Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang DPR	Sedang	Sangat Tinggi
Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)	Penyediaan Fasilitas sampah dalam rangka penuntasan akses air limbah	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012)	Tinggi	Tinggi
Pemerintah Desa - Adpesi	Penyediaan SDM dalam rangka operasional kegiatan pengelolaan sampah di Desa	Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa	Sedang	Tinggi
Baznas Kabupaten Belitong Timur	Pemanfaatan dana ZISWAF untuk program air minum, persampahan dan sanitasi.	Fatwa MUI Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi untuk masyarakat	Tinggi	Sedang

Sumber : Pokja PKP Tahun 2025

d. Regulasi

Untuk aspek peraturan, Kabupaten Belitong Timur sudah mempunyai Perda pengelolaan sampah yaitu Perda No 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.



Tabel 2.44
Pemetaan Regulasi Daerah Sektor Persampahan Kabupaten Belitong Timur

No	Uraian Regulasi Persampahan		
1	Perda Pengelolaan Persampahan	Ada	Tidak Ada
		√	
2	Bila tidak ada, Perda/Perkada/Regulasi/Kebijakan lain yang dipakai dalam menjalankan pengelolaan Persampahan oleh pemerintah daerah, sebutkan		
3	Bila ada, sebutkan tahun terbit dan nama lengkap Perdanya.	Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan	
4	Apakah Substansi Perda Persampahan sudah mencakup minimal substansi pengaturan yang telah ditetapkan dalam mandat UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, mohon check-list daftar berikut :	Ada	Tidak Ada
	a Substansi pengaturan : tata cara penggunaan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah.	√	
	b Substansi pengaturan : tata cara perolehan izin dan jenis usaha kegiatan pengelolaan sampah	√	
	c Substansi pengaturan : Pengurangan sampah (pembatasan timbulan, daur ulang, dan pemanfaatan sampah)	√	
	d Substansi pengaturan : Penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah)	√	
	e Substansi pengaturan : pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah	√	
	f Substansi pengaturan : Pemberian kompensasi sebagai akibat dampak negatif kegiatan TPA	√	
	g Substansi pengaturan : Bentuk dan tata cara peran serta masyarakat	√	
	h Substansi pengaturan : larangan, sanksi pidana kurungan/denda tentang membuang sampah tidak pada tempatnya, pembuangan terbuka di TPA, membakar sampah yang tidak sesuai ketentuan teknis pengelolaan sampah	√	
	i Substansi pengaturan : Pengawasan pengelolaan sampah	√	
	j Substansi pengaturan : Penerapan sanksi administratif	√	
5	Apakah turunan operasional Perda Pengelolaan Persampahan dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Kepala Dinas/ Pedoman sudah ada?	Ada	Tidak Ada
		√	



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

No	Uraian Regulasi Persampahan		
6	Sebutkan semua turunan andate Perda Pengelolaan Persampahan yang telah ada dan belum ada	1. Peraturan Bupati Belitong Timur Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Belitong Timur dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	1. Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah dan Kompensasi 2. penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah

Sumber : Pokja PKP Belitong Timur Tahun 2025

Dari tabel di atas bahwa kabupaten Belitong Timur sudah mempunyai Perda Persampahan.

3) Komunikasi dan Media

**Tabel 2.45
Kegiatan Komunikasi Terkait Higiene Dan Sanitasi Sektor Persampahan Kabupaten Belitong Timur**

4)

Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak	Pesan Kunci	Pembelajaran
Pembinaan dan pembentukan Bank Sampah	2021	DLH	Pembinaan pengelolaan persampahan melalui bank sampah	Masyarakat wilayah desa	1. Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama 2. Sampah memiliki nilai ekonomis	Perubahan pemahaman dan perilaku masyarakat
Pembinaan pengelolaan sampah	2022 - 2023	DLH	Pembinaan pengelolaan sampah Sejak Dini	Siswa Sekolah dan Para Tenaga Didik	1. Memilah sampah sejak dari sumbernya 2. Tidak membuang sampah di sembarang tempat 3. Tidak membakar sampah	Perubahan perilaku dan pendidikan tentang pengelolaan sampah sejak usia dini
Pembinaan pengelolaan sampah	2022 - 2023	DLH	Pembinaan pengelolaan persampahan	Pengelola TPS3R dan Masyarakat	1. Pengelolaan sampah adalah tanggung	Perubahan pemahaman dan perilaku masyarakat



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Kegiatan	Tahun	Dinas Pelaksana	Tujuan Kegiatan	Khalayak	Pesan Kunci	Pembelajaran
			melalui TPS3R		jawab bersama 2. Sampah memiliki nilai ekonomis	
Pembinaan pengelolaan sampah	2022 - 2023	DLH	Pembinaan pengelolaan persampahan yang baik	Perangkat Desa dan Masyarakat	1. Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama 2. Sampah memiliki nilai ekonomis	Perubahan pemahaman dan perilaku masyarakat

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Tabel 2.46
Media Komunikasi dan Kerjasama Terkait Persampahan
Kabupaten Belitong Timur

No	Jenis Media	Khalayak	Pendanaan	Isu Yang Diangkat	Pesan Kunci
1	Cetak (banner dan Spanduk)	Masyarakat	APBD Kabupaten	Peringatan hari-hari besar terkait lingkungan	Mensosialisasikan hari besar yang berkaitan dengan lingkungan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta memperingati dan melaksanakannya
2	Media Sosial	Masyarakat	APBD Kabupaten	Pengelolaan sampah melalui Bank Sampah	Membiasakan Masyarakat untuk memilah sampah yang masih memiliki nilai ekonomis

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025

Secara umum pelayanan sampah Kabupaten Belitong Timur belum mencakup seluruh wilayah/desa di Kabupaten Belitong Timur. Sebagian besar wilayah masih belum terlayani akses ke TPA. Pelayanan sampah oleh DLH meliputi pengangkutan sampah dari rumah sampai ke TPA dan pemusnahan sampah, pelayanan di jalan-jalan umum/jalan protokol, dan tempat-tempat



umum/pemerintahan. Sebagian besar wilayah yang belum terlayani sistem persampahan disebabkan lokasinya terlalu jauh dengan TPA dan kapasitas TPA tersebut belum mampu menampung seluruh timbulan sampah di Kabupaten Belitong Timur.

2.1.3. **Pengelolaan Drainase Lingkungan**

Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.

Drainase juga diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah, dimana drainase merupakan suatu cara pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penanggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut.

Dari sudut pandang yang lain, drainase adalah salah satu unsur dari prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat kota dalam rangka menuju kehidupan kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat. Prasarana drainase disini berfungsi untuk mengalirkan air permukaan ke badan air (sumber air permukaan dan bawah permukaan tanah) dan/ atau bangunan resapan. Selain itu juga berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki genangan air dan banjir.

Kegunaan saluran drainase antara lain :

- Meringankan daerah becek dan genangan air sehingga tidak ada akumulasi air tanah.
- Menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal.
- Mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada.
- Mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadi bencana banjir.

Sasaran penanganan drainase perkotaan ditujukan pada kawasan rawan genangan air dengan mengoptimalkan saluran drainase perkotaan yang ada.

Kondisi saluran drainase di Kabupaten Belitong Timur dibedakan menjadi saluran primer, saluran sekunder, saluran tersier, dan saluran lingkungan. Saluran primer adalah saluran yang langsung terhubung dengan badan air penerima atau sungai. Saluran sekunder adalah saluran yang menampung buangan air dari saluran tersier. Saluran tersier adalah saluran yang menampung limbah air hujan dan saluran kuartener. Saluran lingkungan yaitu saluran yang langsung menerima air buangan dari permukiman.

Lokasi genangan, luas, tinggi, dan lama genangan dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.47
Tabel Lokasi Genangan dan Perkiraan Luas Genangan

No	Kecamatan	Desa	Wilayah Genangan						Infrastruktur	
			Luas (Ha) Pencegahan	Indeks Resiko Bencana Banjir Kategori Tinggi (Ha)	Ketinggian (cm)	Lama (Jam/Hari)	Frekuensi (Kali/Tahun)	Penyebab	Jenis	Ket**
1	GANTUNG	BATU PENYU	225,46							
2		JANGKAR ASAM	84,35							
3		LILANGAN	214,02							
4		LIMBONGAN	69,92							
5		GANTUNG	184,56	16,82	>30	> 2	> 2	Curah Hujan		
6		LENGGANG	161,78	4,26	>30	> 2	> 2	Curah Hujan		
7		SELINSING	414,95	5,91	>30	> 2	> 2	Curah Hujan		
8	DENDANG	BALOK	58,01							
9		DENDANG	87,96							
10		JANGKANG	138,92							
11		NYURUK	133,59							
12	SIMPANG PESAK	DUKONG	58,10							
13		SIMPANG PESAK	179,50							
14		TANJUNG BATU ITAM	86,50							
15		TANJUNG KELUMPANG	87,00							



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

No	Kecamatan	Desa	Wilayah Genangan						Infrastruktur	
			Luas (Ha) Pencegahan	Indeks Resiko Bencana Banjir Kategori Tinggi (Ha)	Ketinggian (cm)	Lama (Jam/Hari)	Frekuensi (Kali/Tahun)	Penyebab	Jenis	Ket**
16	SIMPANG RENGGIANG	AIK MADU	46,75							
17		LINTANG	121,60							
18		RENGGIANG	111,18							
19		SIMPANG TIGA	92,02							
20	DAMAR	AIR KELIK	65,88							
21		BURONG MANDI	50,61							
22		MEMPAYA	40,86							
23		MENKUBANG	101,40							
24		SUKAMANDI	84,20	6,63	>30	> 2	> 2	Curah Hujan		
25	KELAPA KAMPIT	CENDIL	51,11							
26		MAYANG	122,88							
27		MENTAWAK	155,21							
28		PEMBAHARUAN	244,08							
29		SENYUBUK	255,00							
30		BUDING	148,14							
31	MANGGAR	BARU	103,74	16,69	>30	> 2	> 2	Curah Hujan, air pasang		
32		BENTAIAN JAYA	70,31							




**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

No	Kecamatan	Desa	Wilayah Genangan						Infrastruktur	
			Luas (Ha) Pencegahan	Indeks Resiko Bencana Banjir Kategori Tinggi (Ha)	Ketinggian (cm)	Lama (Jam/Hari)	Frekuensi (Kali/Tahun)	Penyebab	Jenis	Ket**
33		BUKU LIMAU	11,98							
34		KELUBI	78,65							
35		KURNIA JAYA	81,33							
36		LALANG	101,08	59,9	>30	> 2	> 2	Curah Hujan		
37		LALANG JAYA	80,32	10,13	>30	> 2	> 2	Curah Hujan		
38		MEKAR JAYA	48,19							
39		PADANG	210,00							
		TOTAL		4.661,14	120,34					

Sumber Data : Data BPBD dan Dinas PUPRP2RKP Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025


Gambar 2.24

Peta Risiko Banjir Kecamatan Dendang




Gambar 2.25

Peta Risiko Banjir Kecamatan Damar




Gambar 2.26

Peta Risiko Banjir Kecamatan Gantung




Gambar 2.27

Peta Risiko Banjir Kecamatan Kelapa Kampit




Gambar 2.28

Peta Risiko Banjir Kecamatan Manggar




Gambar 2.29

Peta Risiko Banjir Kecamatan Simpang Renggang



Gambar 2.30

Peta Rawan Banjir Kecamatan Simpang Pesak





1) Kelembagaan dan Peraturan Drainase Lingkungan

Instansi Pemerintah Kabupaten Belitong Timur yang menangani dan terkait dalam pengelolaan drainase lingkungan adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Landasan hukum dari pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Belitong Timur adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai.
- d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih.

2.3. Area Berisiko dan Permasalahan Mendesak Sanitasi

Area berisiko adalah terjadinya penurunan kualitas hidup, kesehatan, bangunan dan atau lingkungan akibat rendahnya akses terhadap rendahnya layanan sektor sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Penentuan area berisiko dengan mengklasifikasi dan memetakan area-area yang berada dalam kota berdasarkan tingkat/ derajat risiko sanitasi dengan unit area.

Area berisiko sanitasi ditentukan berdasarkan pada tingkat risiko sanitasi menggunakan data primer (studi EHRA), data sekunder, penilaian dan kesepakatan PD. Penentuan area berisiko berdasar studi EHRA merupakan kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko berdasar kondisi sumber air, pencemaran air limbah, pengelolaan persampahan, drainase, dan aspek perilaku masyarakat. Sedangkan tingkat risiko sanitasi berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko berdasar data yang telah tersedia di PD. Penentuan area berisiko penilaian PD berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja Kabupaten Belitong Timur.

Metode analisa dengan menggunakan media instrumen SSK dalam aplikasi excel. Proses penentuan area berisiko dimulai dengan analisis data sekunder diikuti dengan penilaian PD dan analisis hasil studi primer (EHRA) yang dilakukan bersama-sama seluruh Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur.

Penetapan proporsi area berisiko sanitasi didasarkan pada 3 aspek yaitu, data sekunder, hasil dari Studi EHRA, dan Persepsi PD yang dianalisa menggunakan instrumen SSK.

Penentuan area berisiko dilakukan dengan cara:



- Membandingkan seluruh hasil pemberian skor (data sekunder, Studi EHRA, persepsi PD)
- Melakukan diskusi dan sepakati cara menetapkan skor akhir.
- Lakukan observasi lapangan untuk mengecek hasil kesepakatan
- Melakukan pemberian *agreed score* (skor kesepakatan bersama) terhadap desa-desa di Kabupaten Belitong Timur

Area beresiko sanitasi diambil dari hasil dan penyesuaian dari kesepakatan pembahasan pokja PKP dan wilayah ini akan menjadi prioritas penanganan oleh pokja PKP yaitu pada wilayah dengan penilaian resiko 3 dan 4. Data desa yang masuk dalam resiko sangat tinggi dan tinggi di Kabupaten Belitong Timur untuk masing-masing sektor sanitasi dan permasalahan mendesak sanitasi lebih detail disampaikan dalam pembahasan berikut:

A. Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

Informasi terkait area beresiko dan permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten Belitong Timur dalam pengelolaan air limbah domestik yang dihasilkan dari analisis menggunakan Instrumen SSK. Hasil area beresiko sanitasi air limbah domestik dengan menggabungkan hasil Indeks Resiko Sanitasi (EHRA), persepsi PD dan data sekunder. Proporsi yang disepakati oleh Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur untuk menentukan area beresiko air limbah domestik dengan pembobotan data sebagai berikut:

Tabel 2.48
Pembobotan Area Beresiko


Pembobotan Data <i>Exposure</i>	
Data Sekunder	60%
Study EHRA	10%
Persepsi PD	30%
Pembobotan Data <i>Impact</i>	
Jumlah Penduduk	25%
Kepadatan Penduduk	25%
Angka Kemiskinan	25%
Fungsi Urban - Urban/rural	25%

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2025



Gambar 2.31

Peta Area Beresiko Air Limbah Domestik Kabupaten Belitung Timur





BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Dari gambar di atas, Area Beresiko Air Limbah Domestik disepakati bahwa area beresiko 3 (tinggi) ada 15 desa yang tersebar di 5 kecamatan, area beresiko 2 (tinggi) ada 24 desa yang tersebar di 7 kecamatan.

Tabel 2.49
Area Beresiko Air Limbah Domestik

No	Kecamatan	Desa	Resiko Air Limbah Domestik
1	DENDANG	JANGKANG	3.0
2	DENDANG	NYURUK	3.0
3	DENDANG	BALOK	3.0
4	GANTUNG	GANTUNG	3.0
5	GANTUNG	SELINGSING	3.0
6	GANTUNG	LENGGANG	3.0
7	SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	3.0
8	SIMPANG RENGGIANG	RENGGIANG	3.0
9	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG TIGA	3.0
10	MANGGAR	PADANG	3.0
11	MANGGAR	KURNIA JAYA	3.0
12	MANGGAR	BARU	3.0
13	MANGGAR	BUKU LIMAU	3.0
14	DAMAR	SUKAMANDI	3.0
15	DAMAR	BURUNG MANDI	3.0
16	DENDANG	DENDANG	2.0
17	SIMPANG PESAK	TANJUNG KELUMPANG	2.0
18	SIMPANG PESAK	TANJUNG BATU ITAM	2.0
19	SIMPANG PESAK	DUKONG	2.0
20	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	2.0
21	GANTUNG	LILANGAN	2.0
22	GANTUNG	JANGKAR ASAM	2.0
23	GANTUNG	LIMBONGAN	2.0
24	GANTUNG	BATU PENYU	2.0
25	SIMPANG RENGGIANG	AIK MADU	2.0
26	MANGGAR	KELUBI	2.0
27	MANGGAR	LALANG	2.0
28	MANGGAR	LALANG JAYA	2.0
29	MANGGAR	BENTAIAN JAYA	2.0
30	MANGGAR	MEKAR JAYA	2.0
31	DAMAR	MENKUBANG	2.0
32	DAMAR	MEMPAYA	2.0
33	DAMAR	AIR KELIK	2.0
34	KELAPA KAMPIT	CENDIL	2.0
35	KELAPA KAMPIT	BUDING	2.0
36	KELAPA KAMPIT	MENTAWAK	2.0



No	Kecamatan	Desa	Resiko Air Limbah Domestik
37	KELAPA KAMPIT	SENYUBUK	2.0
38	KELAPA KAMPIT	MAYANG	2.0
39	KELAPA KAMPIT	PEMBAHARUAN	2.0

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2025

Tabel 2.50

Permasalahan Mendesak Terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik

No	Permasalahan Mendesak
1. Aspek Teknis: Permasalahan terkait ketersediaan dan keberfungsian sarana dan prasarana (sarana pengguna, pengangkutan/pengumpulan, pengolahan lumpur tinja/pengolahan terpusat, lingkungan) serta ketersediaan Dokumen Perencanaan Teknis	
Sarana Pengguna	Jumlah kepemilikan jamban di Kabupaten Belitong Timur adalah : - Akses belum layak 2,1%
Pengangkutan / Pengumpulan	- Penyedotan 0% - Pulau Buku Limau tidak terlayani pengangkutan
Pengolahan lumpur tinja/ pengolahan terpusat	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sudah memiliki 1 (satu) unit IPLT dengan kapasitas 5 m³/hari dengan kapasitas IPLT terhadap total rumah tangga 0% ▪ IPLT belum berfungsi
Dokumen Perencanaan Teknis	- Belum memiliki <i>masterplan</i> Pengelolaan Air Limbah Domestik
2. Aspek Non Teknis: Permasalahan terkait pendanaan, kelembagaan, peraturan dan perundang-undangan, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta, komunikasi	
Pendanaan:	<ul style="list-style-type: none"> • Lemahnya kemampuan masyarakat dalam pemenuhan tangka septik layak • Pihak ketiga (CSR) belum berperan dalam pendanaan sanitasi
Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya SDM yang menangani IPLT • Masih di kelola seksi dinas
Peraturan Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya turunan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik • Belum adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Kepala Desa dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik • Belum disusunnya Rencana Induk SPALD • Belum disusunnya pedoman teknis pengelolaan air limbah domestik
Peran Masyarakat dan dunia usaha /swasta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih adanya masyarakat yang menggunakan WC cubluk ▪ Masih banyak KK/masyarakat tidak memahami kepemilikan tangki septik yang aman
Aspek Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendah/kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan air limbah domestik ▪ Masih belum memadai peran media massa untuk peningkatan pengelolaan air limbah domestik ▪ Kurangnya kampanye dan publikasi tentang permasalahan penanganan air limbah domestik



Sumber: Analisis Pokja PKP Tahun 2025

B. Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Persampahan

Informasi terkait area beresiko dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Belitong Timur dalam pengelolaan persampahan yang dihasilkan dari analisis menggunakan Instrumen SSK. Hasil area beresiko sanitasi persampahan dengan menggabungkan hasil Indeks Resiko Sanitasi (EHRA), persepsi PD dan data sekunder. Proporsi yang disepakati oleh Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur untuk menentukan area beresiko persampahan dengan pembobotan data sebagai berikut :


Tabel 2.51
Pembobotan Area Beresiko

Pembobotan Data <i>Exposure</i>	
Data Sekunder	60%
Study EHRA	10%
Persepsi PD	30%
Pembobotan Data <i>Impact</i>	
Jumlah Penduduk	25%
Kepadatan Penduduk	25%
Angka Kemiskinan	25%
Fungsi Urban - Urban/rural	25%

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2025



Peta 2.32
Peta Area Beresiko Persampahan Kabupaten Belitung Timur





**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Dari Peta di atas Area Beresiko Persampahan disepakati bahwa area beresiko 3 (tinggi) ada 17 desa yang tersebar di 7 Kecamatan.

Tabel 2.52
Area Beresiko Persampahan Kabupaten Belitong Timur

No	Kecamatan	Desa	Area Beresiko Persampahan
1	DENDANG	JANGKANG	3.0
2	DENDANG	NYURUK	3.0
3	DENDANG	BALOK	3.0
4	SIMPANG PESAK	TANJUNG KELUMPANG	3.0
5	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	3.0
6	GANTUNG	LILANGAN	3.0
7	GANTUNG	GANTUNG	3.0
8	GANTUNG	SELINGSING	3.0
9	SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	3.0
10	SIMPANG RENGGIANG	RENGGIANG	3.0
11	MANGGAR	KELUBI	3.0
12	MANGGAR	PADANG	3.0
13	MANGGAR	KURNIA JAYA	3.0
14	MANGGAR	BARU	3.0
15	MANGGAR	BUKU LIMAU	3.0
16	DAMAR	BURUNG MANDI	3.0
17	KELAPA KAMPIT	CENDIL	3.0
18	DENDANG	DENDANG	2.0
19	SIMPANG PESAK	TANJUNG BATU ITAM	2.0
20	SIMPANG PESAK	DUKONG	2.0
21	GANTUNG	JANGKAR ASAM	2.0
22	GANTUNG	LIMBONGAN	2.0
23	GANTUNG	BATU PENYU	2.0
24	GANTUNG	LENGGANG	2.0
25	SIMPANG RENGGIANG	AIK MADU	2.0
26	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG TIGA	2.0
27	MANGGAR	LALANG	2.0
28	MANGGAR	LALANG JAYA	2.0
29	MANGGAR	BENTAIAN JAYA	2.0
30	MANGGAR	MEKAR JAYA	2.0
31	DAMAR	SUKAMANDI	2.0
32	DAMAR	MENGIKUPAN	2.0
33	DAMAR	MENTAWAK	2.0
34	DAMAR	AIR KELIK	2.0
35	KELAPA KAMPIT	BUDING	2.0
36	KELAPA KAMPIT	MENTAWAK	2.0
37	KELAPA KAMPIT	SENYUBUK	2.0

Sumber : Analisis RUPKAB PKP
Kabupaten Belitong Timur, 2023



No	Kecamatan	Desa	Area Bereesiko Persampahan
38	KELAPA KAMPIT	MAYANG	2.0
39	KELAPA KAMPIT	PEMBAHARUAN	2.0

Sumber : Instrumen SSK Tahun Tahun 2025

Tabel 2.53
Permasalahan Mendesak Terkait Pengelolaan Persampahan
Kabupaten Belitong Timur

<p>1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana (<i>user interface</i>-pengolahan awal-pengangkutan-pengolahan akhir-pemrosesan akhir) serta Dokumen Perencanaan Teknis</p> <p>User Interface :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi TPS3R tidak optimal - Total Timbulan sampah perkotaan = 19152 Ton/tahun - Terbatasnya sumber daya dan sarana prasarana pengelolaan sampah sementara volume sampah yang dikelola terus meningkat - Belum adanya TPST di Kecamatan Gantung dan Kelapa Kampit, sehingga beban pengelolaan sampah ke TPA menjadi semakin besar <p>Pengumpulan setempat :</p> <ul style="list-style-type: none"> o Sarana pengumpulan yang terbatas o Terbatasnya sumber daya dan sarana prasarana pengelolaan sampah sementara volume sampah yang dikelola terus meningkat o Belum adanya TPST di Kecamatan Gantung dan Kelapa Kampit, sehingga beban pengelolaan sampah ke TPA menjadi semakin besar <p>Penampungan Sementara dan Pengangkutan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Armada persampahan yang masih kurang ▪ Terbatasnya sumber daya dan sarana prasarana pengelolaan sampah sementara volume sampah yang dikelola terus meningkat <p>Pengolahan akhir :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada pengolahan <p>Tempat Pemrosesan Akhir :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan Sampah di TPA tidak optimal/<i>overload</i> dikarenakan prasarana dan sarana yang tidak memadai • Belum adanya TPST di Kecamatan Gantung dan Kelapa Kampit, sehingga beban pengelolaan sampah ke TPA menjadi semakin besar <p>Dokumen Perencanaan Teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah memiliki <i>masterplan</i> Persampahan
<p>2. Aspek Non Teknis : Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi</p> <p>Pendanaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya dukungan dana desa dan TJSLP dalam penerapan sistem persampahan <p>Kelembagaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secara kelembagaan pengelolaan sampah masih terpusat di Dinas Lingkungan Hidup, secara ideal dibutuhkan UPT untuk di setiap wilayah kecamatan dan peran serta pemerintah desa • Belum adanya kelompok yang mengelola persampahan (KSM/KPP)



<p>Peraturan dan perundang- undangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Turunan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan belum ada ▪ Dampak negatif pemrosesan akhir sampah dan kompensasi ▪ Penyusunan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat dalam penanganan sampah
<p>Peran Masyarakat dan dunia usaha /swasta :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masyarakat masih membuang sampah di sembarang tempat ▪ Pengurangan sampah dengan cara membakar ▪ Belum ada pemilahan sampah baik sampah organik dan anorganik
<p>Aspek Komunikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sosialisasi pemahaman tentang persampahan. • Belum optimalnya pendidikan masyarakat dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sejak dini • Media kurang dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi pengelolaan persampahan yang baik. • Anggapan bahwa sampah bukanlah barang yang bernilai sehingga tidak memerlukan perhatian khusus

Sumber: Analisis Pokja PKP Tahun 2025

C. Area Beresiko dan Permasalahan Mendesak Drainase Lingkungan

Informasi terkait area beresiko dan permasalahan yang dihadapi Kabupaten Belitong Timur dalam pengelolaan drainase lingkungan yang dihasilkan dari analisis menggunakan Instrumen SSK. Hasil area beresiko sanitasi drainase dengan menggabungkan hasil Indeks Resiko Sanitasi (*EHRA*), persepsi PD dan data sekunder. Proporsi yang disepakati oleh Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur untuk menentukan area beresiko drainase dengan pembobotan data sebagai berikut :


Tabel 2.54
Pembobotan Area Beresiko

Pembobotan Data <i>Exposure</i>	
Data Sekunder	60%
Study EHRA	10%
Persepsi PD	30%
Pembobotan Data <i>Impact</i>	
Jumlah Penduduk	25%
Kepadatan Penduduk	25%
Angka Kemiskinan	25%
Fungsi Urban - Urban/rural	25%

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2025



Gambar 2.33
Peta Area Beresiko Drainase Lingkungan Kabupaten Belitung Timur



Sumber : Instrumen SSK Tahun 2025



Dari gambar di atas dapat diketahui Area Beresiko drainase disepakati bahwa area beresiko 4 (sangat tinggi) terdapat di Desa Lalang, dan area beresiko 3 (tinggi) terdapat di Desa Sukamandi. Sedangkan area beresiko 2 (sedang) ada 8 desa dan sebagian besar desa di kabupaten Belitung Timur masuk dalam area beresiko drainase kategori rendah.

**Tabel 2.55
Tabel Area Beresiko Drainase Lingkungan**

No	Kecamatan	Desa	Drainase
1	MANGGAR	LALANG	4
2	DAMAR	SUKAMANDI	3
3	DENDANG	BALOK	2
4	GANTUNG	GANTUNG	2
5	GANTUNG	SELINGSING	2
6	GANTUNG	LENGGANG	2
7	MANGGAR	PADANG	2
8	MANGGAR	KURNIA JAYA	2
9	MANGGAR	BARU	2
10	DAMAR	BURUNG MANDI	2
11	DENDANG	DENDANG	1
12	DENDANG	JANGKANG	1
13	DENDANG	NYURUK	1
14	SIMPANG PESAK	TANJUNG KELUMPANG	1
15	SIMPANG PESAK	TANJUNG BATU ITAM	1
16	SIMPANG PESAK	DUKONG	1
17	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	1
18	GANTUNG	LILANGAN	1
19	GANTUNG	JANGKAR ASAM	1
20	GANTUNG	LIMBONGAN	1
21	GANTUNG	BATU PENYU	1
22	SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	1
23	SIMPANG RENGGIANG	AIK MADU	1
24	SIMPANG RENGGIANG	RENGGIANG	1
25	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG TIGA	1
26	MANGGAR	KELUBI	1
27	MANGGAR	LALANG JAYA	1
28	MANGGAR	BUKU LIMAU	1
29	MANGGAR	BENTAIAAN JAYA	1
30	MANGGAR	MEKAR JAYA	1
31	DAMAR	MENGGUBANG	1
32	DAMAR	MEMPAYA	1
33	DAMAR	AIR KELIK	1
34	KELAPA KAMPIT	CENDIL	1
35	KELAPA KAMPIT	BUDING	1



No	Kecamatan	Desa	Drainase
36	KELAPA KAMPIT	MENTAWAK	1
37	KELAPA KAMPIT	SENYUBUK	1
38	KELAPA KAMPIT	MAYANG	1
39	KELAPA KAMPIT	PEMBAHARUAN	1

Sumber : Instrumen SSK Tahun 2025

Tabel 2.56
Permasalahan Mendesak Pengelolaan Drainase Lingkungan
Kabupaten Belitung Timur

1. Aspek Teknis: Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Dokumen Perencanaan Teknis
User Interface : <ul style="list-style-type: none"> • Luas resiko banjir 120,34 ha
Penampungan / Pengolahan Awal : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Grey water</i> masih tercampur di saluran drainase, beberapa saluran yang ada tidak mencukupi dengan kapasitas yang harus ditampung ▪ <i>Grey water</i> sebagian besar masih dibuang ke saluran drainase, hanya sebagian kecil yang dimasukkan ke sumur resapan
Pengangkutan /Pengaliran: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya elevasi permukaan tanah pada sebagian daerah menyulitkan pengaliran air limbah <i>grey water</i> sehingga menimbulkan genangan ▪ Beberapa wilayah masih terdapat saluran drainase yang tidak terawat dengan banyaknya sampah yang menyumbat aliran pada saluran ▪ Pada umumnya, sistem drainase masih menjadi satu antara pembuangan air hujan (pematuan air hujan) dan saluran limbah rumah tangga (<i>grey water</i>). ▪ Akses masyarakat terhadap sarana drainase masih rendah
Dokumen Perencanaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum ada <i>Masterplan</i> drainase skala kabupaten
2. Aspek Non Teknis: Pendanaan, kelembagaan, Peraturan dan Perundang-undangan, Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha/Swasta, Komunikasi
Pendanaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penganggaran terkait pengelolaan drainase masih minim ▪ Pemeliharaan drainase masih belum menjadi prioritas ▪ Pola penanganan drainase belum optimal ▪ Minimnya anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase. ▪ Keterbatasan biaya operasional untuk pemeliharaan saluran drainase
Kelembagaan : <ul style="list-style-type: none"> • Kurang optimalnya kompetensi SDM PD penanggung jawab pengelolaan drainase, baik dari kuantitas dan kualitas • Kurang optimalnya koordinasi antar PD dengan PD vertikal yang terlibat dalam penetapan kebijakan • Belum terkoordinasi dengan baik pengelolaan drainase lingkungan antara yang dilakukan oleh pemda dan yang berbasis masyarakat. • Koordinasi intensif antara tim teknis dengan tim pengarah belum optimal
Peraturan perundangan dan penegakan hukum : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perda pengelolaan drainase belum ada ▪ Belum tersosialisasinya ketentuan penanganan drainase terhadap masyarakat
Peran masyarakat dan dunia usaha /swasta : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Potensi masyarakat dalam pengelolaan drainase belum dikembangkan secara sistematis ▪ Rendahnya investasi dunia usaha / swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan



- Kurangnya partisipasi warga masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan
- Masih adanya pandangan di Masyarakat bahwa pemeliharaan dan pengelolaan drainase merupakan tanggung jawab pemerintah daerah
- Belum adanya dukungan dana dari TJSPL untuk penanganan sektor drainase

Aspek Komunikasi:

- Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk pemeliharaan drainase

Sumber : Analisis Pokja PKP Tahun 2025



BAB III

KERANGKA PENGEMBANGAN SANITASI

3.1 VISI DAN MISI SANITASI

Visi Kabupaten Belitong Timur yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu “Belitim Nyaman dan Berkemajuan”. Nyaman merupakan Kondisi masyarakat Belitong Timur yang merasakan suasana hidup yang puas, lega, aman, tenang, dan Bahagia karena semua hak-hak dasar yang terpenuhi secara adil. Seperti, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan publik, ketersediaan lapangan kerja, kemudahan memperoleh penghasilan/pendapatan, kemudahan memperoleh tempat tinggal, dan kehidupan sosial budaya yang rukun dan harmonis. sedangkan Berkemajuan merupakan Kondisi masyarakat Belitong Timur yang merasakan perbaikan dan perubahan positif secara berkesinambungan dalam semua sektor Pembangunan kehidupan masyarakat. Seperti, pertumbuhan ekonomi, kualitas pendidikan, fasilitas dan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan pemerataan pembangunan. Visi tersebut mengandung makna sebagai suatu Gerakan bersama dengan semangat kolaborasi, sinergitas, dan gotong royong antara Pemerintah, Pelaku Usaha, dan Masyarakat, dalam mengoptimalkan seluruh potensi daerah, dengan mendorong kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan, sebagai upaya menciptakan daya saing dan kemandirian daerah, demi terwujudnya kehidupan masyarakat Belitong Timur yang Maju, Sejahtera, dan Bahagia

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 -2029 Misi yang mendukung pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Belitong Timur adalah sebagai berikut yaitu:

- 1) Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif

Sebagai salah satu prasyarat pembangunan daerah, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan untuk membentuk jalannya pemerintahan daerah yang selalu mengedepankan keinginan masyarakat, kemandirian, pembangunan berkelanjutan, juga keadilan sosial dalam masyarakat. Sedangkan prinsip pemerintah yang bersih (*clean government*) berperan dalam meningkatkan transparansi serta menekan penyalahgunaan wewenang pemerintahan. Kedua prinsip tersebut dapat digambarkan melalui pelaksanaan perencanaan, penganggaran, pengendalian dan pengawasan kinerja serta



evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Peningkatan kapasitas pada sektor terkait perlu dilakukan dalam kurun lima tahun ke depan yang bermuara pada peningkatan reformasi birokrasi di lingkup pemerintahan Kabupaten Belitung Timur sebagai suatu kepastian terciptanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan.

Pelaksanaan pelayanan publik juga berjalan seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk terus melakukan adaptasi berupa peningkatan kualitas layanan dan juga kinerjanya. Terakhir, berkaitan dengan pembenahan manajemen penyelenggaraan tata pemerintahan adalah kebutuhan akan manajemen kelembagaan dan juga sumber daya aparatur yang efisien. Nantinya, sistem kelembagaan manajemen aparatur yang tepat dan efisien akan tercermin dalam bentuk peningkatan efektivitas dalam pelaksanaan tugas fungsi tiap organisasi pemerintah daerah dan juga profesionalisme aparatur di Kabupaten Belitung Timur.

- 2) Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Produktif, Berakhlak, Berbudaya, dan Bahagia

Salah satu cara agar masyarakat dapat sejahtera adalah dengan mengembangkan sumber daya manusia. Kondisi sumber daya manusia Kabupaten Belitung Timur yang masih perlu ada peningkatan, memerlukan dukungan dari pemerintah. Fokus pada periode ini adalah meningkatkan dan pemeratakan pelayanan kesehatan, pendidikan, serta budaya yang mencakup seluruh lapisan masyarakat seperti: masyarakat pra-sejahtera dan pekerja rentan dengan berlandaskan asas inklusivitas dan keadilan

- 3) Mempercepat Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif, Serta Memperkuat Kolaborasi Antar Pelaku Pembangunan

Pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang diprioritaskan pada pertumbuhan ekonomi ada bidang pertanian, perkebunan, pariwisata, perikanan, kelautan, dan ekonomi kreatif. Pembangunan ekonomi Belitung Timur juga mendorong kolaborasi antar-stakeholder serta pemberdayaan pada wilayah perdesaan. Melalui perhatian terhadap bidang-bidang tersebut dapat memperkuat perekonomian lokal serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Belitung Timur perlu memperbaiki beberapa kondisi yang berdampak bagi pembangunan ekonomi di Belitung Timur. Perbaikan dapat dilakukan dengan cara peningkatan pembukaan lapangan kerja, bantuan kepada UMKM, bantuan kepada petani dan nelayan, serta menyediakan pelatihan, pendampingan,



magang, dan mendukung kerja sama dengan berbagai stakeholder. Selain itu, potensi desa perlu diberdayakan dengan fokus pada pengolahan dan pemanfaatan hasil alam menjadi produk siap konsumsi. Ide-ide tersebut diharapkan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat

4) Mempercepat Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik Yang Berkualitas dan Memadai Untuk Pemerataan Kesejahteraan

Misi ini menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana publik yang berkualitas, bisa dinikmati semua kalangan, namun dalam pembangunannya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi pertumbuhan ekonomi serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah Kabupaten Belitong Timur melalui misi ini berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi maupun pertumbuhan dunia usaha

5) Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan

Misi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah Kabupaten Belitong Timur untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitong Timur. Selain itu, juga memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Seluruh kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Belitong Timur merupakan warisan yang seharusnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang, melainkan juga generasi yang akan datang

Secara alur, visi–misi akan menjadi landasan serta dijabarkan ke dalam sebuah tujuan untuk dioperasionalkan lewat program–program penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tercapainya tujuan juga dianggap sebagai dampak keberhasilan dari tercapainya program–program yang ditetapkan. Rumusan tujuan berdasarkan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan

Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih merupakan tujuan dari misi pertama yaitu membenahi manajemen penyelenggaraan tata pemerintahan pemerintah Kabupaten Belitong Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal tersebut perlu didukung oleh peningkatan kapasitas dalam beberapa hal antara lain perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan; pengelolaan keuangan; dan juga pengawasan. Selain itu,



peningkatan kinerja dan koordinasi antar pemangku kepentingan juga mengambil peran penting upaya pembenahan penyelenggaraan tata pemerintahan

Tujuan 2 : Meningkatnya kualitas hidup masyarakat

Peningkatan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kualitas lingkungan hidup yang ada. Kabupaten Belitong Timur masih memiliki permasalahan dengan kualitas sanitasi dan air minum. Akses sanitasi dan air minum yang aman dan layak, pelayanan persampahan serta peningkatan aksesibilitas menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kinerja kualitas hidup di wilayah Kabupaten Belitong Timur dalam lima tahun mendatang. Selain itu, terdapat juga urgensi isu dan beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup yang harus diselesaikan

Tujuan 3 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Peningkatan perekonomian lokal membawa dampak yang luas bagi kondisi perekonomian di suatu daerah. Meningkatnya perekonomian lokal di suatu daerah maka akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin baik. Peningkatan perekonomian lokal dapat dicapai melalui beberapa hal, salah satunya adalah pengembangan sektor prioritas daerah. Selain itu, Kabupaten Belitong Timur juga perlu mengembangkan potensi daerah terutama pada sektor yang berhubungan dengan ekonomi biru.

Tujuan 4 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang merata

Peningkatan pembangunan infrastruktur yang layak serta dapat diakses secara luas dengan mudah oleh masyarakat menjadi tujuan pembangunan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terjangkau dan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kinerja infrastruktur wilayah sehingga secara beriringan dapat mendorong produktivitas masyarakat. Pembangunan infrastruktur akan meliputi pengembangan infrastruktur internet di pedesaan, sehingga pemberdayaan desa akan semakin meningkat

Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Fokus kepada kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Belitong Timur, di mana terdapat permasalahan terkait pencemaran lingkungan dari aktivitas penambangan timah. Tujuan yang ditetapkan berfokus pada penurunan intensitas emisi GRK. Tujuan ini memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam dengan keberlanjutan lingkungan melalui tata kelola yang bijaksana, pengembangan ekonomi hijau, serta pengendalian pencemaran dan perubahan iklim. Selain itu, tujuan ini juga berfokus pada persampahan, perbaikan kualitas air, dan penegakan regulasi terkait pencemaran.



Untuk lebih jelasnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Belitong Timur serta Visi-Misi bidang sanitasi untuk air limbah dan persampahan, dapat dilihat pada Tabel berikut

Tabel 3.1
Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Belitong Timur

Visi Kabupaten	Misi Kabupaten	Visi Sanitasi	Misi Sanitasi
Belitong Timur Nyaman & Berkemajuan	<ol style="list-style-type: none"> Mewujudkan inovasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi digital dan kepemimpinan kolaboratif Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas Produktif, Berakhlak, Berbudaya, dan Bahagia Mempercepat Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Perkebunan, Pariwisata, Perikanan, dan Ekonomi Kreatif, Serta Memperkuat Kolaborasi Antar Pelaku Pembangunan Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana Publik Yang Berkualitas dan Memadai Untuk Pemerataan Kesejahteraan Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Bijaksana, Berwawasan Lingkungan, dan Berkelanjutan 	Terwujudnya Belitong Timur Sehat, Bersih Bebas Stunting dan Berkelanjutan melalui sanitasi aman dan pengelolaan persampahan	<p>Misi Air Limbah Domestik</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana air limbah domestik yang berkualitas Meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat serta sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan seluruh pemangku kepentingan. Meningkatkan peran kelambagaan masyarakat dalam mengelola air limbah domestik <p>Misi Persampahan</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan Memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir Melakukan percepatan penyediaan TPST/TPS3R Melakukan optimalisasi TPS3R Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah; Mengoptimalkan berbagai sumber pendaan untuk pengembangan Sistem pengelolaan persampahan;

Sumber: Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan & Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Belitong Timur, Tahun 2025



3.2 RENCANA PENGEMBANGAN SANITASI

3.2.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Sanitasi

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur yang termuat dalam RPJMD 2025-2029 kegiatan sanitasi masuk dalam Tujuan ke 2 dan ke 5 yaitu “Meningkatnya kualitas hidup masyarakat dan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”. Peningkatan layanan sarana dan prasarana yang layak serta dapat diakses secara luas dengan mudah oleh masyarakat menjadi tujuan pembangunan sebagai bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Upaya meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana yang terjangkau dan berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kinerja infrastruktur wilayah sehingga secara beriringan dapat mendorong produktivitas masyarakat. **Akses sanitasi dan air minum yang layak dan aman**, pelayanan persampahan serta peningkatan aksesibilitas menjadi perhatian penting dalam upaya peningkatan kinerja infrastruktur wilayah Kabupaten Belitung Timur dalam lima tahun mendatang. Selain peningkatan layanan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat urgensi isu dan beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup yang harus diselesaikan.

Tujuan dan Sasaran sektor air limbah Domestik Kabupaten Belitung Timur dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Sektor Air Limbah Domestik Kabupaten Belitung Timur

No.	Tujuan	Sasaran	Data Dasar
1	Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik	1. Meningkatnya akses layak air limbah domestik dari 90,3% menjadi 100% pada akhir tahun 2029	Akses layak 90,3% (Instrumen SSK 2024)
		2. Meningkatnya akses aman dari 1,6% menjadi 43,8% pada akhir tahun 2029	Akses aman 1,6% (Instrumen SSK 2024)
		3. Menurunnya akses belum layak 9,7% menjadi 0% pada tahun 2029	Akses belum layak 9,7% pada tahun 2024
		4. Melakukan optimalisasi IPLT	IPLT Belum berfungsi
		5. Meningkatkan cakupan layanan penyedotan lumpur tinja ke IPLT semula 0 menjadi 10.000 tahun 2029	Akses aman 1,6% (Instrumen SSK 2024)
		6. Meningkatnya anggaran APBD Kabupaten Belitung Timur untuk sektor air limbah semula kurang dari 2% menjadi lebih dari 2% pada tahun 2029	Anggaran APBD Kabupaten Belitung Timur untuk sektor air limbah kurang dari 2%
		7. Adanya dana non APBD Kabupaten untuk pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik s/d tahun 2029	Belum optimalnya pendanaan pada sektor air limbah

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2025

Catatan:



1. Tujuan mengacu pada target yang akan dicapai di tahun n+5
2. Sasaran mengacu pada Tabel Tahapan Pengembangan di tiap sistem. Pada kolom ini disebutkan secara spesifik besar persentase sasaran, kondisi apa yang ingin dicapai, dan sistem penanganan apa yang digunakan.
3. Data dasar adalah kondisi sanitasi eksisting terkait sasaran yang ingin dicapai

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa perlunya optimalisasi IPLT agar berfungsi optimal.

a. Tujuan Dan Sasaran Sektor Persampahan

Tujuan dan Sasaran sektor Persampahan Kabupaten Belitong Timur dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3

Tujuan dan Sasaran sektor Persampahan Kabupaten Belitong Timur

No.	Tujuan	Sasaran	Data Dasar
1	Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan/ penanganan sampah di wilayah perkotaan yang semula 40,8% menjadi 80% pada tahun 2029	Cakupan layanan penanganan persampahan 40,8,6% (Instrumen SSK 2024)
		Meningkatnya kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengurangan sampah di wilayah perkotaan yang semula 0,4% menjadi 20% pada tahun 2029	Pengurangan sampah wilayah perkotaan 0,4% (Instrumen SSK 2024)
		Tebangunnya TPST baru sebanyak 1 unit s/d akhir tahun 2029	Belum mempunyai TPST
		Tebangunnya TPS3R baru sebanyak 21 unit s/d akhir tahun 2029	Jumlah TPS3R 2 unit sampai dengan tahun 2023
		Peningkatan TPA Trafo Mayang menjadi TPST tahun 2029	Sudah ada 1 TPA yang beroperasi di Kabupaten Belitong Timur yaitu TPA Trafo Mayang
		Meningkatnya peran serta masyarakat seluruh wilayah Kabupaten dalam pengelolaan sampah sebelum diangkut ke TPA (dari sumbernya) sehingga sampah yang tidak terkelola wilayah perkotaan semula 13,8% menjadi 100% pada tahun 2029	Sampah yang tidak terkelola wilayah perkotaan sebesar 13,8% pada tahun 2024

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2025



Catatan:

- (1) Tujuan mengacu pada target yang akan dicapai di tahun $n+5$
- (2) Sasaran mengacu pada Tabel Tahapan Pengembangan di tiap sistem. Pada kolom ini disebutkan secara spesifik besar persentase sasaran, kondisi apa yang ingin dicapai, dan sistem penanganan apa yang digunakan.
- (3) Data dasar adalah kondisi sanitasi eksisting terkait sasaran yang ingin dicapai

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian akses penanganan sampah perlu dilakukan upaya pengolahan sampah.

3.2.2 Tahapan Pengembangan Sanitasi


Skenario pentahapan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi di Kabupaten Belitang Timur direncanakan dua tahap yaitu tahap jangka pendek dan jangka menengah

1. **Tahapan jangka pendek.** Tahapan jangka pendek dihitung 2 tahun dari tahun penyusunan dokumen (2025-2026)
2. **Tahapan jangka menengah.** Tahapan jangka menengah dihitung 5 tahun dari tahun penyusunan dokumen (2025 sd 2029). Tahapan jangka menengah dirumuskan berdasarkan kebijakan sanitasi di tingkat nasional, Provinsi dan Kabupaten Belitang Timur dan hasil analisis zonasi pada Instrumen SSK

Dalam tujuan dan Sararan Penyelenggaraan Sanitasi Kabupaten Belitang Timur akan dijabarkan Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi mengenai Tahapan Pengembangan Sanitasi Kabupaten Belitang Timur yang akan disajikan pada tabel berikut :



Gambar 3.1
Peta Pembagian Zona Pentahapan Pengembangan Sanitasi Kabupaten Belitung Timur



3.2.2.1 Tahapan Pengembangan Air Limbah

Target pembangunan air limbah di Kabupaten Belitong Timur Tahun 2029 untuk sanitasi aman 43,8 %. Jika dibandingkan capaian Tahun 2024 maka terdapat GAP sebesar 42% sanitasi aman. Dalam pencapaian target tersebut maka dibagi dua tahap pembangunan yaitu jangka pendek (2025-2026) dan jangka panjang (2025-2029).

Pencapaian target sanitasi pada Tahun 2029 dapat dicapai diantaranya dengan membangun sarana instalasi pengolahan air limbah (IPLT) yang dapat menampung dan mengolah buangan limbah tinja.

Tabel 3.4
Tahapan Pengembangan Air Limbah Domestik Kabupaten Belitong Timur

No.	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting (%)	Target Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Akses Aman	1.6%	15.0%	43.8%
2	Akses Layak	90.3%	90.0%	93.6%
	- Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	88.7%	75.0%	49.9%
	- Akses Layak Bersama	0.0%	0.0%	0.0%
	- Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa – Cubluk)	0.0%	0.0%	0.0%
3	Belum Layak	9.7%	0.0%	0.0%
4	BABS Tertutup			
5	BABS di Tempat Terbuka	0%	0.0%	0.0%

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

Dalam pencapaian target layanan air limbah perlu membagi wilayah ke dalam zona-zona cakupan wilayah prioritas. Kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas tahapan pengembangan sanitasi Kabupaten Belitong Timur dikelompokkan dalam bentuk zona. Adapun faktor Penentuan zona air limbah domestik Kabupaten Belitong Timur didasarkan pada faktor geografi, kepadatan penduduk, topografi dan indeks resiko sanitasi air limbah sesuai hasil dari Studi EHRA 2024 serta penyesuaian sistem zonasi pada instrumen profil sanitasi yang dilaksanakan oleh Pokja PKP. Pembagian perwilayah sebagai berikut:

Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan area yang kondisi sanitasi sangat buruk Penanganan area ini diprioritaskan di jangka pendek. Kondisi ini diatasi




dengan pembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan sosialisasi PHBS.

Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko tinggi karena merupakan area yang kondisi sanitasi buruk (ada wc tapi tidak layak/tidak memenuhi standar) dan area tersebut relative agak padat penduduknya. Penanganan area ini diprioritaskan di jangka pendek dengan pembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domesti Setempat (SPALD-S) dan sosialisasi PHBS.

Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko relative sedang sampai rendah). Kondisi sanitasi di area ini Sebagian sudah layak tetapi perlu di tingkatkan kualitasnya sesuai dengan standar SNI. Area zona 3 ini diprioritaskan di jangka panjang dengan pembangan Sistem Pengolahan Air Limbah Domesti Setempat (SPALD-S) atau Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah Terpusat (IPAL Komunal).



Gambar 3.2
Peta Pembagian Zona Wilayah Pembangunan Air Limbah Kabupaten Belitung Timur





Tabel 3.5
Zona Dan Sistem Pengembangan Air Limbah Domestik

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Tipe Sistem	Tipe Sistem dengan Penyesuaian Kapasitas Fiskal
1	DENDANG	DENDANG	SPALDS	SPALDS
2	DENDANG	JANGKANG	SPALDS	SPALDS
3	DENDANG	NYURUK	SPALDS	SPALDS
4	DENDANG	BALOK	SPALDS	SPALDS
5	SIMPANG PESAK	TANJUNG KELUMPANG	SPALDT Permukiman	SPALDS
6	SIMPANG PESAK	TANJUNG BATU ITAM	SPALDS	SPALDS
7	SIMPANG PESAK	DUKONG	SPALDS	SPALDS
8	SIMPANG PESAK	SIMPANG PESAK	SPALDS	SPALDS
9	GANTUNG	LILANGAN	SPALDS	SPALDS
10	GANTUNG	JANGKAR ASAM	SPALDS	SPALDS
11	GANTUNG	GANTUNG	SPALDS	SPALDS
12	GANTUNG	SELINGSING	SPALDT Permukiman	SPALDS
13	GANTUNG	LIMBONGAN	SPALDS	SPALDS
14	GANTUNG	BATU PENYU	SPALDS	SPALDS
15	GANTUNG	LENGGANG	SPALDS	SPALDS
16	SIMPANG RENGGIANG	LINTANG	SPALDS	SPALDS
17	SIMPANG RENGGIANG	AIK MADU	SPALDS	SPALDS
18	SIMPANG RENGGIANG	RENGGIANG	SPALDS	SPALDS
19	SIMPANG RENGGIANG	SIMPANG TIGA	SPALDS	SPALDS
20	MANGGAR	KELUBI	SPALDS	SPALDS
21	MANGGAR	PADANG	SPALDS	SPALDS
22	MANGGAR	LALANG	SPALDS	SPALDS
23	MANGGAR	LALANG JAYA	SPALDS	SPALDS
24	MANGGAR	KURNIA JAYA	SPALDS	SPALDS
25	MANGGAR	BARU	SPALDS	SPALDS
26	MANGGAR	BUKU LIMAU	SPALDS	SPALDS
27	MANGGAR	BENTAIAAN JAYA	SPALDS	SPALDS
28	MANGGAR	MEKAR JAYA	SPALDS	SPALDS
29	DAMAR	SUKAMANDI	SPALDT Permukiman	SPALDS
30	DAMAR	MENGGUBANG	SPALDS	SPALDS
31	DAMAR	BURUNG MANDI	SPALDS	SPALDS
32	DAMAR	MEMPAYA	SPALDS	SPALDS
33	DAMAR	AIR KELIK	SPALDS	SPALDS
34	KELAPA KAMPIT	CENDIL	SPALDS	SPALDS
35	KELAPA KAMPIT	BUDING	SPALDS	SPALDS
36	KELAPA KAMPIT	MENTAWAK	SPALDS	SPALDS



No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Tipe Sistem	Tipe Sistem dengan Penyesuaian Kapasitas Fiskal
37	KELAPA KAMPIT	SENYUBUK	SPALDS	SPALDS
38	KELAPA KAMPIT	MAYANG	SPALDS	SPALDS
39	KELAPA KAMPIT	PEMBAHARUAN	SPALDS	SPALDS

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2024

Dari tabel dan gambar zona dan sistem air limbah diketahui bahwa semua wilayah kabupaten Belitung Timur tipe Sistem dengan Penyesuaian Kapasitas Fiskal masuk zona SPALDS.

3.2.2.2 Tahapan Pembangunan Persampahan

Target bidang persampahan di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2029 untuk penanganan sampah perkotaan 80% dan pengurangan sampah perkotaan 15%. Jika di bandingkan capaian Tahun 2024 penanganan sampah perkotaan mencapai 38,2% dan pengurangan sampah perkotaan 0% maka terdapat GAP sebesar 41,8% penanganan sampah dan 15% pengurangan sampah.

Dalam pencapaian target tersebut maka dibagi dua tahap pembangunan yaitu jangka pendek (2025-2026) dan jangka panjang (2025-2029), skenario pencapaian sasaran pembangunan bidang persampahan dapat dilihat dibawah ini

Tabel 3.6

Tahapan Pengembangan Pesampahan Kabupaten Belitung Timur

No	Sistem	Cakupan Layanan Eksisting(%)	Cakupan Layanan (%)	
			Jangka Pendek	Jangka Menengah
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1	Penanganan Sampah	40.8%	70%	70%
2	Pengurangan Sampah	0.4%	20%	30%
3	Sampah Tidak Terkelola	41.2%	10%	0%
	Total	100%	100%	100%

Sumber : Instrumen SSK Kabupaten Belitung Timur, Tahun 2024

Dalam pencapaian target layanan persampahan perlu membagi wilayah ke dalam zona-zona cakupan wilayah prioritas. Kriteria yang digunakan dalam penentuan prioritas tahapan pengembangan sanitasi Kabupaten Belitung Timur dikelompokkan dalam bentuk zona. Adapun faktor Penentuan zona layanan persampahan Kabupaten Belitung Timur didasarkan pada faktor geografi, kepadatan penduduk dan indeks resiko persampahan sesuai hasil dari Studi EHRA 2023 serta penyesuaian sistem zonasi pada instrumen profil sanitasi yang dilaksanakan oleh Pokja PKP. Pembagian perwilayah sebagai berikut:



Zona 1, merupakan area dengan tingkat resiko sangat tinggi karena merupakan area yang belum ada layanan persampahan dan area tersebut relative agak padat penduduknya. Penanganan area ini diprioritaskan di jangka pendek. Kondisi ini diatasi dengan mengoptimalkan TPS3 R yang sudah terbangun dan penambahan sarana pengangkutan dan pengumpulan serta sosialisasi PHBS.


Zona 2, merupakan area dengan tingkat resiko tinggi merupakan area pelayanan persampahan yang kondisi pelayanan persampahan belum optimal area tersebut relative agak padat penduduknya Penanganan area ini diprioritaskan di jangka pendek dan jangka Panjang dengan kondisi ini diatasi dengan mengoptimalkan TPS3 R yang sudah terbangun dan penambahan sarana pengangkutan dan pengumpulan serta sosialisasi PHBS.

Zona 3, merupakan area dengan tingkat resiko relatif sedang sampai rendah. Kondisi di area ini Sebagian besar di wilayah perdesaan dan penduduk tidak terlalu padat. Penanganan di area ini dengan membangun TPS3 R, menambah sarana pengumpulan sampah dan pengangkutan



Gambar 3.3

Peta Pembagian Zona Wilayah Pembangunan Persampahan Kabupaten Belitong Timur





Tabel 3.7

Zona dan Sistem Pengembangan Persampahan Perkotaan Kabupaten Belitong Timur

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Tipe Sistem
1	Gantung	Gantung	Pengurangan
2	Gantung	Selingsing	Pengurangan
3	Gantung	Lenggang	Pengurangan
4	Manggar	Kelubi	Penanganan dan Pengurangan
5	Manggar	Padang	Penanganan dan Pengurangan
6	Manggar	Lalang	Penanganan dan Pengurangan
7	Manggar	Lalang Jaya	Penanganan dan Pengurangan
8	Manggar	Kurnia Jaya	Penanganan dan Pengurangan
9	Manggar	Baru	Penanganan dan Pengurangan
10	Manggar	Bentaian Jaya	Penanganan dan Pengurangan
11	Manggar	Mekar Jaya	Pengurangan
12	Damar	Sukamandi	Pengurangan
13	Damar	Mengkubang	Pengurangan
14	Damar	Burung Mandi	Penanganan dan Pengurangan
15	Kelapa Kampit	Cendil	Penanganan dan Pengurangan
16	Kelapa Kampit	Mentawak	Pengurangan
17	Kelapa Kampit	Senyubuk	Pengurangan
18	Kelapa Kampit	Mayang	Pengurangan
19	Kelapa Kampit	Pembaharuan	Pengurangan
20	Simpang Renggiang	Renggiang	Penanganan dan Pengurangan

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Belitong Timur 2024

Dari tabel dan peta zona dan sistem persampahan sebagian besar wilayah perkotaan Kabupaten Belitong Timur masuk zona penanganan dan pengurangan.

3.2.3 Skenario Pencapaian Tahapan

Kabupaten Belitong Timur merumuskan skenario pencapaian sasaran jangka menengah (n+2) dalam rencana peningkatan akses sanitasi untuk setiap tahun selama 5 tahun (n+5), khususnya untuk mencapai target akses air limbah domestik dan persampahan perkotaan. Berikut ini adalah skenario pencapaian sasaran akses sanitasi air limbah domestik dan persampahan perkotaan:



Tabel 3.8

Skenario Pencapaian Sasaran Kabupaten Belitong Timur

Komponen	Tahun					
	2024 (Eksisting)	2025	2026	2027	2028	2029
Air Limbah Domestik						
Akses Aman	1.6%	10,04%	18,48%	26,92%	35,36%	43.8%
Akses Layak	90.3%	91.3%	92.3%	93.6%		93.6%
Akses Layak Bersama	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Angsa - Cubluk)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Akses Belum Layak*	9.7%	7.7%	5.7%	3.7%	1.7%	0.0%
BABS Tertutup						
BABS di Tempat Terbuka	0%					0.0%
Penanganan Sampah Perkotaan						
Penanganan sampah perkotaan	40.8%	46,64	52,48	58,32	64,16	70%
Pengurangan sampah perkotaan	0.4%	6,32	12,24	18,16	24,08	30%
Sampah perkotaan Tidak Terkelola	41.2%	32,96	24,72	16,48	8,24	0%

Sumber: *Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan & Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten Belitong Timur, Tahun 2024*

Skenario pencapaian akses sanitasi ini faktanya hanya bisa terwujud lewat kebijakan multiaspek. Untuk sarana dan prasarana sanitasi Kabupaten Belitong Timur pada dasarnya sudah memadai tapi pemanfaatannya relatif belum optimal. Ini artinya dibutuhkan advokasi rutin kepada Kepala OPD, Sekretaris Daerah, Kepala Daerah, dan DPRD Kabupaten Belitong Timur terkait pengaggaran operasional, pemeliharaan, dan investasi program sanitasi pada periode SSK 2025-2029.

3.3 KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI DAERAH

Kemampuan pendanaan daerah dalam bidang sanitasi dapat bervariasi tergantung pada sumber daya yang tersedia, kebijakan pemerintah, dan prioritas pengeluaran di daerah tersebut. Pendanaan untuk sanitasi di daerah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk anggaran daerah, dana pusat, bantuan luar negeri, serta investasi swasta.

Cakupan layanan dan sistem sanitasi di Kabupaten Belitong Timur sangat dipengaruhi oleh kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitong Timur. Rata-rata pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Belitong Timur untuk belanja sanitasi selama lima (5)



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITONG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

tahun hanya 0,91%. Untuk Perhitungan kemampuan pendanaan sanitasi Kabupaten Belitong Timur selama lima (5) tahun dapat dibawah ini.

Berdasarkan rata rata pertumbuhan pendanaan APBD Kabupaten Belitong Timur selama lima tahun terakhir maka dibuat perkiraan besaran pendanaan sanitasi untuk lima tahun ke depan seperti

Tabel 3.9
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Belitong Timur untuk Sanitasi 2019-2023

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp.)					Rata-rata
		2019	2020	2021	2022	2023	Pertumbuhan
1	Belanja Sanitasi Keseluruhan (1.1 + 1.2+ 1.3)	40,000,000	40,000,000	9,370,649,190	9,273,151,339	12,361,967,151	16.134
1.1	Air Limbah Domestik			3,011,652,000	1,275,863,000.00	4,988,851,651	116.691
1.2	Persampahan			6,318,997,190	7,957,288,339	7,333,115,500	9.041
1.3	PHBS	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0.
2	Dana Alokasi Khusus untuk Sanitasi (2.1 + 2.2)	2,306,042,000	947,129,000	1,811,652,000	1,175,863,000	732,500,000	-36.40
2.1	DAK Sanitasi	1,500,000,000.00	947,129,000.00	1,811,652,000.00	1,175,863,000.00	-	-67.55
2.2	DAK Lingkungan Hidup	806,042,000.00	-	-	-	732,500,000.00	
	Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3-4-5)	2,346,042,000	987,129,000	11,182,301,190	10,449,014,339	13,094,467,151	9.38
	Total Belanja Langsung APBD			712,252,383,493	758,619,492,142	822,319,156,156	7.45
	% APBD murni untuk Sanitasi terhadap Belanja Langsung			1.57%	1.38%	1.59%	0.91%

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Dari tabel 3.9 dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan belanja sanitasi 4.98% pertahun, Dana Alokasi Khusus 37.84 % pertahun, APBD murni terhadap belanja langsung sebesar -0.63%.

Tabel 3.10
Perkiraan Besaran Pendanaan Sanitasi Kabuapten Belitung Timur 2025 - 2029

No	Uraian	Perkiraan Belanja Murni Sanitasi (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Belanja Langsung	883,609,538,241.19	949,468,111,287.87	1,020,235,358,874.65	1,096,277,142,037.16	1,177,986,590,740.01	5,127,576,741,180.88
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	14,322,738,599.22	15,666,222,887.58	17,135,727,072.24	18,743,071,919.86	20,501,186,994.39	86,368,947,473.29
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	14,680,807,064.20	16,057,878,459.77	17,564,120,249.05	19,211,648,717.85	21,013,716,669.25	88,528,171,160.13

Sumber : LKPI 2019-2023, Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung, 2024

- Asumsi pertumbuhan belanja langsung 2.96 .% per-tahun, dari data 2019 – 2023
- Asumsi APBD murni untuk sanitasi 2.0 % dari Belanja Langsung

Dari tabel 3.10. dapat diketahui bahwa perkiraan APBD murni untuk sanitasi selama 5 tahun ke depan total sebesar Rp. 67,773,560,413.38



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Tabel 3.11
Perhitungan Pertumbuhan Pendanaan APBD Kabupaten Belitung Timur untuk
Operasional/Pemeliharaan Sektor Sanitasi 2019-2023

N O	URAIAN	Tahun			Rata-rata Pertumbuh an (%)
		2021	2022	2023	
1	Dinas PU-CK				
1. a	Investasi	3,011,652,000	1,267,163,000.00	3,949,000,000.00	76.86
1. b	Operasional/pemeliharaan (OM)				
2	Dinas LH & Kebersihan				
2. a	Investasi		2,022,621,182.00	1,753,402,500.00	(13.31)
2. b	Operasional/pemeliharaan (OM)	5,255,013,800.00	5,122,159,775.00	4,864,459,500.00	(3.78)
3	Dinas Kesehatan				
3. a	Investasi				
3. b	Operasional/pemeliharaan (OM)	558,756,793.00	442,320,635.00	88,223,500.00	(50.45)
4	Dinas PMD				
5. a	Investasi				
5. b	Operasional/pemeliharaan (OM)	304,093,824.00	414,945,962.00	363,707,853.00	12.05
5	Dinas Pendidikan				
6. a	Investasi	2,416,117,000.00	9,598,976,596.00	3,567,442,800.00	117.23
6. b	Operasional/pemeliharaan (OM)	251,300,000.00	756,623,642.00	421,943,363.00	78.43
6	Dinas Perkim				
	Investasi	1,322,005,000	72,100,000	520,668,400	263.80
	Operasional/pemeliharaan (OM)				
7	Belanja Sanitasi (1+2+3+4+5+6)	13,118,938,417.00	19,696,910,792.00	15,528,847,916.00	14.49
8	Belanja investasi Sanitasi Total	6,749,774,000.00	12,960,860,778.00	9,790,513,700.00	33.78



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

N O	URAIAN	Tahun			Rata-rata Pertumbuh an (%)
		2021	2022	2023	
	(1a+2a+3a+4a+5a+6a)				
9	Pendanaan OM (1b+2b+3b+4b+5b+6b)	6,369,164,417.00	6,736,050,014.00	5,738,334,216.00	(4.53)
10	Belanja Langsung	712,252,383,493.46	758,619,492,141.59	822,319,156,155.50	7.45
11	Proporsi Belanja Sanitasi - Belanja Langsung (7/10)	0.02	0.03	0.02	0.02
12	Proporsi Investasi Sanitasi - Total Belanja Sanitasi (8/7)	0.51	0.66	0.63	0.60
13	Proporsi OM Sanitasi - Total Belanja Sanitasi (9/7)	0.49	0.34	0.37	0.40

Sumber : LKPI 2019-2023 dan Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui analisis terhadap pembiayaan investasi pelayanan sanitasi atau pemeliharaan infrastruktur sanitasi selama periode tahun 2019 – 2023 memperlihatkan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi untuk semua sub sektor sanitasi sebesar 8.45% pertahun

Tabel 3.12.

**Perkiraan Besaran Pendanaan APBD Kabupaten Belitung Timur untuk Kebutuhan Operasional /
Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun Tahun 2025-2029**

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Belanja Sanitasi						
1.1	Air Limbah Domestik						
1.1.1	Biaya Operasional / Pemeliharaan (Justified)	246415859,6	246415859,6	246415859,6	246415859,6	246415859,6	1.232.079.297,76
1.2	Sampah Rumah Tangga						



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

1.2. 1	Biaya Operasional / Pemeliharaan (Justified)	84744526 5,7	84744526 5,7	84744526 5,7	84744526 5,7	84744526 5,7	4.237.226.328 ,55
-----------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------------

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur, 2024

Asumsi pertumbuhan biaya operasional / pemeliharaan : Air Limbah 2.4%, Persampahan 0.6%

Dari tabel 3.12 dapat diketahui bahwa perkiraan biaya operasional / pemeliharaan untuk air limbah selama 5 tahun ke depan sebesar Rp. 1.232.079.297,76 dan persampahan sebesar Rp. 4.237.226.328,55

Tabel 3.13

**Perkiraan Kemampuan APBD Kabupaten Belitung Timur dalam Mendanai Program/Kegiatan SSK
2025 - 2029**

No	Uraian	Pendanaan (Rp.)					Total Pendanaan
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Perkiraan Kebutuhan Operasional / Pemeliharaan	1,880,651,079 .05	2,535,099,775 .17	3,196,084,763 .09	3,864,197,002 .12	4,540,080,881 .36	40,254,699,02 1.00
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	14,322,738,59 9.22	15,666,222,88 7.58	17,135,727,07 2.24	18,743,071,91 9.86	20,501,186,99 4.39	86,368,947,47 3.29
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi	14,680,807,06 4.20	16,057,878,45 9.77	17,564,120,24 9.05	19,211,648,71 7.85	21,013,716,66 9.25	88,528,171,16 0.13
4	Kemampuan Mendanai SSK (APBD Murni) (2- 1)	12,442,087,52 0.17	13,131,123,11 2.41	13,939,642,30 9.15	14,878,874,91 7.74	15,961,106,11 3.02	46,114,248,45 2.29
5	Kemampuan Mendanai SSK (Komitmen) (3-1)	12,800,155,98 5.15	13,522,778,68 4.60	14,368,035,48 5.96	15,347,451,71 5.73	16,473,635,78 7.88	48,273,472,13 9.13

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2024



BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2025 - 2029

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kemampuan mendanai SSK (APBD murni) mengalami kenaikan pertahun selama 5 tahun mendatang, total Rp. 51,215,542,787.07. Sedangkan kemampuan mendanai SSK (APBD komitmen) juga mengalami kenaikan pertahun selama 5 tahun mendatang, total Rp. 52,909,881,797.40



BAB IV

STRATEGI PENGEMBANGAN SANITASI

Strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini. Dalam perumusan strategi sanitasi di Kabupaten Belitong Timur, maka rumusannya akan digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisa strategi dimaksud, karena faktor-faktor internal dan eksternal di dalam pembangunan memiliki tingkat korelasi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Analisis lingkungan internal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), kajian internal pada hakekatnya merupakan analisis dan evaluasi atas kondisi, kinerja dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi sektor sanitasi. Sedangkan analisis lingkungan eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang menjadi peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*).

Dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi untuk mencapainya dapat disusun dengan memperhatikan hasil identifikasi isu-isu strategis yang ada. Terutama mengenai Isu Strategis, Permasalahan Mendesak, dan Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini. Dengan memadukan tujuan dan sasaran pengembangan sanitasi, sesuai hasil analisa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) per sektor yang menghasilkan posisi pengelolaan masing-masing persektor yaitu sektor air limbah domestik, dan pengelolaan sampah. Dengan acuan hasil tersebut, maka dalam Bab IV Dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK) Kabupaten Belitong Timur, telah dirumuskan tentang tujuan, sasaran dan strategi. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Strategi adalah cara untuk mencapai visi dan misi yang dirumuskan berdasarkan kondisi saat ini.

4.1 Air Limbah Domestik

Penilaian atau pengisian skor untuk SWOT pada air limbah domestik didapatkan dari beberapa pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut telah diidentifikasi sebagai:

- a. Faktor Internal berupa kekuatan (*strength*), dan kelemahan (*weakness*),



b. Faktor Eksternal berupa peluang (opportunities) dan tantangan (threats).

Beberapa aspek yang dinilai berdasarkan kedua faktor di atas diantaranya:

- a. Aspek Teknis-Teknologis, berisikan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan air limbah domestik. Pada aspek teknis, penilaian dilakukan terhadap kondisi bangunan sarana dan prasarana, operasional dan pemantauan bangunan, evaluasi bangunan serta pengembangan/ inovasi dari bangunan sarana dan prasarana.
- b. Aspek Pembiayaan, berisikan kemampuan pembiayaan daerah untuk pembangunan/operasional/pengembangan, serta adanya investasi dari dana luar pemerintah.
- c. Aspek Pengaturan, berisikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik.
- d. Aspek Kelembagaan, berisikan lembaga/ instansi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan air limbah domestik, tugas dan fungsi dari lembaga/instansi terkait, dan SDM.
- e. Aspek Peran serta Masyarakat, berisikan kondisi masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik.

Dari hasil SWOT untuk posisi awal penanganan air limbah yaitu pada pertumbuhan cepat, maka strategi pengembangan air limbah domestik selama 5 tahun mendatang sesuai dengan isu strategis yang ada saat ini serta kaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan air limbah domestik adalah sebagai berikut:

Strategi 1 : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Air Limbah Domestik dengan Berbagai Sumber Pendanaan.

Dengan strategi ini diharapkan kepada masyarakat daerah Kabupaten Belitung Timur untuk semakin meningkatkan sarana dan prasarana kepemilikan akses layak sehingga memiliki pengelolaan air limbah yang aman. Dengan tujuan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik yang berkualitas.

Strategi 2: Peningkatan komitmen daerah dengan turunan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Belitung Timur untuk dukungan tata kelola limbah yang baik

Strategi ini sangat penting sebagai bentuk dukungan pemerintah melalui komitmen kepala daerah dalam upaya peningkatan layanan akses layak dan aman di Kabupaten Belitung Timur. Bagi pemangku kepentingan melalui penyusunan perbup pengelolaan limbah yang akan menjadi acuan teknik dan kekuatan hukum menjalankan pengelolaan air limbah domestik.

Strategi 3: Meningkatkan anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik



Strategi meningkatkan anggaran untuk pengelolaan air limbah domestik yaitu dengan adanya peningkatan anggaran tujuannya meningkatnya akses rumah tangga terhadap fasilitas pengolahan air limbah yang layak dan terciptanya masyarakat yang berwawasan lingkungan.

Strategi 4 : Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi dan kampanye mengenai pengelolaan air limbah domestik dengan meningkatkan kepedulian masyarakat agar merubah tangki septik aman

Dengan strategi ini diharapkan dapat merubah perilaku masyarakat Kabupaten Belitong Timur agar mulai bertransformasi menuju akses sanitasi aman. Perubahan perilaku dari tangki septik yang tidak kedap/sni menjadi kedap/sni dapat dipicu melalui pemberian edukasi yang benar dan dapat dilakukan dengan memanfaatkan media informasi, komunikasi yang ada di daerah. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan layanan pengelolaan air limbah yang ramah lingkungan.

4.2 Pengelolaan Persampahan

Penilaian atau pengisian skor untuk SWOT pada persampahan didapatkan dari beberapa pernyataan. Pernyataan-pernyataan tersebut telah diidentifikasi sebagai:

- a. Faktor Internal berupa kekuatan (strength), dan kelemahan (weakness),
- b. Faktor Eksternal berupa peluang (opportunities) dan tantangan (threats).

Beberapa aspek yang dinilai berdasarkan kedua faktor di atas diantaranya:

- a. Aspek Teknis-Teknologis, berisikan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan persampahan. Pada aspek teknis, penilaian dilakukan terhadap kondisi bangunan sarana dan prasarana, operasional dan pemantauan bangunan, evaluasi bangunan serta pengembangan/ inovasi dari bangunan sarana dan prasarana.
- b. Aspek Pembiayaan, berisikan besar retribusi yang didapatkan, kemampuan pembiayaan daerah untuk pembangunan/operasional/pengembangan, serta adanya investasi dari dana luar pemerintah.
- c. Aspek Pengaturan, berisikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan.
- d. Aspek Kelembagaan, berisikan lembaga/instansi yang bertanggungjawab terhadap persampahan, tugas dan fungsi dari lembaga/instansi terkait, dan SDM.



- e. Aspek Peran serta Masyarakat, berisikan kondisi masyarakat dalam persampahan baik skala RT/RW/Kelurahan/Kecamatan.

Strategi Pengelolaan Sampah selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan isu strategis yang ada saat ini serta kaitannya dengan tujuan dan sasaran Pengelolaan Sampah, dari hasil penilaian analisis SWOT menunjukkan hasil sebagai berikut :

Strategi 1: Mengoptimalkan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah

Strategi mengoptimalkan Peraturan Daerah Kab. Belitong Timur No. 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Lingkungan, Perda Kab. Belitong Timur No.1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan mengoptimalkan Perda maka akan meningkatnya penanganan dan pelayanan pengelolaan sampah di Kab. Belitong Timur.

Strategi 2: Meningkatkan Anggaran Kabupaten Belitong Timur untuk Pengelolaan Persampahan

Meningkatkan APBD Kabupaten Belitong Timur dengan tujuan untuk meningkatkan penanganan dan pelayanan pengelolaan persampahan.

Strategi 3: Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana

Strategi ini merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan Persampahan yaitu Meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan sampah untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi pencemaran laut di Kabupaten Belitong Timur melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk seluruh Kota di atas Standar Pelayanan Minimum /SPM. Perlunya perbaikan dan penataan sistem pengelolaan persampahan melalui percepatan penyediaan TPST, TPS3R sebagai tempat pengolahan sampah sehingga terjadi pengurangan residu yang masuk ke TPA.

Strategi 4: Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan sampah perkotaan dengan peluang dukungan kemitraan atau kerjasama dalam penanganan dan pengelolaan sampah dengan pihak swasta/CSR.

Untuk Peningkatan layanan persampahan pemerintah daerah perlu berkolaborasi dengan sumber pendanaan diluar pemerintah yang potensial di Kabupaten Belitong Timur. Keberadaan pihak swasta/CSR, pengusaha maupun lembaga swadaya yang ada merupakan potensi pengembangan pengelolaan, untuk tercapainya layanan sampah yang optimal di masyarakat.

Strategi 5: Meningkatkan Sosialisasi dan Kampanye terkait Pengelolaan Persampahan



Strategi meningkatkan sosialisasi dan kampanye terkait pengelolaan persampahan dengan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan penanganan dan pelayanan pengelolaan persampahan.

Strategi 6: Meningkatkan Sosialisasi dan Kampanye terkait Pengelolaan Persampahan

Strategi meningkatkan sosialisasi dan kampanye terkait pengelolaan persampahan dengan melakukan sosialisasi tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan penanganan dan pelayanan pengelolaan persampahan.

Strategi 7: Menambah armada pengumpul dan angkut sampah yang terpilah, dan menambah jumlah TPS dan TPS3R.

Strategi ini merupakan penjabaran dari tujuan pembangunan Persampahan yaitu Mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan bersih di Kabupaten Belitung Timur melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan untuk seluruh Kota di atas Standar Pelayanan Minimum /SPM.

Strategi 8: Meningkatkan Peran Serta Kesadaran Masyarakat dalam Penanganan Pengelolaan Persampahan

Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan peran dan kesadaran masyarakat dalam penanganan pengelolaan persampahan sehingga masyarakat lebih peduli akan pentingnya pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri dan dampak buruk sampah yang tidak terkelola bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.



BAB V

PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI

PENDANAAN SANITASI

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN, DAK, swasta/CSR dan masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah, dan persampahan).

5.1. Ringkasan

Tabel 5.1
Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun
x Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	2,752	3,804	5,543	6,022	3,757	21,878.56
2	Persampahan	15,229	5,619	3,032	2,577	5,169	31,625.38
3	STBM	602	750	750	750	750	3602
Jumlah (a)		18,583	10,174	9,325	9,349	9,676	57,105.9
Perkiraan APBD Murni untuk sanitasi (b)		14,323	14,323	14,323	14,323	14,323	71,614
Perkiraan komitmen pendanaan sanitasi (c)		13,349	13,349	13,349	13,349	13,349	66,743
Gap 1 (a – b)		4260.03	4149.22	4997.66	4974.06	4646.83	14507.75
Gap 2 (a – c)		5234.16	3175.08	4023.53	3999.92	3672.69	9637.06

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2024

Dari tabel 5.1. terlihat bahwa kebutuhan anggaran air limbah domestik sebesar Rp. 21,87 Milyar, persampahan sebesar Rp. 31,62 Milyar, STBM 3,6 Milyar sehingga total kebutuhan sanitasi Kabupaten Belitung Timur sebesar Rp. 57,10 Milyar



Tabel 5.2

Hasil Perhitungan *Funding Gap* untuk 5 Tahun

X Rp. 1 Juta

No	Uraian	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Kebutuhan Pendanaan	18,583	10,174	9,325	9,349	9,676	57,106
2	Kemampuan Pendanaan	12,442	12,442	12,442	12,442	12,442	12,442
3	Selisih (Rp)	1.49	0.82	0.75	0.75	0.78	4.59
4	Selisih (%)	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

Dari tabel 5.2. terlihat bahwa total daftar tunggu (*funding gap*) sebesar Rp. 4,9 Milyar dan prosentase gap antara daftar tunggu dan kebutuhan pendanaan sanitasi sebesar 0,01%.

Tabel 5.3

Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran

x Rp. 1 Juta

No.	Sumber	Tahun Anggaran					Total
	Anggaran	2025	2026	2027	2028	2029	Anggaran
A.	Pemerintah						
1	APBD Kab/Kota	2,788	3,656	3,515	3,709	3,659	17,327
2	APBD Provinsi	297	297	997	897	897	3,386
3	APBN	15,680	3,474	1,880	1,777	880	23,691
4	DAK	0	250	850	850	4,042	5,992
Jumlah A		18,766	7,677	7,242	7,233	9,478	50,396
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	297	431	431	431	928	2,518



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITONG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

2	Masyarakat	0	0	776	224	0	1,000
Jumlah B		297	431	1,207	656	928	3,518
C	Daftar Tunggu	250	500	500	500	670	4,518
Total (A + B+C)		19,313	8,608	8,949	8,389	11,076	58,432

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

Dari tabel 5.3. dapat diketahui bahwa alokasi anggaran sanitasi dari sumber anggaran APBD Kabupaten Belitong Timur sebesar Rp. 17,32 Milyar, APBD Prov sebesar Rp. 3,38 Milyar dan APBN sebesar Rp. 23,69 Milyar, DAK Rp 5,99 Milyar.

5.2. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Belitong Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN).

Tabel 5.4.

Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kab/Kota

x Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	1,958	1,813	1,666	1,716	2,266	9,420
2	Persampahan	229	1,093	1,098	1,243	643	4,305
3	STBM	602	750	750	750	750	3,602
Jumlah		2,788	3,656	3,515	3,709	3,659	17,327

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024



**BUKU PEMUKTAHIRAN STARTEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITONG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Dari tabel 5.4. terlihat bahwa kebutuhan pendanaan air limbah dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Belitong Timur sebesar sebesar Rp. 9,24 Milyar, dan persampahan sebesar Rp. 4,30 Milyar.

Tabel 5.5.
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

x Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	297	297	397	297	297	1,586
2	Persampahan	-	-	600	600	600	1,800
Jumlah		297	297	997	897	897	3,386

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

Dari table 5.5. terlihat bahwa kebutuhan pendanaan air limbah dari sumber pendanaan APBD Prov sebesar Rp 1,58 Milyar, dan persampahan sebesar Rp. 1,8 Milyar.

Tabel 5.6
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN

x Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	680	2,274	1,280	1,777	880	6,891
2	Persampahan	15,000	1,200	600	-	-	16,800
Jumlah		15,680	3,474	1,880	1,777	880	23,691

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

Dari table 5.6. terlihat bahwa kebutuhan pendanaan air limbah dari sumber pendanaan APBN sebesar Rp. 6,81Milyar, dan persampahan sebesar Rp16,8 Milyar.



Tabel 5.7
Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan DAK

x Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	-	250	250	250	250	1,000
2	Persampahan	-	-	600	600	3,792	4,992
Jumlah		-	250	850	850	4,042	5,992

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

Dari table 5.7. terlihat bahwa kebutuhan pendanaan air limbah dari sumber pendanaan DAK sebesar Rp. 1,0 Milyar, dan persampahan sebesar Rp. 4,9 Milyar.

5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Belitong Timur dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029, berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah (Swasta/CSR dan masyarakat).

Tabel 5.8.
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah Domestik	297	297	297	297	794	1,982
2	Persampahan	-	134	134	134	134	536
Jumlah		297	431	431	431	928	2,518

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024



Dari table 5.8. terlihat bahwa kebutuhan pendanaan air limbah dari sumber pendanaan swasta/CSR sebesar Rp. 1,98 Milyar, dan persampahan sebesar Rp. 536 Juta.

Tabel 5.9
Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan	Tahun Anggaran					Total Anggaran
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Air Limbah	-	-	775.58	224.42	-	1,000.0
Jumlah		-	-	776	224	-	1,000

Sumber : Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

Dari tabel 5.9. terlihat bahwa kebutuhan pendanaan air limbah dari sumber pendanaan masyarakat sebesar Rp. 9 Milyar.



BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN SSK

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kebijakan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan sanitasi merupakan rangkaian pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kinerja dalam pencapaian target secara bertahap dan konsisten. Hal ini sangat diperlukan untuk melakukan langkah- langkah perbaikan agar dapat efisien dan efektif. Sistem kerja organisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan implementasi serta monitoring merupakan rangkaian kinerja yang harus diikuti untuk memperoleh keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan melibatkan berbagai sektor yang terkait dengan sanitasi sebagai unsur yang dapat menilai hasil capaian dan melakukan langkah tindak untuk menentukan program selanjutnya.

Ada 3 (tiga) unsur pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang harus dipisahkan kewenangannya, namun dalam pelaksanaan tugas saling terintegrasi secara berkesinambungan, yaitu :

1. Pelaksana monitoring dan evaluasi pembangunan sanitasi
2. Pengawas monitoring dan evaluasi sanitasi
3. Pelaporan monitoring dan evaluasi sanitasi

6.1. Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Sanitasi

Tujuan pembangunan sanitasi tingkat kabupaten telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Belitong Timur dan dinyatakan dalam sebuah dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK). Dokumen SSK juga mencantumkan target-target pembangunan sanitasi per subsektor (air limbah, dan persampahan). Strategi, kebijakan dan daftar panjang program dan kegiatan telah disiapkan dalam dokumen ini guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan sanitasi Kabupaten Belitong Timur.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk proses pelaksanaan SSK serta hasilnya guna melihat ketepatan penggunaan sumber daya baik keuangan maupun manusia. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SSK juga perlu dilakukan



untuk mengetahui hambatan/masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan kualitas proses di kemudian hari. Pemantauan dan evaluasi SSK akan dilakukan untuk menilai capaian-capaian subsektor sanitasi. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan meliputi :

- Identifikasi penambahan infrastruktur terbangun dan penambahan akses layanan.
- Identifikasi keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan uji coba layanan skala terbatas/diperluas.
- Evaluasi/ pembelajaran multi-aspek, meliputi aspek regulasi, kelembagaan, teknis, pendanaan dan peranserta masyarakat
- Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan uji coba model layanan skala diperluas tahun berikutnya.
- Penyusunan Laporan Monev sebagai bentuk dokumentasi proses dan pembelajaran pelaksanaan uji coba model layanan skala diperluas untuk mencapai layanan sanitasi yang berkelanjutan.

6.1.1. Sektor Air Limbah Domestik

Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian SSK sektor air limbah domestik dilakukan tiap tahun sekali pada akhir tahun. Adapun format tabel capaian yang digunakan untuk mengisi capaian strategis, yaitu sebagaimana ditampilkan pada tabel 6.1. sampai dengan 6.3. Capaian strategis ini memberikan informasi rencana (indikasi investasi, output, dan outcome) dan realisasinya. Dengan demikian dari tabel capaian strategis dapat diketahui perbandingan antara rencana dan realisasi kegiatan sektor air limbah domestik.



Tabel 6.1

Capaian Strategis Air limbah Pertama (1)

- Tujuan : Meningkatkan akses aman di sektor air limbah domestik
- Sasaran : Meningkatnya akses aman pengelolaan air limbah domestik sebesar 43,8 % pada tahun 2029
- Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (Rp t)	Output	Outcome (Jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	2,297	1 Paket	139,796			
2	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	500	4 Unit	139,796			
3	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1,292	4 Paket	139,796			
4	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPLT)	450	3 ls	139,796			

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2024

Dari tabel 6.1 terlihat untuk mencapai sasaran air limbah Pertama (1) membutuhkan anggaran total selama 5 tahun sebesar Rp. 5,033 Milyar.

Tabel 6.2

Capaian Strategis Air limbah Kedua (2)

- Tujuan : Meningkatkan akses aman di sektor air limbah domestik
- Sasaran : Meningkatnya akses aman pengelolaan air limbah domestik sebesar 15% pada tahun 2026
- Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
- Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (Rp. Jt)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	14,329	3608	139,796			

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2024

Dari tabel 6.2 terlihat untuk mencapai sasaran air limbah kedua (2) membutuhkan anggaran total selama 5 tahun sebesar Rp. 14,329 Milyar.



Tabel 6.3
Capaian Strategis Air limbah ketiga (3)

Tujuan : Meningkatkan akses aman di sektor air limbah domestik
Sasaran : Optimalnya IPAL Skala Permukiman pada tahun 2029
Program : Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (Rp. Jt)	Output	Outcome (jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	200	50	200			

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2024

Dari tabel 6.3 terlihat untuk mencapai sasaran air limbah ketiga (3) membutuhkan anggaran total selama 5 tahun sebesar Rp. 200 Juta.

Monitoring kegiatan infrastruktur sektor Air limbah domestik dilakukan tiap tahun pada akhir tahun. Monitoring kegiatan ini dapat menggunakan format tabel capaian kegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 6.4. Dari Tabel capaian kegiatan dapat diketahui perbandingan antara rencana kegiatan dan realisasi kegiatannya.



Tabel 6.4

Infrastruktur dan Akses Air Limbah Kabupaten Belitong Timur

NO	INFRASTRUKTUR	RENCANA										REALISASI									
		OUTPUT (Unit)					OUTCOME (jiwa)					OUTPUT (Unit)					OUTCOME (jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	500	500	1000	1108	500															
2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	0	0	0	0	50															
3	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	0	1	1	1	1															
4	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	0	1	1	1	1															
5	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2	2	2	1	1															
6	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		1	1	1	1															
7	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT		1	1	1	1															
8	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (IPLT)	0	0	1	1	1															
9	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		1	1	2	1															



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

10	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	0	1	1	1	1														
----	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

Pelaporan monev implementasi SSK sektor Air Limbah Domestik disajikan pada tabel berikut ini:



Tabel 6.5.
Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Sektor Air Limbah Domestik Kabupaten Belitong Timur

No	Obyek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab				Pelaporan Penerima Laporan (Dinas/Badan/ Institusi)
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nop	Des	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data dan/ Pemantau	Waktu Pelaksana-an	
1	Input Capaian Strategis													Pokja PKP	DPUPR	Bappeda dan DPUPR	Jan-Des	Bupati & Kepala OPD
2	Input Menu Investasi													Pokja PKP	DPUPR	Bappeda dan DPUPR	Mar-Des	Bupati & Kepala OPD
3	Input Menu Akses													Pokja PKP	DPUPR	Bappeda dan DPUPR	Mar-Des	Bupati & Kepala OPD
4	Input Menu Infrastruktur													Pokja PKP	DPUPR	Bappeda dan DPUPR	Mar-Des	Bupati & Kepala OPD
5	Input Menu Progres													Pokja PKP	DPUPR	Bappeda dan DPUPR	Mar-Des	Bupati & Kepala OPD
6	Pelatihan Nawasis/ google drive													Pokja PKP	DPUPR	Bappeda dan DPUPR	Jan-Feb	Bupati & Kepala OPD
7	Evaluasi /Pembelajaran multi aspek													Pokja PKP	DPUPR	Bappeda dan DPUPR	Jul-Okt	Bupati & Kepala OPD
8	Penyusunan Laporan Monev													Pokja PKP	DPUPR	Bappeda dan DPUPR	Nov-Des	Bupati & Kepala OPD

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penanggung jawab utama monitoring dan evaluasi implementasi SSK sektor air limbah domestik dilakukan oleh Pokja PKP. Sedangkan pengumpul data, dokumentasi, serta pengolahan data adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Laporan hasil Monitoring dan evaluasi diberikan / disampaikan kepada Bupati dan Kepala OPD terkait Identifikasi penambahan infrastruktur terbangun dan penambahan akses layanan.

6.1.2. Sektor Persampahan

Kegiatan monitoring dan evaluasi capaian SSK sektor persampahan dilakukan tiap tahun sekali pada akhir tahun. Adapun format tabel capaian yang digunakan untuk mengisi capaian strategis, yaitu sebagaimana ditampilkan pada tabel 6.6. s/d 6.9. Capaian strategis ini memberikan informasi rencana (indikasi investasi, output, dan *outcome*) dan realisasinya. Dengan demikian dari tabel capaian strategis dapat diketahui perbandingan antara rencana dan realisasi kegiatan sektor persampahan.

**Tabel 6.6
Capaian Strategis Persampahan 1**

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
Sasaran : Meningkatnya sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 20% pada tahun 2029
Program : Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (Rp. Jt)	Output	Outcome (Jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Penyediaan Sarana Pengumpul	1877	42	139,796			
2	Penyediaan Sarana Pengangkut	3600	6	139,796			

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2024

Dari tabel di atas terlihat untuk mencapai sasaran persampahan 1 membutuhkan anggaran selama 5 tahun total sebesar Rp. 5,47 Milyar.



Tabel 6.7
Capaian Strategis Persampahan 2

Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah
Sasaran : Meningkatnya sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah 20% pada tahun 2029
Program : Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
Kegiatan : Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

No	Sub Kegiatan	Rencana			Realisasi		
		Indikasi Investasi (Rp. Jt)	Output	Outcome (Jiwa)	Indikasi Investasi	Output	Outcome
1	Pembangunan TPST dan Penataan TPA	15000	1 Unit	4286			
2	Pembangunan TPST	6384	2 Unit	17392			
3	Pembangunan TPS-3R	3600	6 Unit	139,796			

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitung Timur 2024

Dari tabel di atas terlihat untuk mencapai sasaran persampahan 2 membutuhkan anggaran selama 5 tahun total sebesar Rp. 24,984 Milyar.

Monitoring kegiatan infrastruktur dan akses persampahan dilakukan tiap tahun pada akhir tahun. Monitoring kegiatan ini dapat menggunakan format tabel capaian kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel di bawah ini. Dari tabel infrastruktur dan akses persampahan dapat diketahui perbandingan antara rencana dan realisasi kegiatan infrastruktur.



Tabel 6.8
Infrastruktur dan Akses Persampahan Kabupaten Belitong Timur

NO	INFRASTRUKTUR	RENCANA										REALISASI									
		OUTPUT (Unit)					OUTCOME (jiwa)					OUTPUT (Unit)					OUTCOME (jiwa)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
1	Penyediaan Sarana Pengumpul	4	9	9	10	10															
2	Penyediaan Sarana Pengangkut	1	1	2	1	1															
3	Pembangunan TPST dan Penataan TPA		1																		
4	Pembangunan TPST		1		1																
5	Pembangunan TPS-3R		2	2	1	1															

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui ada 5 infrastruktur yang perlu dilakukan monev tiap tahun di antaranya Penyediaan Sarana Pengumpul, Penyediaan Sarana Pengangkut, Pembangunan TPST dan Penataan TPA, Pembangunan TPST, Pembangunan TPS-3R.



**BUKU PEMUKTAHIRAN STRATEGI SANITASI (SSK) KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025 - 2029**

Pelaporan monev implementasi SSK sektor persampahan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 6.9
Pelaporan dan Jadwal Monitoring Implementasi SSK Sektor Persampahan Kabupaten Belitong Timur

No	Obyek Pemantauan	Rencana Monev												Penanggung Jawab				Pelaporan Penerima Laporan (Dinas/Badan/ Institusi)
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sep	Okt	Nop	Des	Penanggung Jawab Utama	Pengumpul Data dan Dokumentasi	Pengolah Data dan/ Pemantau	Waktu Pelaksanaan	
1	Input Capaian Strategis													Pokja PKP	DLH & DPUPR	Bappeda, DPUPR, dan DLH	Jan-Des	Bupati & Kepala OPD
2	Input Menu Investasi													Pokja PKP	DLH & DPUPR	Bappeda, DPUPR, dan DLH	Mar-Des	Bupati & Kepala OPD
3	Input Menu Akses													Pokja PKP	DLH & DPUPR	Bappeda, DPUPR, dan DLH	Mar-Des	Bupati & Kepala OPD
4	Input Menu Infrastruktur													Pokja PKP	DLH & DPUPR	Bappeda, DPUPR, dan DLH	Mar-Des	Bupati & Kepala OPD
5	Input Menu Progres													Pokja PKP	DLH & DPUPR	Bappeda, DPUPR, dan DLH	Mar-Des	Bupati & Kepala OPD
6	Pelatihan Nawasis/ google drive													Pokja PKP	DLH & DPUPR	Bappeda, DPUPR, dan DLH	Jan-Feb	Bupati & Kepala OPD
7	Evaluasi /Pembelajaran multi aspek													Pokja PKP	DLH & DPUPR	Bappeda, DPUPR, dan DLH	Jul-Okt	Bupati & Kepala OPD
8	Penyusunan Laporan Monev													Pokja PKP	DLH & DPUPR	Bappeda, DPUPR, dan DLH	Nov-Des	Bupati & Kepala OPD

Sumber : Hasil Analisa Pokja PKP Kabupaten Belitong Timur 2024



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penanggung jawab utama monitoring dan evaluasi implementasi SSK sektor persampahan dilakukan oleh Pokja PKP. Sedangkan pengumpul data, dokumentasi, serta pengolahan data adalah Dinas Lingkungan Hidup. Laporan hasil Monitoring dan evaluasi diberikan/disampaikan kepada Bupati dan Kepala PD terkait.

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttc

KAMARUDIN MUTEN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUBER KAH, S.H.

NIP. 1971002200604 1 005

